



PUTUSAN
Nomor 60/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **Hj. Ferra Amelia, S.E., M.M.**
Tempat/Tanggal Lahir : Bima, 1 Maret 1966
Alamat : Jalan Sulawesi Nomor 5 Sarae-Rasana'e Barat, Kota Bima
 2. Nama : **Drs. H. M. Natsir, M.M.**
Tempat/Tanggal Lahir : Bima, 31 Desember 1966
Alamat : Perum Griya Matra Indah Pasangkayu, Mamuju Utara, Sulawesi Barat

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bima Tahun 2013, Nomor Urut 7;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2013 memberi kuasa kepada **Rudy Alfonso, S.H., M.H., Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., Sattu Pali, S.H., Saiful Islam, Samsudin, S.H., Robinson, S.H., Kristian Masiku, S.H., Melissa Christianes, S.H., Samsul Huda, S.H., M.H., Dorel Almir, S.H., M.Kn., Anu Sirwan, S.H., Totok Prasetyanto, S.H., Syarifuddin, S.H., Dhimas Pradana, S.H., dan Kamal Abdul Aziz, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada **ALFONSO & PARTNERS LAW OFFICE** yang beralamat dan berkantor di The "H" Tower 15th, Suite G, Jalan HR Rasuna Said Kav. 20, Jakarta Selatan, Telp. 021-29516875, Fax. 021-29516874, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, berkedudukan di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-02/P.2.14/Gs.1/05/2013, bertanggal 28 Mei 2013 memberi kuasa kepada **Eko Prayitno, S.H., M.H.**, Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Raba Bima beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 169, Raba Bima, dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-04/P.2.14/Gs.1/05/2013, tanggal 28 Mei 2013, memberi kuasa kepada **Ihsan Asri, S.H., Edi Tanto Putra, S.H., Hasan Basri, S.H., M.H.**, dan **RR. Putri Ayu P., S.H., M.H.**, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4]**
1. Nama : **H. M. Qurais H. Abidin**
 Tempat/Tanggal Lahir : Bima, 5 Juli 1962
 Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 27,
 Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima
 2. Nama : **H. A. Rahman H. Abidin, S.E.**
 Tempat/Tanggal Lahir : Bima, 31 Desember 1966
 Alamat : BTN Sadia RT. 012 RW. 003,
 Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda,
 Kota Bima

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bima Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Juni 2013 memberi kuasa kepada **Maryono Nasiman, Jaharuddin, Suratman Abas, Abdul Natsir, Syaifullah**, dan **Darussalam**, yang beralamat sebagaimana tercantum dalam surat kuasa tersebut, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
 Membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima;
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 24 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 24 Mei 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 247/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 60/PHPU.D-XI/2013 tanggal 29 Mei 2013, dan telah menyerahkan Perbaikan Permohonan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 4 Juni 2013, pukul 10.30 WIB, yang kemudian Pemohon kembali menyerahkan Perbaikan Permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2013, pukul 16.04 WIB, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.
- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

- 1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa *penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan*. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut.
- 1.4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pilkada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.
- 1.5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa : "----- Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip

keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo”.

- 1.6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa ” -----berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 tahun 2004”. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan Prosedural (*Procedural Justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.
- 1.7. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kota Bima Tahun 2013 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2013 beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh dan antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yang menyebabkan terjadinya hasil pemilukada yang dipersengketakan itu. Berdasarkan uraian pada angka 1.1. – 1.6. di atas, sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan domain kewenangan Mahkamah Konstitusi.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:

- a. *PEMOHON adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*
- b. *Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*

2.2. Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (“PEMILUKADA”) Tingkat Kota Bima Nomor Urut 7 yang memenuhi syarat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 18/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 tertanggal 25 Maret 2013, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bima dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 tertanggal 27 Maret 2013.

2.3. Bahwa Pasangan Calon peserta Pemilukada Kota Bima berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 18/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 tertanggal 25 Maret 2013, jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19/ Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tentang Penetapan nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 tertanggal 27 Maret 2013, adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon
1.	H. Junaidin H. Ismail, SE. dan H. Mustamin H. Ikraman, SE.
2.	Ir. Hj. Rr. Soesi Wiedhiartini dan Muhamad Rum, SH.
3.	H. M. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin, SE.
4.	Subhan H.M. Nur, SH. dan Muhammad Riza, SE., MA.
5.	dr. H. Sucipto dan Drs. H. M. Djunaidin, MM.
6.	Feri Sofiyon, SH. dan H. Iskandar Zulkarnain, ST., M.Sc.
7.	Hj. Ferra Amelia, SE., MM. dan Drs. H. M. Natsir, MM.

2.4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Permohonan Keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 tertanggal 21 Mei 2013, yang diajukan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kota Bima 2013 No. Urut 7, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon *a quo* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah TERMOHON menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*".
- 3.2. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kota Bima berlangsung dan ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2013 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 Kota Bima di Kota tertanggal 21 Mei 2013, sehingga hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari pertama jatuh pada hari RABU, 22 Mei 2013, hari kedua: KAMIS, 23 Mei 2013 dan hari ketiga jatuh pada hari JUMAT, 24 Mei 2013.
- 3.3. Bahwa Permohonan Keberatan/Pembatalan terhadap Penetapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilukada Kota Bima tersebut oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari JUMAT tanggal 24 Mei 2013, sehingga permohonan PEMOHON diajukan masih dalam tenggang waktu tiga hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15 Tahun 2008;

IV. POKOK- POKOK PERMOHONAN

Adapun pokok-pokok permohonan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah Keberatan Pemohon terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan

Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 tertanggal 21 Mei 2013, yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara	Persentase
1.	H. Junaidin H. Ismail, SE. dan H. Mustamin H. Ikraman, SE.	2.010	2.39%
2.	Ir. Hj. Rr. Soesi Wiedhiartini dan Muhamad Rum, SH.	1.276	1.51%
3.	H. M. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin, SE.	27.732	33.03%
4.	Subhan H.M. Nur, SH. dan Muhammad Riza, SE., MA.	15.076	17.95%
5.	dr. H. Sucipto dan Drs. H. M. Djunaidin, MM.	12.626	15.03%
6.	Feri Sofiyah, SH. dan H. Iskandar Zulkarnain, ST., M.Sc.	6.343	7.55%
7.	Hj. Ferra Amelia, SE., MM. dan Drs. H. M. Natsir, MM.	18.889	22,49%
Total		83.952	100%

2. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima No. Urut 3 atas nama **H. M. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin, SE.** sebanyak = **27.732** suara atau unggul selisih suara sebanyak = **8.843** suara atau setara dengan 10.53% dari perolehan suara PEMOHON, diperoleh Pasangan No Urut 3 melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidaknya dengan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintah Kota Bima yang memihak kepada serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan No Urut 3 selaku *incumbent*, yang sudah masuk kategori pelanggaran serius, yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon tertentu saja;
3. Bahwa Pemilukada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga untuk

mencapai suatu Pemilu yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilu yang berasaskan: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan : “*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Daerah Provinsi, Kota, dan kota dipilih secara demokratis*”.

KEBERPIHAKAN TERMOHON KEPADA PASANGAN CALON NOMOR URUT 3

4. Bahwa Pemungutan Suara pada Pemilu Kota Bima Tahun 2013 telah dijalankan oleh TERMOHON dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang mencederai demokrasi, baik yang dilakukan oleh TERMOHON selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintah Daerah Kota Bima yang memihak kepada serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan No Urut 3, sehingga sampai pada ditetapkannya Pasangan Calon tersebut sebagai pasangan calon terpilih, yang jelas-jelas sangat mempengaruhi perolehan suara dan merugikan Pemohon.
5. Bahwa TERMOHON dalam melaksanakan semua tahapan Pemilu Kota Bima 2013 telah nyata-nyata berpihak kepada pasangan calon nomor urut 3 yaitu pasangan H. M. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin, SE., yaitu dari mulai dari penetapan DPT yang bermasalah di mana dalam DPT yang ditetapkan oleh TERMOHON banyak nama-nama yang tidak memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan nama-nama ganda;
6. Bahwa TERMOHON secara sengaja menggunakan DPT (Daftar Pemilih Tetap) bermasalah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilu Kota Bima 2013, yaitu dengan cara-cara sebagai berikut:
 - a. Bahwa terjadi kehilangan dan perubahan data pemilih di kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota, di mana saat petugas PPS melakukan entri data di kelurahan. Data pemilih di TPS 13 Kelurahan Jatibaru saat diumumkan pada DPT ternyata masih banyak yang bermasalah dan berpotensi merugikan perolehan suara masing-masing pasangan calon, diantaranya:

- Di RT 29 RW 10 terdaftar namanya dalam DP4 tetapi tidak ada dalam DPT sebanyak 97 orang, sementara secara nyata orangnya ada dan memenuhi syarat.
 - Warga RT 29 RW 10 yang ada dalam DP4 tetapi sudah pindah keluar daerah Kota Bima sebanyak 13 orang.
 - Data pemilih di RT 29 RW 10 yang tidak memiliki KTP dan Kartu Keluarga (KK) tidak ada dalam DP4, DPS dan DPT tetapi orangnya ada dan berdomisili ditempat tersebut sebanyak 15 orang.
 - Warga yang terdapat dalam DP4 tetapi tidak terdaftar dalam DPS dan DPT sebanyak 42 orang dan mereka memenuhi syarat untuk memilih pada Pemilu Kota Bima tahun 2013.
 - Warga RT 29 RW 10 yang tidak ada dalam DP4, DPS, dan DPT tetapi memiliki hak pilih dengan pembuktian memiliki KTP dan KK sebanyak 15 orang.
7. Bahwa TERMOHON telah menetapkan 104.483 jumlah pemilih dalam DPT, padahal sesuai dengan temuan PEMOHON seharusnya jumlah pemilih yang layak untuk ditetapkan dalam DPT adalah 91.138. Angka didapat dari DPT 104.483 dikurangi dengan NIK ganda sebanyak 1.886, NIK manual/bukan melalui sistem SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) sebanyak 5.796 dan pemilih yang tidak memiliki NIK sebanyak 5.253 pemilih. Berdasarkan fakta tersebut maka terbukti TERMOHON telah melakukan penggelembungan jumlah DPT dan melanggar Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu:
- “Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat nomor induk kependudukan (NIK), nama, tanggal lahir, jenis kelamin dan alamat warga negara Indonesia yang mempunyai hak memilih”*
- Dan Pasal 11 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutahiran Data Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu:
- “apabila nomor KTP/NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b) tidak ada, maka kolom nomor pemilih dikosongkan atau tidak di isi”*

8. Bahwa secara sengaja dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Bima, TERMOHON tidak memberikan Kartu Undangan Pemilih sehingga Panwaslu Kota Bima memberikan peringatan kepada TERMOHON agar menyerahkan tanda bukti yang akan ditukarkan dengan kartu pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah *juncto* Pasal 5 Keputusan KPU Nomor 12 Tahun 2010; **(bukti P-54)**
9. Bahwa TERMOHON telah melakukan pelanggaran administrasi Pemilu dengan mengeluarkan Surat KPU Nomor 203 yang memperbolehkan Verifikasi tanda tempel atas dukungan masyarakat sehingga meloloskan Bakal Calon Perseorangan (Pasangan Calon Nomor Urut 2) atas nama Ir. Hj. Rr. Soesi Wiedhiartini dan Muhamad Rum, SH. Sebagai peserta pemilukada Kota Bima di mana proses Verifikasi dan Pemeriksaan Dokumen bakal calon perseorangan (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dilakukan oleh Termohon dengan sengaja mensahkan tandatangan tempel atas dukungan masyarakat. terkait dengan pelanggaran tersebut, Panwaslu Kota Bima telah melaporkan Ketua KPU Kota Bima kepada Bawaslu NTB sesuai dengan surat Panwaslu Nomor 009/LP/PK.II/IV/2013. Untuk membuktikan hal ini PEMOHON mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah meminta keterangan dari Panwaslu Kota Bima dalam persidangan, karena perbuatan TERMOHON mensahkan tandatangan tempel ini telah jelas-jelas merugikan perolehan suara PEMOHON dalam Pemilukada Kota Bima;
10. Bahwa TERMOHON juga telah melakukan pelanggaran dalam hal pemasangan alat peraga kampanye dengan mengeluarkan Surat KPU Nomor 26 tentang Penerbitan Alat Peraga Kampanye yang mana telah dilaporkan oleh Panwaslu Kota Bima kepada Bawaslu NTB sesuai Surat Panwaslu Kota Bima Nomor 015/LP/PK.II/IV/2013, untuk ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat;
11. Bahwa Termohon tidak pernah memberikan Surat Keputusan penetapan pasangan calon kepada pasangan calon Walikota Bima maupun Panwaslu Kota Bima sebagai pengawas Pemilukada Kota Bima. Kejadian tersebut telah dilaporkan oleh Panwaslu Kota Bima kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana sebagaimana Pemberitahuan

Tentang Status Laporan Panwaslu Kota Bima Nomor 031/PTSL/Panwaslukobi/V/2013;

12. Bahwa perbuatan-perbuatan TERMOHON sebagaimana PEMOHON uraikan di atas adalah merupakan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang nyata-nyata telah menguntungkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 sehingga berpengaruh terhadap perolehan suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 pada Pemilukada Kota Bima 2013

PELANGGARAN-PELANGGARAN/KECURANGAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 H. M. QURAI H. ABIDIN DAN H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE.

Bahwa proses pelaksanaan Pemilukada Kota Bima 2013 berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang secara **terstruktur dan sistematis** dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 *in casu incumbent*, yaitu dengan melibatkan jajaran PNS, camat-camat, lurah hingga melalui RT-RT di seluruh kota bima, sebagai berikut:

13. Bahwa, dalam rentang waktu setelah Tahapan PEMILUKADA berjalan dengan dibukanya Pendaftaran Pasangan Calon Walikota-Wakil Walikota Kota Bima oleh Termohon sampai dengan sebelum tahapan Kampanye, Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 Sdr. H. M. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin, SE.. (incumbent) dengan dibantu oleh para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan jajaran PNS Kota Bima melakukan kunjungan kerja Walikota dan Wakil Walikota Kota Bima di 5 (lima) Kecamatan yang disisipi dengan kampanye dan meminta masyarakat untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kota Bima Tahun 2013;
14. Pada sekitar bulan Maret tahun 2013 pada acara Kunjungan Kerja di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba, kunjungan kerja tersebut dihadiri oleh Drs. Muhiddin Kepala Dinas Sosial Kota Bima, Syarifuddin Zakaria Kepala Pasar Kota Bima, Ir. H. Rini Indirati Asisten II Kota Bima, Ir. Hamdan Asisten III, Syarifuddin Djafar, S.Pd. Kepala SDN 72 Kota Bima, M. Ali Ahmad S.Pd. Pengawas Pendidikan, Drs. Is Fahmi Kabag. Humas Pemkot Bima, Drs. A. Farid, M.Si. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat

Kelurahan sekota Bima, M. Nor Abdul Majid, S.H., M.H., Kepala Kesbanglimas Kota Bima, Drs. Mohtar Kepala BKD Kota Bima, Drs. Darwis staff Kesbanglimas, Moh. Tadin Staff Dinas Tata Kota, H. Sunarti staff BKD, Lutfi Kasi Satpol PP Kota Bima, Mubin B.A. Lurah Penaraga;

Dalam kunjungan kerja yang dihadiri oleh setidaknya 300 orang tersebut Walikota Bima H. M. Qurais meminta restu kepada semua yang hadir dalam acara tersebut M. Qurais H. Abidin berkata H. Arahman dan H. Qurais datang pada masyarakat kelurahan Penaraga meminta restu untuk maju sebagai calon walikota yang kedua kali;

Bahwa apa yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas nyata mampu membawa kemenangan bagi Nomor Urut 3 di kelurahan Penaraga yaitu memperoleh 32,58 persen suara dari semua suara sah yang masuk; (Bukti video)

15. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada kunjungan kerja pada hari Sabtu bulan April di Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba yang mana dalam acara tersebut di hadir oleh seluruh Ketua RT di Kelurahan Rabadompu Barat juga dihadiri oleh Kepala Bagian di Koperindag Abdul Haris, S.E. H. Qurais membagikan uang kepada H. Asiah, Siti Asiah, Fifi, seorang laki-laki tua dan Sri Rohayu. Kemudian setelah diberikan uang tersebut relawan meminta kepada yang hadir untuk kembali memilih Bapak Walikota (H. Qurais). Setelah rombongan Walikota pergi Sdr. Sri Rohayu diintimidasi oleh Rifaid alias Mega (Relawan Pemenang nomor 3) yang mengatakan kepada Sri Rohayu apabila setelah menerima uang tidak memilih nomor 3 maka rumah tinggalnya akan dibakar. Terbukti *money* politik dan intimidasi yang dilakukan oleh Nomor Urut 3 mampu mempengaruhi perolehan nomor urut 3 yang memperoleh suara terbanyak di Kelurahan Rabadompu Barat;
16. Bahwa Pemohon menemukan fakta hukum tentang terjadi mobilisasi Honorer K2 (kategori 2) di seluruh Kota Bima oleh Wakil Walikota Kota Bima (Pasangan Calon Nomor Urut 3) yakni dengan didahului mengadakan pertemuan untuk membahas tenaga honorer yang masuk kategori 2 (K2) di kantor Walikota Bima pada tanggal 5 April 2013, dan pada saat pidato, Ir. H.M. Rum meminta para honorer untuk mendukung dan memilih Pasangan calon nomor urut 3 pada saat pelaksanaan Pemilukada;

Dalam acara yang dihadiri Ir. H.M. Rum Sekda Kota Bima, Drs. Muhtar Kepala BKD, dan jajaran walikota Bima. Di hadapan 2.317 orang tenaga honorer di kota Bima Ir. H.M. Rum (Sekda Kota Bima) mengatakan bahwa setiap anggota K2 yang tidak ikut pimpinan instansi masing-masing silahkan mundur;

17. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 April 2013 dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 13.00 WITA bertempat di Paruga Nae Convention Hall, Walikota Kota Bima kembali mengumpulkan seluruh anggota K2 sekota Bima. Dalam acara yang di hadiri oleh 2.317 orang tenaga honorer dan Drs. H. Muhtar Landa kepala BKD, Ir. H.M. Rum Sekda, beserta jajaran pegawai walikota Bima, setelah selesai berpidato Walikota Bima (H. Qurais/calon walikota Bima 2013) memimpin yel-yel “LANJUTKAN, LANJUTKAN..!!!!” yang sambil diikuti oleh seluruh yang hadir dalam acara tersebut;
18. Bahwa Pasangan Incumbent juga melibatkan Lurah Jatibaru, Kecamatan Asakota Tasrif Ibrahim, S.Bk, dengan cara menugaskan kembali 7 orang tenaga honorer dan kemudian pada bulan April 2013 di aula kelurahan Jatibaru diadakan rapat koordinasi K2 (tenaga honorer) yang dihadiri oleh lurah Jatibaru, Muhtadi Kepala KCD Asakota, Lalu Sukarsana S.Ip, dalam acara yang dihadiri oleh 46 orang tersebut lurah Jatibaru menyatakan agar semua tenaga honorer memilih paka walikota H. Qurais pada Pemilukada di mana dalam acara tersebut dihadiri pula oleh Gunjumas, salah satu tenaga honorer. Selain itu Lurah Jatibaru di hadapan Camat Asakota meminta agar setiap tenaga honorer yang datang mengajak isteri dan keluarganya untuk memilih Nomor Urut 3 dalam Pilkada Bima 2013.
19. Bahwa pada bulan April 2013 Lurah Jatibaru mengumpulkan seluruh Ketua RT (termasuk Sdr. Gunjumas Ketua RT 21 RW 08) dan bendahara RT di Aula Kelurahan Jatibaru di mana dalam pertemuan yang dihadiri oleh 70 orang RT tersebut membentuk Tim Kemenangan Qurma Manis tingkat Lingkungan di mana setiap ketua lingkungan diminta untuk menegur setiap orang yang di luar Tim Qurma Manis di setiap lingkungan yang dipimpinnya. Terbukti di Kelurahan Jatibaru nomor urut 3 memperoleh suara paling banyak unggul jauh dibanding dengan pasangan lain;
20. Bahwa, dalam rentang waktu setelah Tahapan PEMILUKADA berjalan dengan dibukanya Pendaftaran Pasangan Calon Walikota -Wakil Walikota

Kota Bima oleh Termohon sampai dengan sebelum tahapan Kampanye, Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 Sdr. H. M. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin, SE.. (incumbent) dengan dibantu oleh para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan jajaran PNS Kota Bima melakukan kunjungan kerja Walikota dan Wakil Walikota Kota Bima di 5 (lima) Kecamatan yang disisipi dengan kampanye dan meminta masyarakat untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kota Bima Tahun 2013;

21. Pada sekitar bulan Maret Tahun 2013 pada acara Kunjungan Kerja di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba, kunjungan kerja tersebut dihadiri oleh Drs. Muhiddin kepala dinas Sosial, Syarifuddin Zakaria Kepala Pasar Kota Bima, Ir. H. Rini Indirati Asisten II Kota Bima, Ir. Hamdan Asisten III, Syarifuddin Djafar, S.Pd. Kepala SDN 72 Kota Bima, M. Ali Ahmad S.Pd. Pengawas Pendidikan, Drs. Is Fahmi Kabag. Humas Pemkot Bima, Drs. A. Farid, M.Si. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sekota Bima, M. Nor Abdul Majid, S.H., M.H., Kepala Kesbanglimas Kota Bima, Drs. Mohtar Kepala BKD Kota Bima, Drs. Darwis staff Kesbanglimas, Moh. Tadin Staff Dinas Tata Kota, H. Sunarti staff BKD, Lutfi Kasi Satpol PP Kota Bima, Mubin B.A. Lurah Penaraga;

Dalam kunjungan kerja yang dihadiri oleh setidaknya 300 orang tersebut Walikota Bima H. M. Qurais meminta restu kepada semua yang hadir dalam acara tersebut M. Qurais H. Abidin berkata H. Arahman dan H. Qurais datanang pada masyarakat keluraha Penaraga meminta restu untuk maju sebagai calon walikota yang kedua kali;

Bahwa apa yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas nyata mampu membawa kemenangan bagi Nomor Urut 3 di kelurahan Penaraga yaitu memperoleh 32,58 persen suara dari semua suara sah yang masuk; (Bukti video)

22. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada kunjungan kerja pada hari Sabtu bulan April di Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba yang mana dalam acara tersebut di hadir oleh seluruh Ketua RT di Kelurahan Rabadompu Barat juga dihadiri oleh Kepala Bagian di Koperindag Abdul Haris, S.E. H. Qurais membagikan uang kepada H. Asiah, Siti Asiah, Fifi, seorang laki-laki tua dan Sri Rohayu. Kemudian setelah diberikan uang

tersebut relawan meminta kepada yang hadir untuk kembali memilih Bapak Walikota (H. Qurais). Setelah rombongan Walikota pergi Sdr. Sri Rohayu di intimidasi oleh Rifaid alias Mega (Relawan Pemenang nomor 3) yang mengatakan kepada Sri Rohayu apabila setelah menerima uang tidak memilih nomor 3 maka rumah tinggalnya akan dibakar. Terbukti money politik dan intimidasi yang dilakukan oleh nomor urut 3 mampu mempengaruhi perolehan nomor urut 3 yang memperoleh suara terbanyak di Kelurahan Rabadompu Barat;

23. Bahwa pada tanggal 26 April 2013 di kelurahan Lampe, Kecamatan Rasanae Timur dalam sebuah acara kampanye terbuka yang dihadiri oleh H. Fahrur Radji Kepala Badan penanggulangan Bencana Kota Bima;

24. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada Kunjungan Kerja pada tanggal 12 April 2013 di Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Mpunda, dalam kunjungan kerja tersebut dihadiri oleh Ratna Sari Dewi Satpol PP Kota Bima, Jufri mantan pegawai pencatatan sipil, Arif Satpol PP, Camat Bunda, Sarif Kepala Pasar, Fitri Ariani guru SD, H. Ahmad Hasnun alias H. Goma Kabid Dinas Pemakaman Kota Bima, Gufran PNS Pemkot Bima, Mahmud Yusuf ketua RW 01 Kelurahan Manggemaci (guru SD) dalam acara kunjungan kerja tersebut menyampaikan visi misi di mana sebagian besar mengenakan atribut partai pengusung pasangan calon nomor urut 3. Dalam acara tersebut H. Qurais tidak mengenakan pakaian yang biasa dipakai dalam setiap kampanye. Hal mana akan dikuatkan oleh M. Farhan dalam persidangan nanti;

Bahwa Mahmud Yusuf mengkoordinir massa yang sebagian besar adalah Pegawai Negeri di Kota Bima untuk mengahdiri acara tersebut;

25. Bahwa pada tanggal 4 April 2013 sejak pukul 14.00 bertempat di Seroja Kelurahan Nae, Kecamatan Rasana'e Barat, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan kegiatan pemerintah berupa kunjungan kerja dan silaturahmi dengan warga melakukan kampanye di luar jadwal. Acara tersebut di hadiri oleh Drs. H. Muhidin, MM, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ir. H. St. Jainab Kepala Dinas Kebersihan dan Tata Kota, Ichwanul Muslimin Lurah Nae dan Ir. H. Juwaid Pejabat Dinas Perikanan dan Kelautan Bima. Hal mana merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana Rekomendasi

Panwaslu Kota Bima Nomor 012/RK/Panwaslukobi/PK2/IV/2013 tanggal 15 April 2013; (Bukti P-6)

26. Bahwa pada tanggal 19 April 2013 Kepala Kelurahan Jatiwangi Fajaruddin S.Sos, menggunakan kop kelurahan Jatiwangi untuk mengundang seluruh tokoh masyarakat dan masyarakat jatiwangi untuk menghadiri kunjungan kerja Walikota dan wakil walikota Bima/Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada hari minggu 21 April 2013 pukul 15.00 WITA di lapangan sepak bola Jatiwangi. Di mana dalam acara tersebut dijadikan sebagai ajang kampanye oleh Pasangan Calon Urut Nomor 3; (Bukti P-53)
27. Pada tanggal 3 April 2013 pada acara kunjungan kerja di kelurahan Rabangodu Selatan, pada acara yang di hadiri oleh setidaknya 500 orang tersebut dihadiri oleh Pegawai Negeri Sipil antara lain yaitu: Drs. H. Muhidin Kepala Dinas Sosial, M. Nor Abdul Majid, S.H., M.H. Kepala Kesbanglinmas, H. Ahmad Hasnun Staff Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dr. Samsudin Ketua BAPEDA, Drs. H. Fahrurroji Kepala BPBD Kota Bima, Drs. Hajairin; (Bukti Video)
28. Bahwa Pemohon menemukan fakta, pasangan calon nomor urut 3 melakukan Kampanye di Luar jadwal, melibatkan PNS dan menggunakan fasilitas Pemerintah. Hal ini terjadi pada tanggal 4 April 2013 di Kelurahan Nae Kecamatan Rasana'e Barat, Walikota dan Wakil Walikota Bima yang merupakan pasangan calon nomor urut 3 memanfaatkan kegiatan Pemerintah berupa kunjungan kerja dan silaturahmi dengan warga Kota Bima, meminta dukungan dalam pemilukada. Kunjungan kerja tersebut juga dihadiri oleh Kepala-Kepala SKPD Kota Bima dengan menggunakan mobil dinas. Tindakan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 116 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 yang diubah melalui Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010;
29. Bahwa Pemohon menemukan fakta, Pasangan Calon Nomor urut 3 Pada tanggal 27 April 2013 melakukan kunjungan ke Masjid Al'hidayah Kecamatan Asakota, Lingkungan Spaga Kelurahan Jatibaru Kota Bima, dengan mengatasnamakan kunjungan kerja pemerintah, sehingga tersebar undangan dalam rangka kehadirannya, di mana dalam kehadirannya di masjid tersebut memberikan sumbangan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua

puluh lima juta rupiah), yang mana pertemuan tersebut dilakukan pada malam hari pukul 20.00 WITA;

30. Bahwa Pemohon menemukan fakta, Pasangan Calon Nomor Urut 3 menggunakan APBD Kota Bima untuk memenangkan dirinya dengan dalih pembagian sembako yang merupakan bantuan dari Dinas Sosial Tenaga kerja Dan Transmigrasi. Pembagian tersebut dilakukan di Dusun Bonto Kelurahan Kolo sebanyak 220 paket yang didalamnya terdapat stiker Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bahwa berdasarkan hasil rekomendasi Panwaslu Kota Bima terbukti kepala Dinas Sosial dan Transmigrasi Kota Bima telah melakukan kelalaian dalam prosedur dan penyaluran sembako. (bukti P-5);
31. Bahwa seminggu sebelum pencoblosan di Aula kantor camat kecamatan Mpunda Pasangan Calon Nomor Urut 3 membagikan sembako berupa 25 kg beras, gula pasir 3 kg, susu 3 kaleng dan minyak goreng 4 liter kepada ratusan warga dari empat kelurahan yaitu kelurahan Panggi, Mande, Matakando dan kelurahan Sadia. Dalam acara tersebut calon wakil walikota nomor urut 3 (H. Arahman) mengatakan bahwa bantuan sembako diberikan karena musim panen tahun ini tidak begitu berhasil. Dalam acara tersebut seorang warga Panggi bernama Mansyur diingatkan oleh Dodi lurah Panggi berpesan jangan lupa lanjutkan;
32. Bahwa pada saat pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 3 ke KPU Kota Bima dalam Pilkada Kota Bima tahun 2013, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bima yang bernama Ahmad Fatoni memberikan uang sebanyak 10 juta rupiah secara bertahap kepada H. Hamzah Ketua Kusir Benhur sekota Bima sebagai ongkos Delman/Behur untuk seluruh anggota Kusir Benhur yang ikut mengantarkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Bakal Calon Walikota Bima dalam Pilkada Kota Bima Tahun 2013. Bahwa keterlibatan secara aktif oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Bima dalam upaya pemenangan Calon Walikota Bima Nomor Urut 3 tersebut sebagai bentuk pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif. Selain itu pemberian dana oleh kepala dinas perhubungan kepada H. Hamzah sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut patut diduga bahwa H. Qurais telah menggunakan dana APBD Kota Bima untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

33. Bahwa tiga bulan sebelum Pilkada Kota Bima dilaksanakan, H. Qurais memanggil H. Hamzah Ketua Kusir Benhur sekota Bima untuk menghadap ke rumah pribadi H. Qurais. Dalam pertemuan tersebut H. Qurais meminta dukungan kepada H. Hamzah sebagai Ketua Kusir Benhur Sekota Bima dengan menjanjikan akan memberikan 1 ton 200kg beras kepada H. Hamzah untuk dibagikan kepada seluruh anggota Kusir Benhur sekota Bima. Selanjutnya 2 hari kemudian H. Hamzah kembali dipanggil Kepala Dinas Perhubungan Kota Bima yang bernama Ahmad Fatoni dan menjanjikan akan memberikan 2 buah motor merek Honda kepada H. Hamzah dan Mohtar Soncolela dan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk dibagikan kepada seluruh anggota Kusir Benhur apabila Qurma (Pasangan Calon Urut 3) menang dalam Pilkada Kota Bima, namun faktanya sampai saat ini uang dan motor tersebut tidak pernah diberikan kepada H. Hamzah;
34. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam upaya memenangkan diri pada Pemilukada Kota Bima 2013 telah melakukan money politik yaitu dengan cara membagi-bagikan uang dan sembako dalam setiap acara kunjungan maupun acara sosialisasi lainnya;
35. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 menggunakan APBD Kota Bima untuk memenangkan dirinya dengan dalih pembagian sembako yang dikemas dalam bantuan dari Dinas Sosial Tenaga kerja Dan Transmigrasi. Pembagian tersebut dilakukan di Dusun Bonto Kelurahan Kolo sebanyak 220 paket yang didalamnya terdapat stiker pasangan calon nomor urut 3. Bahwa berdasarkan hasil rekomendasi Panwaslu Kota Bima terbukti kepala Dinas Sosial dan Transmigrasi Kota Bima telah melakukan kelalaian dalam prosedur dan penyaluran sembako;
36. Bahwa seminggu sebelum pencoblosan di Aula kantor camat kecamatan Mpunda Pasangan Calon Nomor Urut 3 membagikan sembako berupa 25 kg beras, gula pasir 3 kg, susu 3 kaleng dan minyak goreng 4 liter kepada ratusan warga dari empat kelurahan yaitu kelurahan Panggi, Mande, Matakando dan kelurahan Sadia. Dalam acara tersebut calon wakil walikota nomor urut 3 (H. Arahman) mengatakan bahwa bantuan sembako diberikan karena musim panen tahun ini tidak begitu berhasil. Dalam acara tersebut

seorang warga Panggi bernama Mansyur diingatkan oleh Dodi lurah Panggi berpesan jangan lupa lanjutkan;

37. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2013 pukul 21.00 WITA, Muslim staff lurah kelurahan Podo, Kecamatan Rasanae Timur membagikan uang Rp 100.000,- sembako berupa beras 5 kg dan mie instant 5 bungkus kepada Hurman, Landa dan Suj'an sambil menyuruh agar pada saat pencoblosan mencoblos nomor urut 3. Terbukti perbuatan staff lurah tersebut mampu memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di kelurahan Podo, Kecamatan Rasanae Timur;
38. Pada tanggal 13 Mei 2013 pukul 04.30 di Kelurahan Penanai, Kecamatan Raba, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama ibu Samu mendatangi bapak Abdul Kadir dengan memberikan kartu bebas (QA) dan uang sebanyak Rp. 200.000,- dan mengatakan jangan lupa coblos nomor urut 3;
39. Pada tanggal 11 Mei 2013, Sdra. Jaidin didatangi oleh seorang staf kelurahan Dodu 1 yang bernama Adnan yang mengaku sebagai TIM QURMA MANIS dan memberikan uang sebanyak Rp. 200.000,- dan mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

BAHWA PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN SECARA MASIF SEBAGAIMANA DISEBUTKAN DI ATAS (MELIBATKAN HAMPIR SELURUH PNS DAN HONORERE SE KOTAMADYA BIMA, JUGA *INCUMBENT* SECARA MASIF MELAKUKAN KEGIATAN TERSEBUT DIBAWAH INI:

40. Bahwa selanjutnya, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PASANGAN CALON *INCUMBENT* incasu Pasangan Calon No Urut 3, yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM), **yaitu pembagian 27.500 kartu QM BEBAS secara Masif di seluruh kelurahan di Kota Bima dalam masa-masa pentahapan sampai dengan sehari menjelang pelaksanaan Pemilukada Kota Bima 2013;**
41. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 in casu incumbent dalam upayanya untuk memenangkan Pilkada Kota Bima 2013 membagikan kartu QA BEBAS kepada para calon pemilih dalam Pilkada Kota Bima 2013, yang didalam kartu tersebut ditulis, bahwa setiap pemegang Kartu ini prioritas atas layanan QA BEBAS, yaitu berupa:

- 1) BEBAS BIAYA KESEHATAN DASAR & BIAYA PERSALINAN
 - 2) BEBAS BIAYA ADMINISTRASI KEPENDUDUK (KK, KTP, AKTA KELAHIRAN DAN AKTA NIKAH)
 - 3) BEBAS BIAYA PENDIDIKAN SAMPAI SMU/SMK/SEDERAJAT
 - 4) BEBAS BIAYA BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT
 - 5) BEBAS BIAYA AMBULANCE & PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN
42. Bahwa tindakan Pasangan Calon INCUMBENT yang dengan kekuasaannya membuat KARTU QA BEBAS tersebut kemudian dibagikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada masyarakat pemilih sebagai ALAT KAMPANYE PEMENANGAN, dalam rentang waktu pada tanggal 26 April 2013 sampai dengan tanggal 9 Mei 2013 (masa cuti kampanye) dan pada HARI TENANG yaitu tanggal 10 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Mei 2013, padahal pada waktu-waktu tersebut Pasangan Calon dilarang berkampanye dalam bentuk apapun.
43. Dalam pembagian yang dilakukan oleh tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut, melibatkan Sdr SUKRIN, Ketua RT 01 RW 01 Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasanae Timur, yang secara aktif melakukan pembagian kartu QA BEBAS ini kepada warganya, sambil memberikan kartu QM BEBAS Sukrin juga memberikan uang Rp 300.000,- kepada Abdul Rasyid dan meminta memenangkan Pasangan Calon Incumbent;
44. Bahwa pembagian yang melibatkan Jajaran Kekuasaan tingkat RT juga terjadi pada tanggal 12 Mei 2013 pukul 17.00 WITA di Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakoto. Yakni Sdr. UMAR BA M. NOOR Ketua RT 05, RW 03, membagikan kartu QM BEBAS dan uang Rp 100.000,- kepada seluruh warganya dan ARIFIN warga RT 011, RW 07 dengan cara setiap warga dipanggil satu per satu ke rumahnya dan yang tidak mau datang di datangi rumahnya sambil diminta untuk memilih nomor 3 dalam Pilkada Kota Bima 2013. Hal mana juga akan di kuatkan dengan keterangan Sultan warga RT 05, RW 03. Akibat dari pelanggaran tersebut terbukti mampu memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kelurahan Kolo;
45. Bahwa modus INCUMBENT dalam menggerakkan kekuasaannya melalui KETUA RT juga terjadi pada tanggal 11 Mei 2013 pukul 22.00 WITA, dengan melibatkan Sdr HAIRUDIN Ketua RT 06, RW 02, Kelurahan Nae,

Kecamatan Rasanae Barat membagikan kartu QM BEBAS disertai dengan uang Rp 100.000,- kepada seluruh warganya, ketika ditanyakan peruntukan kartu dan uang dimaksud di jawab untuk mencoblos nomor 3. Hal mana akan dikuatkan dengan keterangan saksi Arifuddin dalam persidangan nanti. Akibat pelanggaran yang melibatkan Kekuasaan Ketua RT tersebut terbukti mampu memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kelurahan Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat;

46. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2013 pukul 21.00 WITA, Zainuddin Ketua RT 08, RW 04, Kelurahan Rite, Kecamatan Raba membagikan kartu QM BEBAS, uang Rp 100.000,- dan rokok 1 bungkus kepada sebagian besar warganya. Hal mana akan dikuatkan dengan keterangan saksi Arifuddin dalam persidangan nanti. Perbuatan tersebut terbukti mampu memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kelurahan Kelurahan Rite, Kecamatan Raba;
47. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2013 pukul 21.00 WITA, Maskur (Ketua Tim Qurma Manis Kelurahan Rite) mengadakan rapat di rumah Maruf (guru STM Negeri Kota Bima) rapat tersebut dihadiri 12 orang, antara lain yaitu Surya Ketua Tim Qurma Manis wilayah Kecamatan Raba, Zainuddin ketua RT 08, RW 04, Maskur ketua RT 05, RW 03, Siti Rohana tenaga honorer kelurahan Rite dan suaminya, Mutadir KCD Kehutanan Kota Bima. Dalam rapat tersebut Surya menyampaikan bahwa untuk memenangkan nomor urut 3 maka biaya ongkos angkut hasil panen masyarakat Kelurahan Rite akan di tanggung oleh Tim Qurma Manis selain itu juga dibahas mengenai strategi pembagian kartu QM BEBAS pada 3 hari sebelum pencoblosan;
48. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2013 lebih kurang pukul 09.00 WITA, Sirajudin (Sekertaris RT 01, RW 01, Kelurahan Rite, Kecamatan Raba) dan A. Latif mantan RT 02, RW 01, Kelurahan Rite, Kecamatan Raba membagikan Kartu QM BEBAS sambil menjanjikan sejumlah uang sehari sebelum pencoblosan akan diberi uang. Perbuatan tersebut terbukti mampu memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 1 Kelurahan Rite;
49. Bahwa untuk memastikan jumlah calon penerima Kartu QM BEBAS yang akan dibagikan, tim pemenangan pasangan calon nomor urut 3 terlebih dahulu mencatat identitas dan data pribadi setiap calon penerima Kartu QM

BEBAS dalam selembur formulir isian yang diterbitkan oleh QURMA MANIS CENTRE (CALON WALIKOTA-WAKIL WALIKOTA); (BUKTI P-11 dan P-12)

50. Bahwa kartu QA BEBAS di bagikan secara MASIF ke seluruh kecamatan dan kelurahan sekota Bima dengan memberikan nomor kode tertentu sesuai dengan nama kelurahan tempat penerima, sebagaimana fakta berikut:

NO	KELURAHAN	KODE	ALAT BUKTI
	KECAMATAN ASAKOTA		
1.	MELAYU	ID.QM.K.M.xxxx	Bukti P-16
2	KOLO	ID.QM.K.KO.xxxx	Bukti P-17
3	JATIBARU	ID.QM.K.JB.xxxx	Bukti P-18
4	JATIWANGI	ID.QM.K.JW.xxxx	Bukti P-19
	KECAMATAN RASANAE BARAT		
5	TANJUNG	ID.QM.K.T.xxxx	Bukti P-20
6	PARUGA	ID.QM.K.PG.xxxx	Bukti P-21
7	DARA	ID.QM.K.DR.xxxx	Bukti P-22
8	PANE	ID.QM.K.P.xxxx	Bukti P-23
9	NAE	ID.QM.K.N.xxxx	Bukti P-24
10	SARAE	ID.QM.K.SR.xxxx	Bukti P-25
	KECAMATAN MPUNDA		
11	PANGGI	ID.QM.K.PI.xxxx	Bukti P-26
12	SAMBINAE	ID.QM.K.SB.xxxx	Bukti P-27
13	MANDE	ID.QM.K.MD.xxxx	Bukti P-28
14	SADIA	ID.QM.K.SD.xxxx	Bukti P-29
15	SANTI	ID.QM.K.ST.xxxx	Bukti P-30
16	LEWIRATO	ID.QM.K.LR.xxxx	Bukti P-31
17	PENATO,I	ID.QM.K.PT.xxxx	Bukti P-32
18	MATAKANDO	ID.QM.K.MK.xxxx	Bukti P-33
19	MONGGONAO	ID.QM.K.MG.xxxx	Bukti P-34
20	MANGGEMACI	ID.QM.K.MM.xxxx	Bukti P-35
	KECAMATAN RABA		
21	PENARAGA	ID.QM.K.PR.xxxx	Bukti P-36
22	RITE	ID.QM.K.R.xxxx	Bukti P-37
23	NTOBO	ID.QM.K.NB.xxxx	Bukti P-38
24	PENANAE	ID.QM.K.PN.xxxx	Bukti P-39
25	KENDO	ID.QM.K.K.xxxx	Bukti P-40
26	RABANGODU UTARA	ID.QM.K.RDU.xxxx	Bukti P-41
27	RABANGODU SELATAN	ID.QM.K.RDS.xxxx	Bukti P-42
28	RONTU	ID.QM.K.R.xxxx	Bukti P-43
29	RABADOMPU BARAT	ID.QM.K.RDB.xxxx	Bukti P-44
30	RABADOMPU TIMUR	ID.QM.K.RDT.xxxx	Bukti P-45
	KECAMATAN RASANAE TIMUR		

31	KODO	ID.QM.K.KD.xxxx	Bukti P-46
32	LAMPE	ID.QM.K.L.xxxx	Bukti P-47
33	OI FO,O	ID.QM.K.OF.xxxx	Bukti P-48
34	NUNGGGA	ID.QM.K.NG.xxxx	Bukti P-49
35	LELAMASE	ID.QM.K.LM.xxxx	Bukti P-50

Ket: **QM= QURMA MANIS (Singkatan nama dari pasangan calon nomor urut 3 dalam Pemilukada Kota Bima 2013**

K = Kelurahan

51. Bahwa Kartu QM BEBAS adalah sebagai bentuk *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana dinyatakan oleh H. Qurais (calon walikota nomor urut 3) dalam Harian Bima Dompur tanggal 15 Mei 2013 yaitu "kartu ini akan berlaku selama 5 tahun ke depan." di mana katur QM BEBAS ini akan berlaku sampai dengan tahun 2018 jika Pasangan Calon Nomor Urut 3 dinyatakan sebagai pemenang. Selanjutnya Kartu QM BEBAS yang sementara ini didanai dengan dana pribadi milik H. Qurais dan H. Arahman, sudah mulai berlaku sejak tanggal 14 Mei 2013. (BUKTI P-13 dan P-14).
52. Bahwa sebagai bentuk realisasi diberlakukannya kartu QM BEBAS tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013, TPU (Tempat Pemakaman Umum) di Kelurahan Mande Kota Bima wakil walikota Bima H. Arahman menyampaikan telah memberikan santunan kematian kepada 3 orang warga pemegang katu QM BEBAS masing-masing Rp. 1.000.000,- kepada warga Kelurahan Bina Baru, warga kelurahan Sarae dan warga kelurahan Mande; (BUKTI P-15, P-51 dan P-52).
53. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pasangan Urut Nomor 3 selaku incumbent yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan pejabat struktural dibawahnya seperti Kepala-kepala Dinas dan PNS-PNS yang selalu mendampingi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di setiap kunjungan kerja yang nyata-nyata digunakan sebagai ajang kampanye pemenangan nomor urut 3 dalam Pemilukada Bima 2013, serta diikuti adanya perintah dari lurah yang mengumpulkan pegawai honorer (K2) dan ketua-ketua RT dan selanjutnya memerintahkan agar para ketua RT untuk membujuk warganya agar memilih nomor urut 3 dalam Pemilukada Bima 2013 di mana hal tersebut juga dibarengi dengan pembagian karu QM BEBAS, menurut PEMOHON telah memenuhi unsur pelanggaran yang bersifat Terstruktur,

Sistematis dan Masif yang sangat mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sampai dengan 33,03% suara sah. Kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam satu kali putaran pada pemilukada Kota Bima 2013 yang melibatkan kekuasaan sebagai esin pemenangan telah mencederai keadilan demokrasi masyarakat Bima pada khususnya, sehingga cukup beralasan bagi PEMOHON untuk memohon kepada mahkamah untuk memerintahkan kepada TERMOHON agar dilaksanakan menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se-Kota Bima;

54. Bahwa penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Pasangan Calon dan penetapan Pasangan Calon terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER). Oleh karena itu, suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon No Urut 3 yang ditetapkan oleh Termohon sebagai PEMENANG bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine tetapi karena Pemilukada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dikualifikasi sebagai pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif di mana berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana Pemohon kemukakan di atas terdapat cukup bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya.
55. Bahwa oleh karena itu, kami memohon kepada MAHKAMAH KONSTITUSI RI untuk menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 tertanggal 21 Mei 2013 dan memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan pemungutan suara ulang seluruh TPS di Kota Bima;

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan PEMOHON memohon

kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 tertanggal 21 Mei 2013;
3. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Keputusan KPU Kota Bima Nomor Keputusan KPU Kota Bima Nomor 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 Tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, tertanggal 21 Mei 2013
4. Memerintahkan kepada TERMOHON melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kota Bima.

ATAU

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-70 yang disahkan dalam persidangan tanggal 12 Juni 2013, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013 diTingkat Kota Bima oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, tertanggal 21 Mei 2013;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Bima Nomor 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, tertanggal 21 Mei 2013;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Bima Nomor18/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Dalam pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, tertanggal 25 Maret 2013;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Bima Nomor 19/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun

2013, tertanggal 27 Maret 2013;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Bima Nusa Tenggara Barat Nomor 010/RK/Panwaslukobi/PK2/III/2013 tentang Pembagian Sembako di Dusun Bonto Kelurahan Kolo Kota Bima, tertanggal 30 Maret 2013;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Bima Nusa Tenggara Barat Nomor 012/RK/Panwaslukobi/PK2/III/2013 tentang Kampanye di Luar Jadwal dan Melibatkan PNS, dan Menggunakan Fasilitas Pemerintah Daerah yang Dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, H.M.Qurais H.Abidin Dengan H.Arahman H.Abidin, tertanggal 15 april 2013;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Bima Nusa Tenggara Barat Nomor 024/RK/Panwaslukobi/PK2/V/2013, Tertanggal 8 Mei 2013;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Bima Nomor 023/RK/Panwaslukobi/PK2/V/2013 tentang Penerusan Pelanggaran Pidana PNS dan Kampanye Rapat Umum Terbuka Pasangan QURMA MANIS di Lapangan Amahami, 5 Mei 2013;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Bima Nomor 019/RK/Panwaslukobi/PK2/V/2013 tentang Kasus DPT Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima, 4 Mei 2013;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Bima Nomor 017/RK/Panwaslukobi/PK2/V/2013 tentang kampanye Tatap Muka dan Dialog Pasangan H.M. M.Qurais H. Abidin dengan H.A Rahman H.Abidin yang menggunakan kata-kata yang tidak sopan di Saleko, Kecamatan Sarae, Kota Bima, 29 April 2013;
11. Bukti P-11 : Formulir Kartu Qurma Manis atas nama **Haerul Haris**, yang beralamat di Dusun Mahajirin Kelurahan Panggi, Kecamatan Mpunda Kota Bima;
12. Bukti P-12 : Formulir Kartu Qurma Manis atas nama **Nuraini**, yang beralamat di Kelurahan Sambinae, Kecamatan Mpunda Kota Bima;
13. Bukti P-13 : Kliping Koran **Harian Bima & Dompus, terbit Rabu, 15 Mei 2013;**
14. Bukti P-14 : Kliping Koran **Harian Pagi Bimeks, terbit Rabu 15 Mei 2013;**
15. Bukti P-15 : Kliping Koran: **Stabilitas edisi Jumat, 17 Mei 2013;**
16. Bukti P-16 : Fotokopi Contoh Kartu Qurma Manis BEBAS di **Kecamatan Asakota, Kelurahan Melayu;**
17. Bukti P-17 : Fotokopi Contoh Kartu Qurma Manis BEBAS di **Kecamatan Asakota, Kelurahan Kolo;**

18. Bukti P-18 : Fotokopi Contoh Kartu Qurma Manis BEBAS di **Kecamatan Asakota, Kelurahan Jatibaru;**
19. Bukti P-19 : Fotokopi Contoh Kartu Qurma Manis BEBAS di **Kecamatan Asakota, Kelurahan Jatiwangi;**
20. Bukti P-20 : Fotokopi Contoh Kartu Qurma Manis BEBAS di **Kecamatan Rasanae Barat, Kelurahan Tanjung;**
21. Bukti P-21 : Fotokopi Contoh Kartu Qurma Manis BEBAS di **Kecamatan Rasanae Barat, Kelurahan Paruga;**
22. Bukti P-22 : Fotokopi Contoh Kartu Qurma Manis BEBAS di **Kecamatan Rasanae Barat, Kelurahan Dara;**
23. Bukti P-23 : Fotokopi Contoh Kartu Qurma Manis BEBAS di **Kecamatan Rasanae Barat, Kelurahan Pane;**
24. Bukti P-24 : Fotokopi Contoh Kartu Qurma Manis BEBAS di **Kecamatan Rasanae Barat, Kelurahan Nae;**
25. Bukti P-25 : Fotokopi Contoh Kartu Qurma Manis BEBAS di **Kecamatan Rasanae Barat, Kelurahan Sarae;**
26. Bukti P-26 : Fotokopi Contoh Kartu Qurma Manis BEBAS di **Kecamatan Mpunda, Kelurahan Panggi;**
27. Bukti P-27 : Fotokopi Contoh Kartu Qurma Manis BEBAS di **Kecamatan Mpunda, Kelurahan Sambinae;**
28. Bukti P-28 : Fotokopi Contoh Kartu Qurma Manis BEBAS di **Kecamatan Mpunda, Kelurahan Mande;**
29. Bukti P-29 : Fotokopi Contoh Kartu Qurma Manis BEBAS di **Kecamatan Mpunda, Kelurahan Sadia;**
30. Bukti P-30 : Fotokopi Contoh Kartu Qurma Manis BEBAS di **Kecamatan Mpunda, Kelurahan Santi;**
31. Bukti P-31 : Fotokopi Contoh Kartu Qurma Manis BEBAS di **Kecamatan Mpunda, Kelurahan Lewirato;**
32. Bukti P-32 : Fotokopi Contoh Kartu Qurma Manis BEBAS di **Kecamatan Mpunda, Kelurahan Penato'I;**
33. Bukti P-33 : Fotokopi Contoh Kartu Qurma Manis BEBAS di **Kecamatan Mpunda, Kelurahan Matakando;**
34. Bukti P-34 : Fotokopi Contoh Kartu Qurma Manis BEBAS di **Kecamatan Mpunda, Kelurahan Monggonao;**
35. Bukti P-35 : Fotokopi Contoh Kartu Qurma Manis BEBAS di **Kecamatan Mpunda, Kelurahan Manggemaci;**
36. Bukti P-36 : Fotokopi Contoh Kartu Qurma Manis BEBAS di **Kecamatan Raba, Kelurahan Penaraga;**
37. Bukti P-37 : Fotokopi Contoh Kartu Qurma Manis BEBAS di **Kecamatan Raba, Kelurahan Rite;**
38. Bukti P-38 : Fotokopi Contoh Kartu Qurma Manis BEBAS di **Kecamatan**

Raba, Kelurahan Ntobo;

39. Bukti P-39 : Fotokopi Contoh Kartu Qurma Manis BEBAS di **Kecamatan Raba, Kelurahan Penanae;**
40. Bukti P-40 : Fotokopi Contoh Kartu Qurma Manis BEBAS di **Kecamatan Raba, Kelurahan Kendo;**
41. Bukti P-41 : Fotokopi Contoh Kartu Qurma Manis BEBAS di **Kecamatan Raba, Kelurahan Rabangodu Utara;**
42. Bukti P-42 : Fotokopi Contoh Kartu Qurma Manis BEBAS di **Kecamatan Raba, Kelurahan Rabangodu Selatan;**
43. Bukti P-43 : Fotokopi Contoh Kartu Qurma Manis BEBAS di **Kecamatan Raba, Kelurahan Rontu;**
44. Bukti P-44 : Fotokopi Contoh Kartu Qurma Manis BEBAS di **Kecamatan Raba, Kelurahan Rabadompu Barat;**
45. Bukti P-45 : Fotokopi Contoh Kartu Qurma Manis BEBAS di **Kecamatan Raba, Kelurahan Rabadompu Timur;**
46. Bukti P-46 : Fotokopi Contoh Kartu Qurma Manis BEBAS di **Kecamatan Rasanae Timur, Kelurahan Kodo;**
47. Bukti P-47 : Fotokopi Contoh Kartu Qurma Manis BEBAS di **Kecamatan Rasanae Timur, Kelurahan Lampe;**
48. Bukti P-48 : Fotokopi Contoh Kartu Qurma Manis BEBAS di **Kecamatan Rasanae Timur, Kelurahan Oi Fo'o;**
49. Bukti P-49 : Fotokopi Contoh Kartu Qurma Manis BEBAS di **Kecamatan Rasanae Timur, Kelurahan Nungga;**
50. Bukti P-50 : Fotokopi Contoh Kartu Qurma Manis BEBAS di **Kecamatan Rasanae Timur, Kelurahan Lelamas;**
51. Bukti P-51 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwas Nomor 055/PANWASLUKOB/ LP/PK.II/V/2013, tertanggal 17 Mei 2013;
52. Bukti P-52 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwas Nomor 056/PANWASLUKOB/ LP/PK.II/V/2013, tertanggal 17 Mei 2013;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Surat Undangan Nomor 1002/ /JTW/IV/2013 tertanggal 19 April 2013 yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Jatiwangi;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Surat Panwaslu Kota Bima Nomor 002/PK2/Panwaslukobi/I/2013;
55. Bukti P-55 : Kliping Koran **Harian Pagi Bimeks, terbit Rabu 08 Mei 2013;**
56. Bukti P-56 : Fotokopi Formulir Tanda Bukti Telah Terdaftar Sebagai Pemilih atas nama M. JEFARRA AL AMIN dan DJOHAN HUDOYO;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 03-A/SK-QM/III/2013

tentang Pengangkatan Tim Pemenangan Pasangan Qurma Manis Pada Pilkada Kota Bima 2013 yang menetapkan **Sdr. GUNJUMAS** sebagai TIM Pemenangan Pasangan Qurma Manis pada Pilkada Kota Bima 2013 tertanggal 1 Maret 2013;

58. Bukti P-58 : Fotokopi Surat Panggilan Tugas Nomor 1003/06/I/2013 Kelurahan Jatibaru tertanggal 15 Januari 2013;
59. Bukti P-59 : Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 032/Ptsl/Panwaslukobi/V/2013 tertanggal 26 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh PANWASLU Kota Bima;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 029/PTSL/Panwaslukobi/V/2013 tertanggal 25 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh PANWASLU Kota Bima;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 031/PTSL/Panwaslukobi/V/2013 tertanggal 26 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh PANWASLU Kota Bima;
62. Bukti P-62 : Rekapitulasi Temuan NIK Ganda, NIK Manual dan Tanpa NIK (Ganda) di tingkat Kecamatan di Kota Bima;
63. Bukti P-63 : Rekapitulasi Temuan NIK Ganda, NIK Manual dan Tanpa NIK (Ganda) di tingkat Kelurahan di Kota Bima;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi perhitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Lampiran Berita Acara Pernyataan Deklarasi Pemilukada Damai Pasangan Calon Peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013;
66. Bukti P-66 : Video Kunjungan Kerja Walikota Bima di Kelurahan Penaraga, Kecamatan Bima pada bulan Maret 2013;
67. Bukti P-67 : Video Kunjungan Kerja Walikota Bima di Kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;
68. Bukti P-68 : Video Pelanggaran Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 26 April 2013 di Kelurahan Lampe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima;
69. Bukti P-69 : Kupon Timses Qurma Manis;
70. Bukti P-70 : CD DPT Kota Bima;

Untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 24 (dua puluh empat) orang saksi yang didengarkan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 5 Juni 2013 dan tanggal 12 Juni 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ali Imran

- Saksi selaku tim sukses Pemohon;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah membagikan kartu bebas biaya dengan menjanjikan sesuatu;
- Pemegang kartu bebas biaya akan mendapat prioritas dilayani sesuai janji kartu tersebut;
- Sebelum kartu bebas biaya dibagikan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, terlebih dahulu melakukan pendaftaran kartu dengan pengisian formulir;
- Saksi melaporkan hal ini ke Panwaslu Kota Bima dan sejauh ini belum ada kelanjutan dari laporan tersebut;
- Saksi menemukan adanya DPT ganda, NIK Manual, dan tanpa NIK per kelurahan. Di Kecamatan Asakota, DPT ganda, NIK Manual, dan tanpa NIK sejumlah 5.373 dan sudah dilaporkan ke Panwaslu namun tidak ada tindak lanjut;
- Saksi sudah beritahukan ke KPU Kota Bima perihal adanya pemilih ganda tapi tidak ada respon, itu sekitar H-10, yaitu di Kelurahan Melayu, Jati Baru, dan Lewirato, diterima komisioner KPU Kota Bima bernama Firman. KPU tidak mampu melakukan identifikasi pemilih ganda di 38 kelurahan. Mereka hanya mampu identifikasi 3 kelurahan saja, 35 lainnya belum mampu diidentifikasi;
- Saksi banyak terima laporan di tingkat kelurahan, penyebaran kartu di seluruh kelurahan dan seluruh TPS. Terkait kode, setiap kelurahan ada kode;

2. Sarjan

- Saksi selaku Wakil Ketua Tim Qurma Manis di Kelurahan Rite, Kecamatan Raba, Kota Bima;
- Saksi melihat pada Selasa, 7 Mei 2013, ada pertemuan di tempat Ma'ruf selaku PNS sekaligus tim sukses Qurma Manis, yaitu di RT 05, RW 03. Dia mengundang anggota Tim Qurma Manis. Acara dihadiri 12 orang, yaitu Sirajudin selaku Sekretaris RT 01, Latif selaku mantan Ketua RT 02, Masrun selaku hansip di Kelurahan Rite, Maskur selaku Ketua RT 05, dan Zainudin selaku Ketua RT 08;

- Pertemuan tersebut membahas bagaimana cara mendistribusikan 500 lembar kartu dan sudah terbagi semua;
- Ketua tim sukses Qurma, Surta, yang akan menerangkan sistematika pembagian kartu ke masyarakat;
- Saksi hanya ikut musyawarah tapi tidak ikut membagi;
- Yang membawa 500 lembar kartu adalah Surya selaku ketua tim kecamatan dibagikan ke tim di kelurahan Rite, masing-masing Ketua RT sudah mendata yaitu antara 30 sampai 50 orang. Yang hadir pada saat itu sebanyak 12 orang, sehingga setiap orang dikasih 50 s.d. 70 kartu tergantung jumlah penduduk di RTnya;

3. Sultan Agel

- Pada 12 Mei 2013, pukul 17.00, saksi diundang ketua RT 05 Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota, Kota Bima, bernama Umarba M. Noor ke rumah yang bersangkutan dan disodori formulir untuk mendapatkan kartu QM dan saksi mengisinya kemudian dapat penjelasan bahwa kartu itu dapat dipergunakan selama 5 tahun jika pasangan QM menang di pilkada. Kartu itu kemudian diserahkan ke saksi beserta uang 100 ribu;
- Di depan rumah ketua RT ada sekitar 30 orang yang terdiri dari warga RT 05 dan RT 11;
- Bahwa Umarba M. Noor adalah tim sukses sekaligus guru honorer di SDN 13 Kota Bima;

4. Syafruddin

- Pada Sabtu, 11 Mei 2013, pukul 18.00, saksi didatangi Sirojuddin, pegawai honorer di Linmas Kota Bima, kemudian dia memberikan kartu QM dan uang 200 ribu kepada saksi padahal saksi tidak isi formulir. Dia berpesan bahwa kartu ini akan berguna jika dapat musibah, saksi tinggal datang saja ke kantor walikota, mereka akan bantu, kartu ini berlaku lima tahun jika QM menang, makanya saksi harus mencoblos QM;
- Saksi mencoblos nomor 3;

5. Abdul Rasyid

- Saksi didatangi Pak Sukrim, Ketua RT 01 RW 01 Kelurahan Kumbe;
- Saksi diberi kartu dan uang 300 ribu serta diminta mencoblos nomor 3;
- Saksi mencoblos nomor 3;

- Saksi tidak isi formulir;

6. Arifuddin

- Pada Sabtu, 11 Mei 2013, pukul 22.00 WIB, saksi diundang ke rumah pak RT 06 RW 02 Kelurahan Nae bernama Pak Khairudin, dan diberikan kartu QM serta uang 100 ribu;
- Saksi mencoblos di TPS 5 dan yang menang QM sekitar lebih dari 80 suara;

7. Gunjumas

- Pada bulan April 2013, ada rapat koordinasi tentang K2 (Honorer Tetap Kategori 2) di aula Kelurahan Jati Baru. Pembicaranya pak lurah, dia katakan bahwa K2 harus perjuangkan nasib sendiri-sendiri dan dia mengatakan supaya memilih H. Quraisy;
- Saksi memilih QM sekaligus tim QM;
- Di kelurahan jati baru ada 47 K2 dengan rincian 24 sukarela dan 23 K2;

8. Zulkifli

- Saksi adalah K2, berusia 46 tahun;
- Sebanyak 2.317 K2 diundang Walikota serta Sekda Kota Bima untuk mendengarkan penyampaian hasil keputusan K2 yaitu agar seluruh K2 mendukung H. Quraisy menjadi Calon Walikota untuk periode kedua;
- Pertemuan itu terjadi pada 5 April 2013 di halaman depan Kantor Walikota Bima;
- Pada 6 April 2013 kejadiannya sama dengan tanggal 5 April, yang hadir lebih kurang sama yaitu 2.317. Yang datang Walikota, Wakil Walikota, dan kepala BKD. Oleh Walikota, Sekda Kota Bima, dan BKD Kota Bima, Saksi diberi ketegasan agar memilih QM;

9. M. Hadi

- Sekitar Maret 2013, ada kunjungan kerja Walikota Bima di Kelurahan Penaraga, Kota Bima, Kecamatan Raba, pada saat itu saksi lihat sambutan rakyat luar biasa dengan yel-yel hidup QM dan lanjutkan;
- Pada Maret 2013, sudah pendaftaran tapi belum ada nomor urut;
- Saat sambutannya, Walikota meminta restu kepada masyarakat Penaraga untuk mendukung dia agar dapat menjadi calon kedua kalinya.

Dia bangga kepada masyarakat setempat yang tidak pernah minta proyek ke walikota;

- Setelah memproklamkan diri resmi mencalonkan diri ke masyarakat Penaraga, dia berjanji bahwa tidak terlalu lama akan realisasikan sebagian gang akan diaspal;
- Saksi tidak tahu siapa yang membuat acara tersebut, ada spanduk dukungan untuk QM, dan dihadiri aparat pemerintah daerah yaitu asisten II, asisten III, kadis sosial, kadis kesbanglinmas, dll, dan Protokol bernama M. Ali Achmad, S.Pd. selaku pengawas pendidikan;
- Ada juga tokoh masyarakat sekaligus Kepala SDN 72 Kota Bima yang memberi sambutan yaitu Drs. Syarifuddin Ja'far;

10. Eriy Irawadin

- Kunjungan Kerja Walikota di Kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba dilaksanakan pada 3 April 2013. Kunjungan kerja digelar sekaligus silaturahmi dengan seluruh masyarakat. Saat itu terpampang baliho bergambar Calon Walikota Bima dan Wakil Walikota Bima Nomor Urut 3;
- Selain baliho, ada sekitar 400 masyarakat Kelurahan Rabangodu Selatan hadir di lokasi itu menggunakan atribut Qurma Manis dan saat sampaikan sambutannya, antara keduanya selalu acungkan tangan tiga jari. Mereka meminta doa dan dukugan dari masyarakat yang hadir agar bisa kembali mendukung pasangan incumbent;

11. M. Farhan

- Saksi selaku tokoh pemuda lingkungan Manggameci;
- Walikota Bima melakukan kunjungan kerja pada 12 April 2013 di Kelurahan Manggemaci;
- Saksi melihat pengurus RT dan RW mengajak masyarakat setempat menyambut kedatangan Walikota sekitar pukul 14.00 dan ada masyarakat memakai atribut QM;
- Jumlah yang hadir lebih dari 1000 orang. Saat itu juga ada PNS hadir, diantaranya Mahmud, S.Pd. selaku Ketua RW Manggemaci, Sekretaris, Salahudin beserta istri, dan Satpol PP beserta Ratna Sari Dewi dan Safrudin;

12. Mansyur

- Pada 5 Mei 2013, sekitar pukul 17.00, saksi diberi surat undangan oleh orang yang tidak dikenal untuk hadir di kantor Camat Mpunda dalam rangka menerima bantuan dari walikota di kecamatan tersebut berupa beras, gula, dll;
- Saksi diberitahu oleh lurah supaya memilih nomor 3;

13. Sri Rohayuningsih

- Saksi mendengar dari staf PNS Kota Bima yang meminjam speaker di Al-Ubudiyah mengumumkan ada rombongan walikota melakukan kunjungan kerja di tempat tersebut pukul 10 pagi;
- Rombongan lewat di depan rumah saksi dan memberikan amplop berisi uang kepada saksi dan juga tetangga saksi, sebanyak 300 ribu. Dia katakan "ini buat anakmu" kemudian rombongan walikota lainnya mengatakan jangan lupa pilih Nomor 3, saksi pilih QM dan di TPS 6 Rabadompu QM menang dengan 115 suara, yang lainnya di bawah 100 suara;

14. Abdul Kodir

- Pada 13 Mei 2013, pukul 04.30 pagi, saksi didatangi Ibu Syamsiah selaku PNS di Penanae, ibu tersebut memberikan kartu QM untuk saksi sekeluarga dan bilang jangan lupa coblos Nomor Urut 3 serta memberi uang sebanyak 200 ribu;

15. Arifin

- Pada 12 Mei 2013, pukul 17.00, saksi diundang Ketua RT 05, Bapak Umarba M. Noor, untuk mengisi formulir, kemudian saksi menerima kartu QM dan uang 100 ribu dengan pesan jangan lupa mencoblos Nomor 3;
- Saksi mencoblos Nomor Urut 3;

16. H. Hamzah

- Saksi adalah Ketua Kusir Benhur;
- Saksi dipanggil oleh H. Qurais untuk datang ke rumahnya dan mendukung H. Qurais menjadi walikota untuk kedua kalinya;
- Di rumah H. Qurais, saksi bertemu Kepala Dinas Perhubungan bernama Toni;

- Oleh H. Qurais, saksi diminta mendatangkan sekitar 200 pengemudi Benhur dari 970 benhur yang ada di Kota Bima untuk memeriahkan H. Qurais mendaftarkan diri di KPU;
- H. Qurais menjanjikan ada beras 1 ton 200 kg untuk dibagikan kepada kusir dan masyarakat di sekitar kampung saksi;
- Toni serahkan uang 10 juta kepada saksi untuk ongkos transportasi kusir Benhur yang memeriahkan pendaftaran H. Qurais;
- Setelah pulang dari memeriahkan pendaftaran walikota di kantor KPU, saksi bersama-sama benhur yang lain ke lapangan Bima. Kemudian saksi membagikan kepada masing-masing kusir Benhur sebanyak 50 ribu;
- Selain oleh saksi, sebanyak 4,7 juta juga dibagikan oleh anak buah Tony, salah satunya bernama Yasin, di dua tempat yaitu Sambinae dan Penanae;
- Toni bilang ada uang 10 juta lagi untuk ketua dan pengurus serta anggota benhur. Selain itu juga ada sepeda motor yang dijanjikan untuk saksi;
- Bahwa baik uang 10 juta, sepeda motor, maupun beras 1 ton 200 kg yang dijanjikan belum diterima saksi;
- Saksi mendapatkan kupon dari Toni sebanyak 180 lembar untuk menerima beras 1 ton 200 kg di H. Qurais;
- Saksi dapat kartu Qurma Manis;

17. Junaidin

- Saksi adalah pencari dana masjid;
- Pada 30 April 2013, masa kampanye, saksi melihat H. A. Rahman H. Abidin menyerahkan bantuan sebanyak 25 juta ke Masjid Al-Hidayah Spaga, Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota;
- Bantuan yang berupa buku rekening berisi 25 juta atas nama masjid tersebut diberikan melalui Ketua Masjid;
- Bahwa penyerahan bantuan tersebut dihadiri oleh Tasrif selaku Lurah Jati Baru, Aswad selaku Ketua RW, Mukhtar selaku Ketua RT, Agus selaku Sekretaris Masjid, dan tokoh-tokoh agama yang lain;
- Wakil Walikota tidak bilang apa-apa, cuma serahkan bantuan saja;

18. Agus Dwi Hermawan

- Saksi adalah Sekretaris Masjid Al-Hidayah;
- Saksi membenarkan keterangan Junaidin;
- Saksi juga ada di tempat, bantuan diberikan setelah sholat isya;

19. Firdaus

- Bahwa H.Qurais H. Abidin mengatasnamakan Walikota Bima beserta H. A. Rahman H. Abidin selaku Wakil Walikota Bima melakukan kunjungan kerja pada hari Minggu, 21 April 2013, pukul 15.00 WIB, di lapangan bola, Kelurahan Jatiwangi, dihadiri sekitar 600 orang yang terdiri dari masyarakat setempat, tokoh agama, beberapa PNS di kota Bima, Lurah, RT, RW, Hazairin dari kantor catatan sipil, dan Fachrurroji (Kepala Bencana Alam);
- Kedatangan Walikota tersebut untuk menghadiri undangan resmi dari Lurah Kelurahan Jatiwangi;
- Dalam kunjungan kerja tersebut, walikota dan wakil walikota melakukan orasi politik yang isinya yel-yel Pasangan Calon Nomor 3 dan ajakan kepada masyarakat untuk melanjutkan kepemimpinan dua bersaudara, serta pembagian kupon hadiah;
- Saksi hadir dalam acara tersebut;
- Acara tersebut dikelilingi semua atribut partai pengusung yaitu baliho dan hampir semua masyarakat memakai kaus Nomor Urut 3;

20. Suj'an

- Pada Sabtu, 11 Mei 2013, ada staf kelurahan Kodo bernama Muslim datang ke rumah saksi dan meminta saksi datang ke rumahnya;
- Di rumah Muslim sudah ada dua orang tua duduk. Selanjutnya Muslim membagikan sembako kepada saksi dan kedua orang tua tersebut, masing-masing terdiri 5 kg beras dan 5 bungkus supermie dengan pesan agar memilih Nomor 3;
- Saksi tidak mendapat kartu Qurma Manis;

21. Jaidin

- Pada Sabtu, 11 Mei 2013, pukul 20.00 WIB ada staf kelurahan Dodu I bernama Adnan datang ke rumah saksi dan membawa satu kresek plastik berisi sembako yaitu 5 kg beras, 5 bungkus supermie, 4 *sachet* susu, 1 kg susu dengan pesan agar memilih Nomor 3;

- Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi tidak dapat kartu Qurma Manis;

22. Arman

- Saksi tinggal di RT. 06, Kelurahan Rite, Kecamatan Raba;
- Pada Jumat, 10 Mei 2013, pukul 09.00 WIB, Guru STM Kota Bima bernama Makruf datang ke rumah saksi dan memberikan paket sembako yang berisi 5 kg beras, 1 kg gula, 1 kaleng susu, dan 1 bungkus rokok dengan berpesan agar memilih Nomor 3;
- Bahwa kejadian tersebut pada masa tenang;
- Saksi tidak dapat kartu Qurma Manis;

23. Ramdah

- Saksi tinggal di Kecamatan Rasanae Timur;
- Pada tanggal 7 Mei 2013, pukul 22.00, di lingkungan RT 14, RW 04, Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, saksi bersama warga yang pada saat itu sedang masak memasak untuk persiapan kampanye Pasangan Suri, didatangi Ruslan alias Parlan H. Usman dan mengancam kepada beberapa tim sukses dari beberapa pasangan calon walikota yaitu Kisman (Timses BARU), Imran (Timses SURI), dan Rijal (Timses FERSI), apabila Qurma kalan maka rumah mereka akan dibakar;
- Saksi tidak diancam hanya mendengar;
- Di kelurahan saksi, Qurma menang;

24. Taufik

- Membenarkan kesaksian Ramdah;
- Saksi ada di tempat kejadian;
- Saksi mengenal Ruslan sebagai salah satu tim sukses partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu PDI Perjuangan;
- Saksi dan Ruslan tinggal di RT yang sama;
- Di lingkungan saksi yang menang QM;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan keterangan lisan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 5 Juni 2013 dan menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 5 Juni 2013 yang diterima dalam persidangan tanggal 5 Juni 2013, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengadili

1. Bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menentukan Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa yang dimaksud dengan PERMOHONAN menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah **Pengajuan Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada**;
3. Bahwa kemudian dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan : Objek perselisihan Pemilukada adalah **Hasil Penghitungan Suara** yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :
 - a. Penetapan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada ; atau
 - b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4. Bahwa pada permohonan pemohon bagian IV. Pokok-Pokok Permohonan pada poin 2. halaman 9 disebutkan bahwa penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H.M. QURAI S H. ABIDIN dan H.A. RAHMAN H. ABIDIN, SE. sebanyak 27.732 (dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua) suara atau unggul selisih suara sebanyak 8.843 (delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga) suara atau setara dengan 10.53 % dari perolehan suara Pemohon, diperoleh pasangan calon nomor urut 3 melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidaknya dengan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintah Kota Bima yang memihak serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan No. Urut 3.

5. Lebih lanjut, pada posita poin 4 halaman 10 Pemohon mengungkapkan bahwa pemungutan suara pemilukada Kota Bima Tahun 2013 telah dijalankan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang mencederai demokrasi, baik oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintah Kota Bima yang memihak serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan No. Urut 3.
6. Pada posita poin 4 sampai dengan poin 53 Pemohon mengungkap fakta-fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilukada Kota Bima yang diduga dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3.
7. Bahwa memperhatikan uraian poin 4 sampai dengan poin 6 di atas, dikaitkan dengan kewenangan mengadili (kompetensi) Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum sebagaimana uraian pada poin 1 sampai dengan poin 3 di atas, Termohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili pelanggaran-pelanggaran dimaksud, sebab menjadi kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Daerah yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

II. Permohonan Pemohon Kabur (*Abscuur Libel*)

1. Bahwa Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyebutkan:
Ayat (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 12 (dua belas) rangkap yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukumnya yang mendapatkan surat kuasa khusus dari Pemohon;
Ayat (2) Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

a. Identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;

b. Uraian yang jelas mengenai:

1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

2. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

3. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

2. Bahwa memperhatikan posita permohonan Pemohon mulai halaman 1 sampai dengan halaman 30, tidak terdapat satu pun uraian mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, juga tidak terdapat dalam petitum adanya permohonan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, lebih-lebih lagi sama sekali tidak ada uraian mengenai hasil perhitungan suara yang dianggap benar oleh Pemohon sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
3. Bahwa dalam permohonan Pemohon lebih banyak meng-*elaborasi* peristiwa-peristiwa yang dianggap sebagai pelanggaran oleh Pemohon.
4. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata tidak memuat uraian yang jelas mengenai:
 - a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - b. Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, melainkan hanya meminta supaya dinyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 dan juga supaya dinyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Keputusan KPU Kota Bima Nomor 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 Tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 tertanggal 21 Mei 2013.

c. Tidak juga memuat permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikualifikasi sebagai permohonan yang tidak lengkap dan tidak jelas atau dengan kata lain merupakan permohonan yang kabur (*obscure*).

5. Bahwa tidak jelasnya atau kaburnya permohonan Pemohon terlihat pada bagian petitum, di mana pada petitum poin 3 Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 tertanggal 21 Mei 2013, padahal posita permohonan Pemohon pada halaman 8 bagian IV. Pokok-Pokok Perkara poin 1. menyebutkan bahwa pokok permohonan dalam permohonan ini adalah keberatan Pemohon terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 tertanggal 21 Mei 2013, sementara itu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 tertanggal 21 Mei 2013 sama sekali tidak disinggung, namun malah Pemohon meminta supaya keputusan KPU Kota Bima tersebut supaya dinyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat.
6. Bahwa selain itu pada petitum poin 4 Pemohon memohon supaya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kota Bima, padahal apabila diperhatikan posita permohonan Pemohon, Pemohon hanya menyinggung masalah daftar pemilih yang ada di TPS-13 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota sebagaimana terlihat dalam posita permohonan pemohon pada poin 6, sementara itu pemungutan suara di TPS lainnya sama sekali tidak disinggung, sehingga terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum permohonan Pemohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang terurai dalam Eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa Termohon menyatakan menolak dalil-dalil Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima Nomor 18/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 (**Bukti T-18**), Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Bima yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 sebagai berikut :
 1. H. JUNAIDDIN H. ISMAIL, SE. dan H. MUSTAMIN H. IKRAMAN, SE.
 2. Ir. Hj. RR. SOESI WIEDHARTINI dan MUHAMMAD RUM, SH.
 3. H.M. QURAIH H. ABIDIN dan H.A. RAHMAN H. ABIDIN, SE.
 4. SUBHAN H.M. NUR, SH. dan MUHAMMAD RIZA, SE.MA.
 5. dr. H. SUCIPTO dan Drs. H.M. DJUNAIDIN, MM.
 6. FERI SOFIYAN, SH. dan H. ISKANDAR ZULKARNAIN, ST.M.Sc.
 7. Hj. FERRA AMELIA, SE.MM. dan Drs. H.M. NATSIR, MM.
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komis Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima Nomor 19/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 (**Bukti T-20**), Termohon telah menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 sebagai berikut :
 1. H. JUNAIDDIN H. ISMAIL, SE. dan H. MUSTAMIN H. IKRAMAN, SE.
 2. Ir. Hj. RR. SOESI WIEDHIARTINI dan MUHAMMAD RUM, SH.
 3. H.M. QURAIH H. ABIDIN dan H.A. RAHMAN H. ABIDIN, SE.
 4. SUBHAN H.M. NUR, SH. dan MUHAMMAD RIZA, SE.MA.
 5. dr. H. SUCIPTO dan Drs. H.M. DJUNAIDIN, MM.
 6. FERI SOFIYAN, SH. dan H. ISKANDAR ZULKARNAIN, ST.M.Sc.
 7. Hj. FERRA AMELIA, SE.MM. dan Drs. H.M. NATSIR, MM.
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 tertanggal 21 Mei 2013 (**Bukti T-23**) telah ditetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara	Prosentase
1	H. JUNAIDDIN H. ISMAIL, SE. dan H. MUSTAMIN H. IKRAMAN, SE.	2.010	2,39 %
2	Ir. H. Rr. SOESI WIEDHIARTINI dan MUHAMMAD RUM, SH.	1.276	1,51 %
3	H.M. QURAIH H. ABIDIN dan H.A. RAHMAN H. ABIDIN, SE.	27.732	33,03 %
4	SUBHAN H.M. NUR, SH. dan MUHAMMAD RIZA, SE.MM.	15.076	17,95 %
5	dr. H. SUCIPTO dan Drs. H.M. DJUNAIDIN, MM.	12.626	15,03 %
6	FERI SOFIYAN, SH. dan H. ISKANDAR ZULKARNAIN, ST.M.Sc.	6.343	7,55 %
7	Hj. FERRA AMELIA, SE. MM. dan Drs. H.M. NATSIR, MM.	18.889	22,49 %
TOTAL		83.952	100 %

6. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima Nomor 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 21 Mei 2013 Tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 (**Bukti T-24**), Termohon telah menetapkan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 yakni Pasangan Calon Nomor Urut 3 H.M. QURAIH H. ABIDIN dan H.A. RAHMAN H. ABIDIN, SE. dengan perolehan suara sah sebanyak 27.732 (dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua) suara dengan prosentase sebesar 33.03 %.
7. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima Nomor 21/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2012 tanggal 26 September 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 (**Bukti T-1**) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima Nomor : 43/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 30 Desember 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima Nomor 21/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2012 tanggal 26 September 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota

dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 (**Bukti T-2**) dan diubah lagi dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima Nomor 11/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 01 Februari 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima Nomor 21/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2012 tanggal 26 September 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 (**Bukti T-3**), Termohon telah menetapkan Tahapan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 sebagai berikut:

7.1. Tahap Persiapan meliputi:

- 7.1.1. Penyusunan program dan anggaran pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima.
- 7.1.2. Orientasi komparatif penyelenggaraan pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima
- 7.1.3. Penetapan Keputusan KPU Kota Bima terkait non tahapan, tahapan dan pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan.
- 7.1.4. Pembentukan pengangkatan dan pelantikan PPK dan PPS.
- 7.1.5. Pembentukan/pengangkatan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP).
- 7.1.6. Rapat kerja KPU Kota Bima dengan PPK dan PPS.
- 7.1.7. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima.
- 7.1.8. Sosialisasi/informasi/pendidikan pemilih.
- 7.1.9. Menerima pemberitahuan DPRD Kota Bima kepada Walikota dan Wakil Walikota Bima dan KPU Kota Bima mengenai berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Bima.
- 7.1.10. Rapat koordinasi KPU Kota Bima dengan pelaksana pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima di tingkat PPK , PPS dan KPPS.

7.2. Tahap Pelaksanaan meliputi:

- 7.2.1. Pemutakhiran data dan pendaftaran pemilih.
- 7.2.2. Pencalonan.

- 7.2.3. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU.
 - 7.2.4. Kampanye.
 - 7.2.5. Pemungutan suara dan penghitungan suara.
 - 7.3. Tahap Penyelesaian.
 - 7.4. Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Walikota dan Wakil Walikota Bima.
8. Bahwa memperhatikan seluruh uraian permohonan Pemohon tertanggal 24 Mei 2013 dan perbaikan permohonan Pemohon tertanggal 04 Juni 2013 dapat ditarik delapan isu utama permohonan pemohon yang menyangkut Termohon sebagai berikut:
 - 8.1. Bahwa perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 H.M. QURAI S H. ABIDIN dan H.A. RAHMAN H. ABIDIN sebanyak 27.732 (dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua) suara melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidaknya dengan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintah Kota Bima yang masuk kategori pelanggaran serius yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon tertentu saja (posita poin 2 dan 4).
 - 8.2. Termohon melaksanakan tahapan pemilukada Kota Bima 2013 telah nyata-nyata berpihak kepada pasangan calon nomor urut 3 mulai dari dari penetapan DPT yang bermasalah (posita poin 5).
 - 8.3. Termohon secara sengaja menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kota Bima Tahun 2013, di mana terjadi kehilangan dan perubahan data pemilih di Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota TPS-13 masih banyak yang bermasalah dan berpotensi merugikan perolehan suara masing-masing pasangan calon (posita poin 6)
 - 8.4. Termohon telah menetapkan 104.483 (seratus empat ribu empat ratus delapan puluh tiga) pemilih dalam DPT padahal sesuai dengan temuan Pemohon seharusnya jumlah yang layak untuk ditetapkan dalam DPT

adalah sebanyak 91.138 (sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh delapan) pemilih (posita poin 7).

- 8.5. Termohon tidak memberikan kartu undangan pemilih dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Bima (posita poin 8).
- 8.6. Termohon telah mensahkan tandatangan tempel atas dukungan masyarakat kepada salah satu bakal calon perorangan (posita poin 9).
- 8.7. Termohon telah melanggar aturan menyangkut pemberian waktu pemasangan alat peraga kampanye (posita poin 10).
- 8.8. Termohon tidak pernah memberikan surat keputusan penetapan pasangan calon kepada pasangan calon Walikota Bima maupun kepada Panwaslu Kota Bima (posita poin 11).
- 8.9. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses pemilukada yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER) (posita poin 54).
9. Bahwa selanjutnya Termohon akan menjawab delapan isu utama permohonan pemohon yang menyangkut Termohon di atas sebagai berikut:
 - 9.1. Mengenai dalil Pemohon dalam posita permohonan poin 2 dan 4, tidak benar Termohon telah melakukan tindakan penyalahgunaan kewenangan selaku penyelenggara pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 yang bertujuan untuk memenangkan pasangan calon tertentu, karena Termohon telah menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap menjaga netralitas Termohon sebagai penyelenggara. Lagi pula Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak dapat menunjukkan yang secara jelas dan tegas mengenai wujud tindakan atau perbuatan penyalahgunaan kewenangan seperti apa yang dilakukan oleh Termohon untuk mendukung dan memenangkan pasangan calon nomor urut 3. sehingga mengenai hal ini telah kami kemukakan sebagai bagian dari eksepsi Termohon yang menjadi satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara.
 - 9.2. Mengenai dalil Pemohon dalam posita permohonan poin 5 dan 7, Termohon dapat menerangkan bahwa Termohon menerima Daftar

Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 dari Pemerintah Kota Bima pada tanggal 10 Oktober 2012 sesuai Berita Acara Nomor 474/378/2012 tanggal 10 Oktober 2012 (**Bukti T-5**), selanjutnya terhadap DP4 tersebut dilakukan pemutakhiran dan pendaftaran pemilih oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang melaksanakan tugasnya mulai tanggal 26 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 12 Februari 2013 dan dilakukan pengesahan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tanggal 13 Februari 2013. Selanjutnya Daftar Pemilih Sementara (DPS) diumumkan sejak tanggal disahkan sampai dengan tanggal 05 Maret 2013 untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk perbaikan. Dari hasil pengumuman DPS diperoleh perbaikan berupa penambahan pemilih yang memenuhi syarat yang belum terdaftar. Pada tanggal 22 Maret 2013 dilakukan pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan pengumumannya mulai tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 Maret 2013. Selanjutnya pada tanggal 28 s/d 29 Maret 2013 dilakukakan penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar Termohon dengan dihadiri oleh Tim Kampanye masing-masing pasangan calon, termasuk Tim Kampanye Pemohon (**Bukti T-13**). Terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 tidak ada keberatan dari pihak manapun, termasuk dari pihak Pemohon.

- 9.3. Mengenai dalil Pemohon dalam posita poin 6, Termohon dapat menjelaskan bahwa benar terdapat calon pemilih sebanyak 115 (sertaus lima belas) orang yang lupa di-*entri* datanya oleh petugas, namun kemudian Ketua PPS Kelurahan Jatibaru menyelesaikan masalah tersebut dengan menerbitkan Surat Ketua PPS Kelurahan Jatibaru No.25/PPS-JB/V/2013 tanggal 11 Mei 2013 perihal Rekomendasi Pembagian Model C6-KWK.KPU (**Bukti T-14**) yang merekomendasikan 115 (sertaus lima belas) calon pemilih tersebut supaya dapat menggunakan hak pilihnya dan oleh Petugas TPS -13 kepada yang bersangkutan telah diberikan formulir C6-KWK.KPU. Bahwa tindakan

Ketua PPS Kelurahan Jaribaru tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 17A Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara yang menyatakan:

Ayat (1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi namanya tercantum dalam data pemilih/DPS dapat memberikan suaranya di TPS.

Ayat (2) Apabila nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam data pemilih/ DPS, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan surat pemberitahuan (Model C6-KWK.KPU).

9.4. Mengenai dalil pemohon dalam posita poin 8, dalam pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Bima, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur untuk efisiensi anggaran tidak diadakan kartu pemilih melainkan cukup dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (formulir Model C6-KWK.KPU) yang ditunjukkan oleh pemilih kepada petugas KPPS pada saat datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Penggunaan kartu pemilih tidak menjadi mutlak adanya, sebab dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-X/2012 tanggal 13 Maret 2013, bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir dan DP4 dapat memberikan suaranya dengan ketentuan:

1. Menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku atau nama sejenisnya.
2. Penggunaan hak pilih tersebut hanya dapat dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/ RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya.
3. Sebelum menggunakan hak pilihnya yang bersangkutan terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat.

4. Pemberian suara dilakukan dalam waktu 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.

Selain itu tindakan Termohon tidak mengadakan Kartu Tanda Pemilih didasarkan kepada Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor : 48/KPU/I/2013 tanggal 25 Januari 2013 perihal Penjelasan Kartu Pemilih dalam Pemilukada (**Bukti T-25**).

9.4. Bahwa terkait dalil pemohon dalam posita poin 9, Temohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima Nomor : 18/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 (**Bukti T-18**) yang menetapkan 7 (tujuh) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima, salah satunya adalah pasangan Ir. Hj. RR. SOESI WIEDHARTINI dan MUHAMMAD RUM, SH. yang mendaftar diri sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima melalui jalur perseorangan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 tanggal 23 Juli 2007 telah diberikan peluang bagi setiap orang untuk mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui jalur perseorangan. Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima Nomor 35/Kpt/KPU-Kota-017.433903/2012 tanggal 23 Nopember 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon Perseoranga dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 (**Bukti T-16**) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima Nomor 42/Kpt/KPU-Kota-017.433903/2012 tanggal 29 Desember 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima Nomor 35/Kpt/KPU-Kota-017.433903/2012 tanggal 23 Nopember 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan

Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 (**Bukti T-17**), telah dilakukan verifikasi terhadap pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Ir. Hj. RR. SOESI WIEDHIARTINI dan MUHAMMAD RUM, SH. dan telah dinyatakan memenuhi syarat. Selanjutnya Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima Nomor 18/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bima Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013. Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima Nomor 18/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 25 Maret 2013 tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, termasuk dari Pemohon sendiri.

- 9.5. Mengenai dalil pemohon dalam posita poin 10 tidak benar Termohon telah melanggar aturan menyangkut pemberian waktu pemasangan alat peraga kampanye dan tidak benar ada rekomendasi dari Panwaslu Kota Bima yang ditujukan kepada Termohon terkait hal itu.
- 9.6. Mengenai dalil pemohon dalam posita poin 11 Termohon memang tidak segera memberikan salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima Nomor 18/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bima Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, namun mengenai isi Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima tertanggal 25 Maret 2013 diberitahukan kepada Pasangan Calon yang memenuhi syarat sesuai Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 277/KPU-Kota-017.433903/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 (**Bukti T-19**) dan juga diumumkan secara luas melalui media massa selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan.
- 9.7. Mengenai dalil Pemohon dalam posita poin 54, tidak benar Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses pemilukada yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang Langsung, Umum Babas, Rahasia, Jujur dan

Adil (LUBER). Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 telah berlangsung tertib, aman dan lancar tanpa hambatan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan peraturan pelaksanaannya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Salah satu indikator yang menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 telah berlangsung tertib, aman dan lancar tanpa hambatan adalah pada saat pemungutan dan penghitungan hasil suara di TPS, PPK dan KPU Kota Bima berjalan dengan aman, tertib dan lancar dan dihadiri oleh masing-masing saksi dari Pasangan Calon tanpa ada yang mengisi formulir keberatan (model C3.KWK.KPU). Pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 didasarkan pada tahapan-tahapan sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Tidak ada bukti dan tidak terbukti pula adanya kecurangan yang telah dilakukan Termohon yang bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER) serta Jujur dan Adil (JURDIL), tidak ada pula tindakan dan kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif dengan Intimidasi dan *Money Politics* yang bisa mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Pemohon mengajukan keberatannya setelah Pemohon mengetahui hasil penghitungan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan perolehan suara sebanyak 27.732 (dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua) suara atau sebesar 33,03 %, sementara Pemohon sendiri sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak kedua hanya memperoleh suara sebanyak 18.889 (delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) suara atau sebanyak 22,49 % menunjukkan sikap tidak siap kalah padahal Pemohon telah menandatangani Deklarasi Damai dan Ikrar Siap Menang dan Siap Kalah.

Berdasarkan segala uraian di atas, Termohon memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, melalui Pleno Hakim

Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 tertanggal 21 Mei 2013 adalah Sah dan Mengikat;
3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 tertanggal 21 Mei 2013 adalah Sah dan Mengikat;
4. Menolak Permohonan Pemohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang diseluruh TPS se-Kota Bima.

Atau,

Apabila Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-25 yang disahkan dalam persidangan hari Rabu, tanggal 12 Juni 2013 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima Nomor 21/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 30 Maret 2013;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima Nomor 43/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2012 tanggal 30 Desember 2012;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Bima Nomor 11/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 1 Februari 2013;

4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat KPU Kota Bima Nomor 202/KPU-Kota-017.433903/X/2012 tanggal 1 Oktober 2013;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 474/378/2012 tanggal 10 Oktober 2012;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 39/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2012 tanggal 05 Desember 2012;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kota Bima Nomor 407 tertanggal 17 Desember 2012;
8. Bukti T-7a : Fotokopi Risalah Rapat Koordinasi Penyamaan Persepsi Dalam Rangka Persiapan Pemilukada Kota Bima Tahun 2013 tanggal 26 Februari 2013;
9. Bukti T-8 : Fotokopi Risalah Rapat Koordinasi Penyamaan Persepsi Dalam Rangka Persiapan Pemilukada Kota Bima Tahun 2013 tanggal 26 Februari 2013;
10. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 245/KPU-Kota-017.433903/III/2013 tanggal 15 Maret 2013
11. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 261/KPU-Kota-017.433903/III/2013 tanggal 20 Maret 2013;
12. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 265/KPU-Kota-017.433903/III/2013 tanggal 24 Maret 2013.
13. Bukti T-12 : Fotokopi Undangan Nomor 274/KPU-Kota-017.433903/III/2013 tanggal 27 Maret 2013;
14. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Nomor 82/BA/III/2013 ditandatangani oleh seluruh komisioner KPU Kota Bima.

Serta:

1. Fotokopi Daftar Hadir Rapat hari Jum'at tanggal 29 Maret 2013 acara Penyusunan dan Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013;
2. Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur NTB

Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 untuk Kecamatan Asakota, Kecamatan Rasanae Barat, Kecamatan Raba, Kecamatan Mpunda, Kecamatan Rasanae Timur;

15. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Ketua PPS Jatibaru Nomor 25/PPS-JB/V/2013 tanggal 11 Mei 2013;
16. Bukti T-15 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2012 tanggal 24 November 2012;
17. Bukti T-16 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima Nomor 35/Kpt/KPU-Kota-017.433903/2012 tanggal 23 November 2012;
18. Bukti T-17 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima Nomor 42/Kpt/KPU-Kota-017.433903/2012 tanggal 29 Desember 2012;
19. Bukti T-18 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 25 Maret 2013;
20. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 277/KPU-Kota-017.433903/III/2013 tanggal 26 Maret 2013;
21. Bukti T-20 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima Nomor 19/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 27 Maret 2013;
22. Bukti T-21 : Fotokopi salinan sertifikat hasil penghitungan suara PPS Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima;
23. Bukti T-22 : Fotokopi Berita acara dan salinan rekapitulasi jumlah suara dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Asakota;
24. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 tertanggal 21 Mei 2013;
25. Bukti T-24 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tanggal 21 Mei 2013;

26. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 48/KPU/I/2013 tanggal 25 Januari 2013;

Selain itu, Termohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Idrus H. Mahmud

- Saksi mencatat di DPT dengan C-6;
- Bahwa di RT 29, banyak yang lapor tidak mendapat C-6;
- Saksi kemudian melapor ke PPS dan oleh PPS semua kekurangan tersebut dibuatkan kekurangannya;

2. A. Salam

- Saksi adalah Ketua PPS Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Asakota, Kota Bima;
- Berdasarkan laporan dari Ketua KPPS, di TPS 13 Jati Baru tidak terdapat 115 pemilih dalam DPT. Terhadap hal tersebut, saksi langsung melakukan pengecekan di dalam DPT, DPT tambahan, DPS, dan DP4. Mulai dari DPT, DPT Tambahan, maupun DPS memang tidak ada, tapi ada dalam DP4. Setelah itu, saksi langsung melakukan konfirmasi dengan KPU Kota Bima. Menurut ketua atau anggota KPU, berdasarkan ketentuan KPU Nomor 15 Tahun 2010 Pasal 17A menyatakan bahwa kalau ada pemilih dalam DP4, ketua PPS menerbitkan model C-6 dengan nama terlampir. Sehingga kepada 115 pemilih tersebut dikeluarkan C6 dan oleh saksi langsung diserahkan kepada Ketua KPPS, TPS 13 supaya dibagikan kepada pemilih sejumlah 115 tersebut;

3. Agus Salim

- Membenarkan keterangan saksi A. Salam;

4. Rafid Rosyidin

- Saksi adalah operator DPT Pemilukada Kota Bima;
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon mengenai tidak ada tindak lanjut dari KPU mengenai pemilihan ganda di Kelurahan Lewirato dan sebagainya;

- Saksi diarahkan oleh Pak Firman, yaitu Anggota KPU yang disebut namanya oleh saksi kemarin untuk turun langsung ke lapangan dan memeriksa dalam DPT yang ditetapkan tanggal 29 Maret;
- Bahwa ditemukan adanya pemilih ganda di dalam DPT tersebut, kemudian saksi langsung konfirmasi ke PPS yang terdapat pemilih ganda tersebut;
- Bahwa mereka membenarkan adanya pemilih ganda tersebut kemudian saksi langsung memberikan daftar-daftarnya dengan tujuan agar pemilih ganda itu tidak mendapatkan model C6 dua kali;

[2.5] Menimbang bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama **H. M. Qurais H. Abidin** dan **H. A. Rahman H. Abidin, S.E.** selaku Pihak Terkait menyampaikan keterangan tertulis yang diterima dalam persidangan pada hari Senin, 10 Juni 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Tentang Permohonan Pemohon tidak Memenuhi Kaidah suatu Permohonan

Setelah Pihak Terkait mempelajari secara seksama dalil-dalil serta keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan oleh Pemohon maka kami berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi unsur yang mengandung materi sengketa Pemilukada suatu sebagaimana Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, karena mempertimbangkan ketentuan Pasal 106 ayat (2), yang menyatakan bahwa, *"keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon"* masih harus menjadi pegangan bagi Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi karena selain pasal tersebut masih berlaku, juga karena urgensinya untuk melindungi keuangan negara maupun keuangan daerah yang telah begitu besar digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan sebuah Pemilukada;

1. Bahwa ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 ini penting untuk tetap dijadikan dasar bagi Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memberi putusan pada sebuah permohonan sengketa PPHU karena limitasi, *"...hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon"*, begitu tegas dan jelas;

2. bahwa dalam rumusan kalimat ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, “...*hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon*”, tentu dengan logika hukum dan konstruksi akademis, keberatan permohonan harus disertai data hasil penghitungan dengan hasil suara yang diperolehnya dapat mempengaruhi perolehan suara dari Pihak Terkait (*in casu*);
3. Bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dan tepat tentang hasil penghitungan suara itu sendiri. Ini mengandung arti bahwa Pemohon harus menjelaskan di mana letak kesalahan dan/atau perbedaan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon. Berdasarkan hal tersebut, “*Pemohon harus memiliki pembandingan atau hasil penghitungan suara tandingan (hasil penghitungan versi Pemohon)*”;
4. Bahwa kewajiban pihak Pemohon untuk menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan kesalahan penghitungan sehingga merugikan Pemohon agar kiranya dapat dipenuhi oleh Pemohon sehingga Ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 tidak hanya menjadi asumsi-asumsi dan rekayasa oleh setiap Pemohon yang mengajukan permohonan sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi akan tetapi Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 wajib menjadi dasar hukum permohonan sengketa PHPU;
5. Bahwa setelah membaca seluruh isi permohonan Pemohon sebagaimana Perkara Register Nomor 60/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 04 Juni 2013, Pihak Terkait tidak mendapati fakta-fakta hukum bahwa Pemohon menguraikan hasil penghitungan suara tandingan/pembandingan versi Pemohon. Keberatan Pemohon tidak dapat menjelaskan ada atau tidak adanya perbedaan/kesalahan yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon, menjadikan syarat formal permohonan yang ditentukan oleh Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 telah tidak terpenuhi;
6. Berdasarkan uraian alasan keberatan Termohon tersebut di atas, cukup berdasar dan beralasan hukum bahwa Permohonan Pemohon dengan Perkara Register Nomor 60/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 04 Juni 2013 tidak memenuhi kaidah pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, sehingga dengan demikian cukup alasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Yang Mulia Panel Majelis Hakim

Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan eksepsi Pihak Terkait dan selanjutnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Sebagai dasar permohonan Pihak Terkait untuk tidak diterimanya permohonan Pemohon oleh Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

- a. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;
- b. Bahwa ketentuan Pasal 236 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa: *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*.
- c. Berdasarkan Pasal 236 huruf C tersebut, Mahkamah Konstitusi adalah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- d. Walaupun demikian, hukum acara perselisihan hasil Pemilihan Umum yang berlaku di Mahkamah Konstitusi belum mengatur mengenai Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi karena kewenangannya membentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK15/2008);
- e. Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi kaidah tentang permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang secara tegas diatur dalam PMK 15/2008, dengan alasan:
 - 1) Berdasarkan Pasal 4 PMK 15/2008 menetapkan bahwa objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kota Bima) yang mempengaruhi:
 - a) Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua

Pemilukada; atau,

- b) Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 2) Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008, ditetapkan bahwa permohonan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
- a) kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - b) permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - c) permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
7. Memperhatikan pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008 tersebut, maka permohonan Pemohon harus diajukan dengan menguraikan secara jelas tentang hasil penghitungan suara itu sendiri. Atau dapat disebut juga bahwa Pemohon harus memiliki bukti atau data pembandingan hasil penghitungan yang benar menurut versi Pemohon.
8. Bahwa dalam permohonan Pemohon *a quo*, Pemohon telah tidak menguraikan hasil penghitungan suara tandingan atau pembandingan versi Pemohon baik dalam posita maupun petitum permohonannya.
9. Bentuk permohonan yang tidak lengkap, tidak jelas, dan tidak cermat yang diajukan oleh pemohon dalam menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon mengakibatkan permohonan Pemohon sumir dan tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008;
10. Bahwa selanjutnya, berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Pemohon atau berdasarkan lampiran daftar bukti Pemohon atau- maupun dalam permintaan amar putusannya, Pemohon nyata-nyata tidak menguraikan permintaan/petitum agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
11. Bahwa fakta-fakta dalam petitum, Pemohon tidak mengajukan Permohonan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

adalah menjadi bukti bahwa syarat permohonan yang ditetapkan oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 15/2008 tidak dipenuhi oleh Pemohon;

12. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK 15/2008 menyebutkan bahwa Amar Putusan (Mahkamah Konstitusi) dapat menyatakan, "*permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 peraturan ini (PMK 15/2008)*";

13. Bahwa oleh karena syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3, tidak terpenuhi oleh Pemohon, kiranya Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

B. Tentang Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*obscuur*)

Bahwa permohonan Pemohon *in casu* adalah kabur atau tidak jelas (*obscuur*) dan tidak konsisten. Adapun alasan-alasan hukum Termohon sebagai berikut:

1. Dalam posita permohonan Pemohon tidak diuraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang disertai dengan rincian data yang sah berdasarkan hukum tentang di TPS mana telah terjadi kesalahan dalam penghitungan suara sehingga terjadi perbedaan angka yang merugikan Pemohon, sementara itu dalil Pemohon dalam petitumnya memohon amar kepada Yang Mulia Panel Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini untuk membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tertanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 yang diajukan oleh Pemohon menjadikan antara Posita dan Petitum tidak berkesesuaian;

2. Ketidakesesuaian antara posita dan petitum terlihat karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; dan permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, serta Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008;

3. Sifat permohonan yang tidak sesuai dengan Pasal 6 PMK 15/2008 dan Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut, menjadikan permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscur*). Oleh karenanya, cukup berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan Eksepsi Termohon berdasarkan Pasal 6 PMK 15/2008 dan Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut dan selanjutnya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang telah Pihak Terkait uraikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang utuh dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban dan Keterangan Pihak Terkait dalam pokok permohonan ini.
2. Bahwa pada prinsipnya Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya kecuali yang diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait.
3. Bahwa memperhatikan seluruh uraian permohonan Pemohon tertanggal 24 Mei 2013 dan perbaikan permohonan Pemohon tertanggal 04 Juni 2013 dapat ditarik 6 (enam) *issue* utama permohonan pemohon yang menyangkut Termohon sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon mempermasalahkan Kunjungan Kerja Walikota dan Wakil Walikota yang dianggap sebagai kampanye di luar jadwal dan mobilisasi PNS yang dilakukan oleh H. M. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin sebagaimana yang tertuang dalam dalil-dalil Pemohon pada Pokok-Pokok Permohonan poin 13, poin 14, poin 15, poin 21, poin 22, poin 24, poin 25, poin 27, dan poin 28. Hal ini senada dengan kesaksian saksi-saksi pemohon pada tanggal 5 Juni 2013, saksi-saksi tersebut bernama **M. HADI, ERIY IRAWADIN.** dan **M. FARHAN** yang memberikan kesaksian tentang kunjungan kerja yang ten'adi di kelurahan Penaraga, Kelurahan Rabangodu Selatan dan Kelurahan Manggemaci.
 - b. Bahwa Pemohon dalam dalil-dalilnya dan keterangan saksi-saksinya menuduh bahwa Pasangan Calon Nomor Urut umt 3 telah memobilisasi K2 dan meneriakkan yel-yel Qurma Manis serta kata Lanjutkan pada pertemuan Walikota dan Wakil Walikota dengan seluruh tenaga K2 di gedung paruga NA'E Kota Bima, sebagaimana tertuang dalam posita pemohon poin 16, poin 17, poin 18 dan poin 19. Begitu juga dengan kesaksian saksi-saksi

pemohon yang bernama **ZULKIFLI** dan **GUNJUMAS** dimuka persidangan MK pada tanggal 5 Juni 2013 yang menerangkan tentang anggapan saksi-saksi bahwa telah terjadi mobilisasi K2 untuk kepentingan memenangkan pasangan calon nomor urut 3.

- c. Bahwa Pemohon menuduh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Melakukan Money Politik dengan membagi-bagikan Uang, dan Sembako kepada para Pemilih sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon dalam Pokok-Pokok Perkara Permohonannya poin 29, poin 31, poin 33, poin 34, dan poin 36. Begitu juga dengan kesaksian saksi-saksi pemohon dimuka persidangan MK tanggal 5 Juni 2013 yang bernama **MANSYUR, SRI ROHAYUNINGSIH** dan **ABDUL KADIR** masing-masing dikantor kecamatan Mpunda dan Kelurahan Rabadompu Barat dan Kelurahan Penanae.
- d. Bahwa Pemohon menuduh Pasangan calon memanfaatkan APBD untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana yang didalilkan dalam permohonan pemohon poin 30, poin 32, dan poin 35.
- e. Bahwa dalil-dalil pemohon dan keterangan saksi-saksi pemohon mempermasalahkan kartu QA Bebas Pasangan Calon Nomor Urut 3, pembagian kartu QA Bebas dan menuduh pembagian kartu QA Bebas disertai dengan pembagian uang yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon nomor umt 3, sebagaimana yang didalilkan dalam penohonanan pemohon poin 38, poin 39, poin 40, poin 41, poin 42, poin 43, poin 44, poin 45, poin 46, poin 47, poin 48, poin 51, poin 52 dan poin 53. Bagitu juga yang disampaikan oleh saksi-saksi pemohon dimuka persidangan MK tanggal 5 Juni 2013, saksi-saksi tersebut bernama **ALI IMRAN, SARJAN, SULTAN AGEL, SYARIFUDIN, ABDUL RASYID, ARIFUDDIN** dan **ARIFIN**.
- f. Bahwa dalam petitum poin 2 permohonan pemohon menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 tertanggal 21 Mei 2013 dan dalam petitum poin 4 Pemohon yang menyatakan "memerintahkan kepada Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang diselumh TPS se-Kota Bima".

Berdasarkan uraian tersebut di atas, perkenankan kami sebagai Pihak Terkait untuk memberikan jawaban dan keterangan sebagai berikut:

Pihak Terkait langsung pada perkara nomor 60, pada pokok perkaranya. Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil pemohon dalam permohonannya dan keterangan saksi-saksi pemohon yang dihadirkan di muka persidangan Mahkamah Konstitusi dan kami akan menanggapi dalil-dalil dan keterangan saksi-saksi pemohon yang terkait dengan Pihak Terkait.

1. Bahwa terhadap dalil-dalil pemohon serta keterangan saksi yang dihadirkan pemohon dalam muka persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal 5 Juni 2013, yang mendalilkan dan menerangkan bahwa Kunjungan Kerja Walikota dan Wakil Walikota Bima di lima Kecamatan dianggap sebagai kampanye di luar jadwal atau curi star kampanye dan disisipi dengan kampanye adalah salah satu kesalahan besar dan mengada-ada. Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Kunjungan Kerja yang dilakukan H.M. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin adalah dalam kapasitasnya sebagai Walikota dan Wakil Walikota yang masih aktif. H.M. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman baru dinyatakan cuti kampanye pada tanggal 25 April-9 Mei tahun 2013 sebagaimana surat cuti kampanye dari Gubernur NTB atas nama H. M. Qurais H. Abidin dengan Nomor 121/293/Adm-Pem dan atas nama H. A. Rahman H. Abidin, SE dengan Nomor 121/292/Adm. Pern yang semuanya tertanggal 11 April 2013 (Bukti T.I)
 - b. Bahwa dalil-dalil dan keterangan saksi dari Pemohon yang mengatakan bahwa kunjungan kerja sebagai bentuk kampanye adalah satu kesalahan besar karena tidak sesuai dengan aturan kampanye sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 75 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 75 yang berbunyi;
 - 1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - 2) Kampanye sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan selama 14 (empat belas) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari perhitungan suara.
 - 3) Kampanye sebagaimana yang dimaksudkan ayat (1) diselenggarakan oleh Tim Kampanye yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan atau oleh

pasangan calon perseorangan.

- 4) Tim kampanye sebagaimana yang dimaksudkan ayat (3) didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota bersamaan dengan pendaftaran pasangan calon.
 - 5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh pasangan calon dan/atau oleh tim kampanye.
 - 6) Penanggung jawab kampanye adalah pasangan calon, yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh tim kampanye.
 - 7) Tim kampanye dapat dibentuk secara berjenjang di provinsi, kabupaten/kota bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dan kabupaten/kota dan kecamatan bagi pasangan calon bupati/wakil bupati dan wakil bupati/wakil walikota.
 - 8) Dalam kampanye, rakyat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye
- c. Bahwa dalam setiap Kunjungan Kerja, H.M. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin tidak pernah mengajak masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada Pemilu Kota Bima Tahun 2013 dan tidak pernah meneriakkan kata atau kalimat "HIDUP QURMA" dan atau membuat spanduk bertuliskan "Selamat Datang Qurma Manis" sebagaimana yang disampaikan oleh saksi Pemohon yang bernama **M. HADI** yang disampaikan dalam muka Persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal 5 Juni 2013. Dan tidak benar Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang di Kelurahan Penaraga sebagaimana yang tertuang dalam pokok perkara Pemohon poin 14 dan yang menang di Kelurahan Penaraga adalah Pasangan Calon nomor urut 4 (Bukti T.2)
- d. Bahwa tidak benar keberatan pemohon sebagaimana yang tertuang dalam poin 15 yang mengatakan pasangan calon nomor urut 3 menang di Kelurahan Rabadompu Barat karena di Kelurahan tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 3 kalah. (Bukti T. 3)
- e. Bahwa dalam Kunjungan Kerja Walikota dan Wakil Walikota yang digelar pada tanggal 3 April 2013 di Kelurahan Rabangodu Selatan, tidak benar H.M. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin mengacungkan tiga jari yang mengisyaratkan Nomor 3 sebagaimana kesaksian dari saksi Pemohon

bernama **ERIY IRAWADIN** dimuka persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Juni 2013 adalah pernyataan dan keterangan yang mengada-ada dan tidak bisa dibuktikan oleh saksi pemohon di muka persidangan.

- f. Bahwa keterangan saksi Pemohon yang bernama **M. FARHAN** di muka Persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Juni 2013 sangat tidak jelas dan mengada-ada karena selalu menggunakan kata "mungkin" yang berarti saksi tidak yakin dengan kesaksiannya sendiri sehingga mendapatkan teguran dari hakim MK pada saat kesangsiang berlangsung.
2. Bahwa dalil-dalil dan keterangan para saksi-saksi pemohon yang bernama **GUNJUMAS** dan **ZULKIFLI** yang menyatakan Walikota dan Wakil Walikota telah memerintahkan K2 untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada pemilukada kota bima tahun 2013 dan meneriakkan yel-yel "Hidup Qurma Manis" dan kata "lanjutkan" adalah kebohongah dan tidak benar sama sekali. Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut;
 - a. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak pernah memerintahkan PNS dan Honorer termasuk K2 untuk bertindak dan bekerja memanfaatkan kewenangannya untuk kepentingan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada Pemilukada Kota Bima 2013.
 - b. Bahwa keterangan saksi Pemohon yang bernama **ZULKIFLI** yang menyatakan telah terjadi pertemuan antara pemerintah dengan tenaga honorer K2 pada tanggal 6 April 2013 di Convention Hall adalah kebohongan besar, karena tidak ada kegiatan pemerintah untuk bertemu dengan tenaga honorer K2 pada tanggal tersebut (Bukti. T.4)
 3. Bahwa dalil-dalil dan keterangan saksi-saksi pemohon yang bernama **MANSYUR, SRI WAHYUNI** dan **ABDUL KADIR** dimuka persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal 5 Juni 2013 yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melakukan money politik dengan membagi-bagikan uang dan sembako adalah tidak benar dan menampakan kebohongan, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 5 Mei 2013 pasangan calon nomor urut 3 menyelenggarakan Rapat Umum atau kampanye akbar dari jam 14.00-17.00 di lapangan Amahami sesuai dengan jadwal kampanye dari KPU Kota Bima. Hal ini bertentangan dengan keterangan saksi Mansyur yang menerangkan bahwa

- H. A. Rahman H. Abidin melakukan pembagian sembako pada tanggal 5 Mei 2013 jam 17.00 di Aula Kantor Kecamatan Mpunda.
- b. Bahwa keterangan saksi Sri Wahyuni dimuka persidangan adalah keterangan yang mengada-ada dan tidak disertai dengan bukti yang cukup.
 - c. Bahwa keterangan saksi dimuka persidangan adalah keterangan yang mengada-ada karena tidak disertai dengan bukti yang cukup.
4. Bahwa dalil-dalil pemohon yang mengatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah memanfaatkan APBD untuk memenangkan pemilukada adalah sangat tidak benar, tidak jelas dan menga-ada.
 5. Bahwa dalil-dalil dan keterangan para saksi Pemohon yang dihadirkan di muka persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal 5 Juni 2013 yang mendalilkan dan menerangkan atau mempermasalahkan kartu QA Bebas dan pembagian kartu QA Bebas yang disertai pembagian uang sebagai bentuk money politik adalah tidak benar dan mengada-ada. Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa Kartu QA Bebas adalah Kartu yang dikeluarkan oleh Pasangan Qurma Manis Nomor urut 3 yang memuat program kerja Pasangan Qurma Manis (nomor urut 3) yang tidak melanggar ketentuan undang-undang sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 14 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 5 ayat (2) poin
(c); *program adalah uraian yang berkenaan dengan langkah-langkah dan atau strategi/taktis dan operasional untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat publik.*
 - b. Bahwa program yang tertuang dalam Kartu QA Bebas telah disampaikan dalam acara penyampaian visi misi pada rapat paripurna DPRD Kota Bima tanggal 2 Mei 2013 di Gedung DPRD Kota Bima.
 - c. Bahwa program yang tertuang dalam Kartu-Kartu QA Bebas selalu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dalam setiap kampanye pasangan Qurma Manis dan dibagikan secara terbuka kepada masyarakat Kota Bima.
 - d. Bahwa dalam surat keberatan dan keterangan para saksi-saksi Pemohon (SARJAN, SULTAN AGEL, SYAFRUDDIN, ABDUL RASYID, dan

ARIFUDDIN) yang menyebutkan nama-nama orang yang mengedarkan kartu bebas Qurma Manis sebagai Tim Kampanye Pasangan Qurma Manis (nomor urut 3) adalah pernyataan yang mengada-ada karena nama-nama yang disebutkan tersebut bukanlah tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana yang didaftarkan kepada KPU Kota Bima sesuai dengan penjelasan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 14 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pasal 8 ayat (1); *“...Nama-nama dan identitas anggota tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus didaftarkan pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Model AB-KWK-KPU”*. Dan daftar nama tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 tertuang dalam SK No.03/QM/V/2013 (Bukti. T.5)

- e. Bahwa tidak benar pembagian Kartu QA Bebas disertai dengan pembagian uang sebagaimana keberatan pemohon dan keterangan saksi saksi yang dihadirkan oleh pemohon dimuka persidangan. Secara tegas Pihak Terkait menyatakan bahwa politik uang (*Money politic*) adalah Pidana, maka Pihak Terkait mendukung sepenuhnya untuk menindak siapapun yang memberi dan menerima uang sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - f. Bahwa keterangan para saksi pemohon yang menyatakan telah terjadi pembagian uang bersamaan dengan pembagian Kartu QA Bebas adalah fitnah belaka karena para saksi dan pemohon tidak mengajukan alat bukti yang cukup dimuka persidangan
6. Bahwa dalil dalam petitum poin 2 permohonan pemohon menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengakui Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 tertanggal 21 Mei 2013 dan dalam petitum poin 4 Pemohon yang menyatakan "memerintahkan kepada Pemohon melaksanakan pemungutan suara ulang diseluruh TPS se-Kota Bima" adalah mengada-ada dan tidak memiliki dasar. Pihak Terkait akan menunjukan bukti hasil rekapitulasi suara di tingkat TPS, PPS, dan PPK yang menjelaskan bahwa tidak pernah ada berita acara keberatan yang dilakukan oleh saksi-saksi Pemohon baik di tingkat TPS, PPS dan PPK (Bukti. T.6)

Berdasarkan segala uraian di atas, Pihak Terkait memohon dengan homat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, melalui Pleno Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DAUM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 tertanggal 21 Mei 2013 adalah Sah dan Mengikat;
3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 tertanggal 21 Mei 2013 adalah Sah dan Mengikat;
4. Menolak Permohonan Pemohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang diseluruh TPS se-Kota Bima;

Atau

Apabila Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait tidak mengajukan saksi namun mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-6, yang disahkan dalam persidangan hari Rabu, tanggal 12 Juni 2013 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi surat ijin kampanye;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Oleh Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Penaraga;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Oleh Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Rabadompu Barat;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Pengumuman dan Undangan Pertemuan

Tenaga Honorer K2;

5. Bukti PT-5 : Fotokopi SK Tim Kampanye;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di TPS, PPS, dan PPK;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima bertanggal 29 Mei 2013 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2013, yang menerangkan sebagai berikut:

I. Aspek Pengawasan

1. Bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima telah mengantarkan DP4 Pemilukada Kota Bima Tahun 2013 ke Sekretariat Panwaslu Kota Bima pada tanggal 11 Januari 2013 yang diterima langsung oleh Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga, Ir. Khairudin M. Ali, M.AP.;
2. Bahwa dengan keterlambatan terbentuknya Panwaslu Kota Bima, Panwascam dan PPL se-Kota Bima, Panwaslu Kota Bima melayangkan surat kepada Ketua KPU Kota Bima Nomor 001/PK2/Panwaslukobi/I/2013 tanggal 15 Januari 2013, perihal Permintaan Salinan Regulasi, (Terlampir A1);
3. Bahwa surat tersebut dimaksudkan untuk memudahkan Panwaslu Kota Bima dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kota Bima Tahun 2013;
4. Bahwa KPU Kota Bima membalas Surat Panwaslu Kota Bima dengan mengirimkan Regulasi Keputusan KPU Kota Bima dengan Surat Pengantar Nomor 059/Ses-Kota-017.433903/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 dan Nomor 076/Ses-Kota-017.433903/I/2013 tanggal 26 Januari 2013 (Terlampir A2);
5. Bahwa dengan adanya temuan Panwaslu Kota Bima, Jaringan KPU Kota Bima, tidak melaksanakan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 Keputusan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Panwaslu Kota Bima telah melayangkan Surat kepada

- KPU Kota Bima dengan Nomor 002/PK2/Panwaslukobi/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 Perihal Surat Peringatan (Terlampir A3);
6. Bahwa KPU Kota Bima membalas surat tersebut melalui Surat dengan Nomor 075/KPU-Kota-017.433903/I/2013 tanggal 25 Januari 2013, Perihal Penjelasan Surat Peringatan (Terlampir A4);
 7. Bahwa Penjelasan Surat Peringatan tersebut menyatakan bahwa KPU Kota Bima telah menetapkan pada angka Romawi I angka 5 Lampiran Keputusan KPU Kota Bima Nomor 23/Kpts/KPU-Kota-017.433903/I/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 bahwa Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih diberikan tanda bukti pendaftaran dengan Formulir Model A3.2.1 untuk ditukarkan dengan kartu pemilih dan/atau Formulir Model C6-KWK.KPU;
 8. Bahwa menurut Panwaslu Kota Bima, Penjelasan Surat Peringatan itu tidak sesuai dengan maksud Panwaslu Kota Bima, maka Panwaslu Kota Bima kembali melayangkan surat kepada KPU Kota Bima dengan Nomor 003/PK2/Panwaslukobi/I/2013 tanggal 26 Januari 2013 perihal Surat Peringatan (Terlampir A5);
 9. Bahwa surat tersebut berisi bahwa Jajaran KPU Kota Bima cq. PPS Sarae atas nama Mulyadin, tidak melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 71 yang berbunyi "Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diberi tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih untuk setiap pemungutan suara" dan Keputusan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 5 yang berbunyi "Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), diberikan tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih";
 10. Bahwa Surat Panwaslu Kota Bima tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kota Bima;
 11. Bahwa dengan adanya temuan tentang iklan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bima di media massa, maka Panwaslu Kota Bima melayangkan Surat kepada Media Massa di Kota Bima dengan Nomor

- 004/PK2/Panwaslukobi/II/2013 tanggal 9 Februari 2013 Perihal Himbauan dengan tembusan kepada KPU Kota Bima di Raba-Bima, Bawaslu Provinsi NTB di Mataram, dan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima di Raba-Bima (Terlampir A6);
12. Bahwa Surat tersebut dimaksudkan untuk menghimbau kepada seluruh media massa di Kota Bima untuk tidak menerima dan/atau memuat iklan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bima karena melanggar amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 78 dan Pasal 116 mengenai Larangan Kampanye, yang dikaitkan dengan belum masuknya masa kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013;
 13. Bahwa Panwaslu Kota Bima melayangkan surat kepada KPU Kota Bima dengan Nomor 006/PK2/Panwaslukobi/II/2013 tanggal 15 Februari 2013 Perihal : Permintaan Jadwal Tahapan Verifikasi Ijazah Pemilukada Kota Bima Tahun 2013 (Terlampir A7);
 14. Bahwa KPU Kota Bima membalas Surat Panwaslu Kota Bima tersebut dengan mengirimkan Data Tim Klarifikasi Ijazah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 dengan Surat Pengantar Nomor 163/Ses-Kota-017.433903/II/2013 tanggal 16 Februari 2013 (Terlampir A8);
 15. Bahwa Panwaslu Kota Bima melayangkan surat kepada KPU Kota Bima dengan Nomor 007/PK2/Panwaslukobi/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 Perihal Permintaan Hasil Verifikasi Ijazah Pasangan Calon Dalam Pemilukada Kota Bima Tahun 2013 (Terlampir A8);
 16. Bahwa KPU Kota Bima telah mengirimkan Surat kepada 7 (tujuh) Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima dengan Nomor 187/KPU-Kota-017.433903/II/2013, Nomor 190/KPU-Kota-017.433903/II/2013, Nomor 191/KPU-Kota-017.433903/II/2013, Nomor 192/KPU-Kota-017.433903/II/2013, Nomor 193/KPU-Kota-017.433903/II/2013, Nomor 194/KPU-Kota-017.433903/II/2013, dan Nomor 195/KPU-Kota-017.433903/II/2013 tanggal 25 Februari 2013, perihal Pemberitahuan dengan tembusan kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon/Ketua

- Tim Kampanye, Ketua KPU Provinsi NTB di Mataram, dan Ketua Panwaslu Kota Bima (Terlampir A9);
17. Bahwa dalam surat tersebut, KPU Kota Bima memberitahukan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon, serta Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dapat melengkapi dan/atau memperbaikinya mulai tanggal 26 Februari s.d 4 Maret 2013;
 18. Bahwa Panwaslu Kota Bima melayangkan surat kepada KPU Kota Bima dengan Nomor 051/Panwaslukobi/II/2013 tanggal 23 Februari 2013 Perihal Himbauan (Terlampir A10);
 19. Bahwa dalam surat tersebut, Panwaslu Kota Bima menghimbau kepada KPU Kota Bima untuk dapat mengagendakan Rapat Koordinasi bersama dengan Panwaslu Kota Bima dan pihak-pihak terkait dalam rangka menyatukan persepsi dan klarifikasi tentang pemasangan bahan dan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh Tim Pemenangan bakal calon sebelum penetapan pasangan calon oleh KPU Kota Bima;
 20. Bahwa Surat Panwaslu Kota Bima tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kota Bima;
 21. Bahwa Panwaslu Kota Bima melayangkan surat kepada Tim Pemenangan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Nomor 052/Panwaslukobi/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 Perihal Himbauan (Terlampir A11);
 22. Bahwa dalam surat tersebut, Panwaslu Kota Bima menghimbau kepada Tim Pemenangan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk melaksanakan penertiban alat peraga kampanye yang terpasang di jalan protokol, fasilitas pemerintah, fasilitas pendidikan dan fasilitas umum yang ada di Kota Bima, paling telat 7 (tujuh) hari setelah tanggal dikeluarkannya surat tersebut;
 23. Bahwa dengan tidak ditindaklanjutinya Surat Panwaslu Kota Bima kepada KPU Kota Bima dengan Nomor 051/Panwaslukobi/II/2013 tanggal 23 Februari 2013 Perihal Himbauan, maka Panwaslu Kota Bima mengundang Ketua KPU Kota Bima (Nomor 054/Panwaslukobi/II/2013 tanggal 24 Februari 2013 Perihal Undangan), Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Bima, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP)

Kota Bima, serta Kepala Dinas Kesbangpol dan Linmas Kota Bima (Nomor 053/Panwaslukobi/II/2013 tanggal 24 Februari 2013 perihal Rapat Koordinasi) (Terlampir A12);

24. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2013 jam 10.00 Wita sampai dengan selesai, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Bersama antara Panwaslu Kota Bima dengan KPU Kota Bima, Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Bima, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Bima, serta Kepala Dinas Kesbangpol dan Linmas Kota Bima;
25. Bahwa dalam rapat tersebut telah diperoleh hasil kesepakatan bersama, namun pihak-pihak yang diundang hanya menandatangani daftar hadir dan tidak ada penandatanganan hasil kesepakatan bersama yang telah diperoleh dalam rapat koordinasi tersebut;
26. Bahwa Panwaslu Kota Bima telah melayangkan surat kepada KPU Kota Bima dengan Nomor 057/Panwaslukobi/II/2013 tanggal 27 Februari 2013, Perihal Permintaan Data Pemilukada (Terlampir A13);
27. Bahwa surat tersebut meminta kepada KPU Kota Bima agar dapat memberikan *softcopy* DPS Pemilukada, Jumlah dan Lokasi TPS di Kota Bima sebagai pedoman pengawasan Panwaslu Kota Bima;
28. Bahwa KPU Kota Bima membalas Surat Panwaslu Kota Bima tersebut dengan mengirimkan CD *softcopy* DPS Pemilukada, Jumlah dan Lokasi TPS di Kota Bima dengan Surat Pengantar Nomor 202/Ses-Kota-017.433903/II/2013 tanggal 28 Februari 2013 (Terlampir A14);
29. Bahwa Panwaslu Kota Bima telah melayangkan surat kepada KPU Kota Bima dengan Nomor 060/Panwaslukobi/III/2013 tanggal 1 Maret 2013, Perihal Permintaan Data Pemilukada (Terlampir A15);
30. Bahwa surat tersebut meminta kepada KPU Kota Bima agar dapat memberikan *fotocopy* Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima sebagai pedoman pengawasan Panwaslu Kota Bima;
31. Bahwa KPU Kota Bima membalas Surat Panwaslu Kota Bima tersebut dengan mengirimkan Surat dengan Nomor 206/KPU-Kota-017.433903/III/2013 tanggal 3 Maret 2013 perihal Data Pemilukada (Terlampir A16);

32. Bahwa dalam surat tersebut disampaikan permakluman bahwa KPU Kota Bima belum dapat memberikan data yang diminta tersebut, karena masih dalam proses melengkapi dan/atau memperbaiki syarat pencalonan, syarat bakal pasangan calon dan persyaratan bakal pasangan calon perseorangan;
33. Bahwa Panwaslu Kota Bima melayangkan surat kepada Walikota Bima dengan Nomor 061/Panwaslukobi/III/2013 tanggal 4 Maret 2013 Perihal Tindak Lanjut Hasil Kesepakatan Bersama (Terlampir A17);
34. Bahwa surat tersebut dengan maksud menindaklanjuti surat Panwaslu Kota Bima Nomor 052/Panwaslukobi/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 perihal Himbauan, dan meminta kepada Pemerintah Kota Bima menindaklanjuti hal tersebut karena berdasarkan batas akhir dalam himbauan tersebut telah lewat yaitu tanggal 1 Maret 2013;
35. Bahwa Panwaslu Kota Bima melayangkan surat kepada KPU Kota Bima dengan Nomor 008/PK2/Panwaslukobi/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 Perihal Peringatan, dengan tembusan kepada Bawaslu Provinsi NTB di Mataram dan KPU Provinsi NTB di Mataram (Terlampir A18);
36. Bahwa surat tersebut menindaklanjuti Surat KPU Kota Bima Nomor 263/KPU-Kota-017.433903/III/2013, tanggal 20 Maret 2013 perihal Pemberitahuan dan sehubungan dengan tidak diberitahukannya Panwaslu Kota Bima tentang Agenda Penting Penetapan Pasangan Bakal Pasangan Calon menjadi Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Bima dan dibuatnya Pernyataan Kesepakatan Bersama Pasangan Calon Peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 tanpa melibatkan Panwaslu;
37. Bahwa dalam surat tersebut, Panwaslu Kota Bima memberi peringatan kepada KPU Kota Bima untuk membaca Asas Penyelenggara Pemilu sesuai dengan amanat Pasal 2 huruf g dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, bahwa Penyelenggara Pemilu harus mengedepankan asas Keterbukaan, apalagi kepada Panwaslu Kota Bima sebagai Penyelenggara Pemilu yang harus mengawasi setiap tahapan Pemilu. Apabila KPU Kota Bima mengulangi hal ini, maka Panwaslu Kota Bima akan melaporkan KPU Kota Bima telah melanggar Kode Etik Pemilu;

38. Bahwa Panwaslu Kota Bima melayangkan surat kepada KPU Kota Bima dengan Nomor 072/Panwaslukobi/III/2013 tanggal 29 Maret 2013 perihal Permintaan Data Pemilukada (Terlampir A19);
39. Bahwa maksud surat tersebut adalah agar KPU Kota Bima dapat memberikan *softcopy* DPT Pemilukada Kota Bima Tahun 2013 sebagai pedoman pengawasan Panwaslu Kota Bima;
40. Bahwa dengan menindaklanjuti surat Panwaslu Kota Bima tersebut, KPU Kota Bima memberikan *softcopy* DPT Pemilukada Kota Bima Tahun 2013 tanpa menggunakan surat pengantar;
41. Bahwa Panwaslu Kota Bima melayangkan surat kepada KPU Kota Bima dengan Nomor 012/PK2/Panwaslukobi/IV/2013 tanggal 4 April 2013 perihal Kampanye di Luar Jadwal dengan tembusan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi NTB di Mataram (Terlampir A20);
42. Bahwa dalam surat tersebut, Panwaslu Kota Bima meminta kepada KPU Kota Bima dapat menyurati masing-masing Pasangan Calon dan Tim Pemenangannya untuk tidak melakukannya lagi kegiatan sosialisasi dan kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh Pasangan Calon dan Tim Pemenangan dengan mengumpulkan massa sedangkan jadwal kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013 yaitu pada tanggal 26 April 2013 sampai dengan 9 Mei 2013;
43. Bahwa Panwaslu Kota Bima melayangkan surat kepada KPU Kota Bima dengan Nomor 013/PK2/Panwaslukobi/IV/2013 tanggal 4 April 2013 perihal Peringatan dengan tembusan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi NTB di Mataram (Terlampir A21);
44. Bahwa dalam surat tersebut menyatakan bahwa sehubungan dengan masih belum jelasnya Nomor SK Tim Pemenangan Pasangan Calon yang diterima oleh Panwaslu Kota Bima, maka dengan ini Panwaslu Kota Bima mengingatkan kepada KPU Kota Bima untuk menertibkan SK tersebut dengan meminta kepada masing-masing Pasangan Calon untuk menyerahkan SK Tim Pemenangan Pasangan Calon yang lengkap dengan Nomor SK dan harus dilampiri dengan identitas yang jelas dari masing-masing Anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon tersebut (*fotocopy* KTP);

45. Bahwa Panwaslu Kota Bima melayangkan surat kepada KPU Kota Bima dengan Nomor 082/Panwaslukobi/IV/2013 tanggal 10 April 2013 perihal Permintaan Arsip Berita Acara Rapat Pleno (Terlampir A22);
46. Bahwa maksud surat tersebut adalah agar KPU Kota Bima dapat memberikan Arsip Berita Acara Rapat Pleno sehingga dikeluarkannya Keputusan KPU Kota Bima Nomor 26/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tentang Alat Peraga Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Khusus Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013;
47. Bahwa KPU Kota Bima tidak menindaklanjuti surat Panwaslu Kota Bima tersebut;
48. Bahwa Panwaslu Kota Bima telah melayangkan surat kepada KPU Kota Bima dengan Nomor 017/PK2/Panwaslukobi/IV/2013 tanggal 16 April 2013 perihal Permintaan Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 (Terlampir A23);
49. Bahwa dalam surat tersebut, Panwaslu Kota Bima meminta kepada KPU Kota Bima dapat memberikan *fotocopy* (salinan) Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 sebagai kelengkapan data pengawasan Panwaslu Kota Bima. Hal ini dilakukan karena sebelumnya KPU Kota Bima hanya mengirimkan surat yang ditujukan kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 dengan Nomor 277/KPU-Kota-017.433903/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 perihal Pemberitahuan, yang memberitahukan penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 melalui Keputusan KPU Kota Bima Nomor 18/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013;
50. Bahwa Panwaslu Kota Bima telah melayangkan surat kepada KPU Kota Bima dengan Nomor 086/Panwaslukobi/IV/2013 tanggal 20 April 2013 perihal Himbauan Untuk Melakukan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilukada (Terlampir A24);
51. Bahwa KPU Kota Bima telah mengirimkan Surat kepada Walikota Bima dengan Nomor 326/KPU-Kota-017.433903/IV/2013 tanggal 13 April 2013

perihal Mohon Fasilitasi Penertiban Alat Peraga dengan tembusan disampaikan kepada Ketua KPU Provinsi NTB, Ketua DPRD Kota Bima, Kapolres Bima Kota, Ketua Panwaslu Kota Bima, Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Bima, Kepala Kesbang Linmaspol Kota Bima, Kepala Sat Pol PP Kota Bima, dan Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon (Terlampir A25);

II. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

1. Bahwa Saudara Rustam yang berstatus PNS, yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintah Kelurahan Kolo, telah mengeluarkan lebih dari seribu surat keterangan domisili untuk digunakan sebagai syarat dukungan bakal calon perseorangan atas nama Ir. H. Ihsan dengan Ir. H. Taufiqurrahman di Kelurahan Kolo, tanpa melalui prosedur yang benar. Saudara Rustam juga diduga telah mengeluarkan arsip NIK warga Kolo yang merupakan data NIK yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Bima, juga digunakan sebagai lampiran dukungan, tanpa diketahui sendiri oleh warga pemilik NIK. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa saudara Rustam tidak netral sebagai PNS dan tidak bisa bertindak sesuai asas penyelenggara Pemilu sebagai PPS Kelurahan Kolo. Berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian Panwaslu Kota Bima terhadap laporan Nomor 002/Panwaslukobi/LP/PKII/I/2013, maka Panwaslu Kota Bima mengeluarkan Rekomendasi Nomor 002/RK/Panwaslukobi/PK2/I/2013 tentang Kasus Anggota PPS Kolo Kota Bima, An Rustam tanggal 28 Januari 2013 yang diteruskan kepada KPU Kota Bima sebagai Pelanggaran Administrasi (Terlampir B1);
2. Bahwa dikeluarkannya Surat KPU Kota Bima ditujukan kepada PPK dan PPS se-Kota Bima dengan Nomor 107/KPU-Kota-017.433903/II/2013 tanggal 24 Februari 2013 perihal Pemberitahuan Verifikasi Faktual, yang menyatakan bahwa “apabila KPU, PPK dan PPS menemukan dalam daftar nama pendukung pada formulir B1-KWK.KPU PERSEORANGAN dalam bentuk DITEMPEL, maka syarat dukungan DICORET pada saat melakukan penelitian administrasi dan tidak dilanjutkan pada penelitian faktual. Kemudian pada tanggal 1 Maret 2013, KPU Kota Bima mengeluarkan surat yang ditujukan kepada PPK dan PPS se-Kota Bima dengan Nomor 203/Kpts/KPU-Kota-017.433903/III/2013 perihal

Pemberitahuan, yang menginstruksikan agar PPS harus melakukan verifikasi faktual tandatangan tempel yang sebelumnya sudah dicoret. Artinya dukungan yang sudah dicoret dan dianggap tidak sah menjadi sah dan harus diverifikasi faktual.

3. Bahwa terkait dengan permasalahan tersebut Panwaslu Kota Bima telah menerima laporan dengan Nomor 003/Panwaslukobi/LP/PK.II/II/2013, Nomor 005/Panwaslukobi/LP/PK.II/III/2013, Nomor 006/Panwaslukobi/LP/PK.II/III/2013, Nomor 007/Panwaslukobi/LP/PK.II/III/2013, dan Nomor 008/Panwaslukobi/LP/PK.II/III/2013. Setelah dilakukan klarifikasi dan berdasarkan hasil kajian merupakan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kota Bima karena membuat aturan sendiri yang bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. KPU Kota Bima juga dianggap tidak konsisten dengan aturan yang dibuat sehingga bisa memicu konflik massa karena terjadi tidak adanya kepastian hukum yang harusnya menjadi pedoman penyelenggara Pemilu sesuai dengan ketentuan pasal 2 huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Panwaslu Kota Bima melaporkan ke Bawaslu Provinsi NTB dengan Nomor Laporan: 008/PK2/Panwaslukobi/III/2013 tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik Ketua dan Anggota KPU Kota Bima, yang berakibat pada terganggunya Tahapan Pemilukada Kota Bima tanggal 9 Maret 2013, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Provinsi NTB (Terlampir B2);
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013, Anggota Panwascam Asakota atas nama Iwan Adi Susanto telah melaporkan temuan hasil pengawasan ke Panwaslu Kota Bima dengan Nomor 010/Panwaslukobi/LP/PK.II/III/2013 terkait dugaan keterlibatan Ketua PPS Kelurahan Jatibaru menerima sejumlah uang dari Tim bakal pasangan calon perseorangan;
5. Bahwa dalam laporan tersebut, Iwan Adi Susanto menjelaskan bahwa Pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 sekitar jam 10.00 Wita di Sekretariat PPK Kecamatan Asakota, saat itu Iwan Adi Susanto sedang melaksanakan tugas pengawasan penyerahan Data Pemilih Tetap yang

diserahkan oleh PPS ke PPK Kecamatan Asakota. Di saat Iwan Adi Susanto sedang menjalankan tugas, Iwan Adi Susanto mendapat informasi terkait dugaan keterlibatan Ketua PPS Kelurahan Jatibaru menerima uang suap (*money politic*) dari Tim Pemenangan Pasangan Bakal Calon Perseorangan (Ir. Hj. Rr. Soesi Widhiartini dan Muhamad Rum, SH) saat Verifikasi Faktual Tahap II di Tingkat PPS. Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, Iwan Adi Susanto mendatangi Ketua PPK Kecamatan Asakota di rumah kediamannya pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 Wita, berdasarkan konfirmasi yang dilakukan, kuat dugaan keterlibatan Ketua PPS Kelurahan Jatibaru menerima uang suap (*money politic*) dari Tim Pemenangan Pasangan Bakal Calon Perseorangan (Ir. Hj. Rr. Soesi Widhiartini dan Muhamad Rum, SH) yang dibuktikan dengan adanya sisa uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang masih dipegang oleh Ketua PPK Kecamatan Asakota, dengan catatan bahwa sisa uang tersebut rencananya akan dikembalikan kepada Tim Pemenangan Pasangan Bakal Calon Perseorangan (Ir. Hj. Rr. Soesi Widhiartini dan Muhamad Rum, SH);

6. Bahwa dari laporan tersebut, Panwaslu Kota Bima telah melakukan klarifikasi dan kajian terhadap saksi-saksi dan bukti (uang tunai sebesar Rp. 600.000,-), sehingga berdasarkan hasil rapat pleno Panwaslu Kota Bima tanggal 29 Maret 2013 (Nomor 009/BARP/PKII/Panwaslukobi/III/2013), maka Panwaslu Kota Bima berkesimpulan bahwa sebagai Ketua PPS, Saudara Muhtar bekerja sama dengan Staf Pembantu Administrasi, Wawan untuk melakukan tindakan yang merugikan dan melanggar asas penyelenggara Pemilu di Kota Bima;
7. Bahwa sesuai dengan hasil rapat pleno tersebut, Panwaslu Kota Bima merekomendasikan agar Ketua PPS Jatibaru atas nama Muhtar dan Staf Pembantu Administrasi atas nama Wawan untuk DIBERHENTIKAN dari jabatannya masing-masing karena dapat mengancam penyelenggaraan Pemilu di Kota Bima (Rekomendasi diteruskan ke KPU Kota Bima pada tanggal 29 Maret 2013 dengan Nomor 009/RK/Panwaslukobi/PK2/III/2013 tentang Kasus Ketua PPS Jatibaru an Muhtar dan Staf Pembantu Administrasi, an Wawan) (Terlampir B3);

8. Bahwa sesuai dengan temuan hasil pengawasan oleh Panwaslu Kota Bima dengan Nomor 002/Panwaslukobi/TM/PKII/III/2013, ditemukan adanya pembagian sembako yang merupakan bantuan dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bima, diberikan kepada masyarakat pesisir di Dusun Bonto sebanyak 220 paket, diduga berisi stiker pasangan calon atas nama H.M. Qurais H. Abidin dengan H. Arahman H. Abidin;
9. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian, Panwaslu Kota Bima telah melakukan rapat pleno (Nomor 010/BARP/PKII/Panwaslukobi/III/2013) dan berkesimpulan bahwa telah terjadi kelalaian yang berakibat pada munculnya kecurigaan pemanfaatan sembako dari Pemerintah Kota Bima untuk kepentingan politik pasangan calon yang berkuasa pada saat itu.
10. Bahwa dari hasil rapat pleno tersebut, Panwaslu Kota Bima merekomendasikan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bima atas nama Drs. H. Muhidin, MM. sebagai PNS dan penanggungjawab penyaluran sembako di instansi tersebut telah melakukan kelalaian dalam hal penyaluran sembako tersebut, sehingga perlu diberikan TEGURAN oleh atasannya. Dan dalam masa sebelum hari pencoblosan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima, harus dihentikan semua jenis bantuan yang bisa menimbulkan kecurigaan masyarakat dalam menggunakan fasilitas pemerintah untuk mendukung pasangan calon tertentu (Rekomendasi diteruskan ke Pemerintah Kota Bima pada tanggal 30 Maret 2013 dengan Nomor 010/RK/Panwaslukobi/PK2/III/2013 tentang Kasus Pembagian Sembako di Dusun Bonto Kelurahan Kolo Kota Bima) (Terlampir B4);
11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2013 telah terjadi kampanye diluar jadwal yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 "Qurma Manis" (H. M. Qurais H. Abidin dan H. A. Rahman H. Abidin) yang disesuaikan dengan Kunjungan Kerja Walikota dan Wakil Walikota Bima di Kelurahan Na'E Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima;
12. Bahwa Anggota Panwascam Rasanae Barat atas nama Ruslan, S.Sos melaporkan kejadian tersebut ke Panwaslu Kota Bima dengan Nomor Laporan: 014/Panwaslukobi/LP/PK.II/IV/2013 yang menjelaskan bahwa Walikota dan Wakil Walikota Bima melakukan kunjungan kerja dan

bersilaturahmi dengan warga Kelurahan Na'E, dan dalam acara tersebut terlihat alat peraga kampanye pasangan calon nomor urut 3 (QURMA). Pada acara tersebut juga dinyanyikan lagu-lagu Qurma Manis sambil berteriak Lanjutkan Qurma Manis tusuk Nomor 3. Dalam acara tersebut hadir PNS yang berada di lingkup Pemerintah Kota Bima dengan membawa kendaraan dinas dan berseragam Qurma Manis;

13. Bahwa Laporan tersebut diteruskan ke KPU Kota Bima dengan Rekomendasi Nomor 012/RK/Panwaslukobi/PK2/IV/2013 tentang Kampanye Di Luar Jadwal Yang Dilakukan Oleh Pasangan Nomor Urut 3 Qurma Manis Saat Kunjungan Kerja dan Silaturahmi di Kelurahan Na'E yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 3 Qurma Manis (Terlampir B5);
14. Bahwa setelah dilakukan koordinasi dengan Sentra Gakkumdu bahwa laporan keterlibatan PNS dan penggunaan fasilitas pemerintah daerah tidak memenuhi unsur untuk disangkakan Pasal 116 ayat (4) *juncto* Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta tidak memenuhi syarat materil sesuai dengan Pasal 10 ayat 3 huruf c, huruf e dan huruf f Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu;
15. Bahwa pada saat Rapat Koordinasi yang dilakukan di SMKN 3 Kota Bima, Saudari Ketua KPU Kota Bima atas nama Dra. Nurfarhati, M.Si. menyampaikan Keputusan KPU Kota Bima Nomor 26/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tentang Alat Peraga Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Khusus Dalam Pemilu Kota Bima Tahun 2013 kepada Tim Pemenangan Pasangan Calon Pemilu Kota Bima dan membacakan klausul yang terdapat pada Surat Keputusan tersebut pada Romawi II mengenai persyaratan, jumlah, jarak dan penanggung jawab alat peraga dan alat peraga kampanye khusus dalam *point* (4) disebutkan bahwa "ijin tertulis dari pemilik tempat yang bersangkutan diserahkan oleh Tim Kampanye kepada KPU Kota Bima paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye, yaitu tanggal 25 April 2013".
16. Bahwa klausul yang terdapat pada Surat Keputusan tersebut, kemudian menjadi masalah karena dengan begitu KPU Kota Bima telah melakukan pembiaran untuk dilakukan kampanye di luar jadwal dan hal ini

bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 dan Perubahannya Nomor 14 Tahun 2010 serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 116 ayat (1). Berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Bima terhadap Ketua dan Anggota KPU Kota Bima diketahui bahwa Ketua KPU Kota Bima atas nama Dra. Nurfarhati, M.Si telah mengambil keputusan sepihak soal batas waktu klausul pada poin 4 Romawi II, tanpa diketahui oleh Anggota KPU Kota Bima lainnya dan tidak melalui mekanisme Rapat Pleno KPU Kota Bima.

17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka pada tanggal 10 April 2013, Panwaslu Kota Bima melaporkan ke Bawaslu NTB dengan Nomor Laporan: 009/PK2/Panwaslukobi/IV/2013 tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh Ketua KPU Kota Bima, Atas Nama Dra. Nurfarhati, M.Si., dengan tembusan disampaikan kepada KPU Provinsi NTB (Terlampir B6);
18. Bahwa pada tanggal 13 April 2013, Anggota Panwascam Asakota atas nama Saiful, S.Sos. menemukan adanya dugaan pelaksanaan kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh Pasangan Fersi dengan indikasi mengumpulkan massa pada satu tempat dan disertai dengan penandatanganan kontrak politik antara pasangan calon (Fersi) dengan beberapa tokoh masyarakat serta Ketua RW yang ada di Lingkungan Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima. Dengan adanya temuan tersebut Saiful, S.Sos meneruskan temuan tersebut ke Panwaslu Kota Bima dengan Nomor 017/Panwaslukobi/LP/PK.II/IV/2013.
19. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Bima terhadap saksi-saksi dan alat bukti (dokumentasi foto dan video), maka Panwaslu Kota Bima mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 014/RK/Panwaslukobi/PK2//IV/2013 tentang Kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7 yaitu FERSI tanggal 21 April 2013, yang ditujukan kepada KPU Kota Bima (Terlampir B7);
20. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2013, Anggota Panwascam Asakota atas nama Iwan Adi Susanto telah melaporkan ke Panwaslu Kota Bima dengan Laporan Nomor 016/Panwaslukobi/LP/PK.II/IV/2013 terkait adanya dugaan keterlibatan Muhammad Said, Ketua PPS Kelurahan

Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima dalam mendukung Pasangan Nomor Urut 7 yaitu Fersi dengan turut serta menandatangani kontrak politik dari pasangan calon Fersi saat melakukan pertemuan tatap muka dengan sejumlah masyarakat lingkungan Gindi dan Tambana;

21. Bahwa dari laporan tersebut, Panwaslu Kota Bima telah melakukan klarifikasi dan kajian terhadap saksi-saksi dan bukti (dokumentasi foto dan rekaman suara), sehingga berdasarkan hasil rapat pleno Panwaslu Kota Bima tanggal 16 April 2013 (Nomor 012/BARP/PKII/Panwaslukobi/IV/2013), maka Panwaslu Kota Bima berkesimpulan bahwa sebagai Ketua PPS, Saudara Muhammad Said tidak netral dan melanggar asas penyelenggara Pemilu Kota Bima Tahun 2013 karena telah secara sengaja menandatangani kontrak politik tersebut di depan banyak orang padahal dirinya mengaku sadar sebagai penyelenggara Pemilu Kota Bima;
22. Bahwa sesuai dengan hasil rapat pleno tersebut, Panwaslu Kota Bima merekomendasikan agar Ketua PPS Jatiwangi atas nama Muhammad Said untuk DIBERHENTIKAN dari jabatannya karena dapat mengancam penyelenggaraan Pemilu Kota Bima (Rekomendasi diteruskan kepada KPU Kota Bima pada tanggal 16 April 2013 dengan Nomor 013/RK/Panwaslukobi/PK2/IV/2013 tentang Kasus Ketua PPS Jatiwangi an Muhammad Said (Terlampir B8);
23. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2013, Panwaslu Kota Bima menerima laporan dari Saudara Al Imran, SH dengan Nomor 018/Panwaslukobi/LP/PK.II/IV/2013. Dalam laporannya, Al Imran, SH. menuturkan bahwa sekitar jam 16.00 Wita Saudara Al Imran, SH. bersama Saudara Tiswan, SH. sedang berjalan menuju Sekretariat Fersi di Kelurahan Paruga, saat itu mereka melihat pasangan calon "SURI" bersama Tim Suksesnya sedang berkumpul dan di sana mereka melihat atribut kampanye yang terpasang pada mobil, dan sambil memutar musik/lagu SURI dan Tim Suksesnya melakukan yel-yel dan berteriak hidup SURI dan sambil mengangkat 4 (empat) jari tangan yang merupakan no urut pasangan calon tersebut.
24. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi, Panwaslu Kota Bima mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 016/RK/Panwaslukobi/PK2//IV/2013 tentang

Kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu SURI tanggal 21 April 2013, yang ditujukan kepada KPU Kota Bima (Terlampir B9);

25. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2013, Panwaslu Kota Bima menerima laporan dari Saudara Al Imran, SH dengan Nomor 019/Panwaslukobi/LP/PK.II/ IV/2013. Dalam laporannya, Al Imran, SH. menuturkan bahwa sekitar jam 16.00 Wita Saudara Al Imran, SH. bersama saudara Tiswan, SH dan M. Saleh, S.Kom berangkat menuju Kelurahan Jatibaru oleh karena mereka mendapat informasi bahwa pasangan calon "SUJUD" bersama Tim Suksesnya sedang melakukan pengumpulan massa dan pasangan calon beserta Tim Suksesnya sedang melakukan pembagian Kaos yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu pasangan calon SUJUD, dan disana mereka melihat banyak atribut kampanye yang terpasang pada terop di lokasi kejadian. Dan mereka juga mendengar teriakan yel-yel dari Tim Sukses yang berteriak hidup SUJUD, dan dalam arena panggung mereka juga mendengar ada pidato politik yang mengarah ke kampanye untuk mengajak masyarakat untuk mendukung.
26. Bahwa setelah dilakukan klarifikasi dan kajian, Panwaslu Kota Bima mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 015/RK/Panwaslukobi/PK2/IV/2013 tentang Kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu SUJUD tanggal 21 April 2013, yang ditujukan kepada KPU Kota Bima (Terlampir B10);
27. Bahwa selama pelaksanaan Kampanye Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 ditemukan adanya pelibatan anak-anak, hal ini diketahui dari adanya beberapa laporan hasil temuan dari Anggota Panwascam di Kota Bima dengan Nomor 024/Panwaslukobi/LP/PK.II/IV/2013, Nomor 026/Panwaslukobi/LP/PK.II/IV/2013, Nomor 032/Panwaslukobi/LP/PK.II/IV/2013, dan Nomor 033/Panwaslukobi/LP/PK.II/IV/2013.
28. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian Panwaslu Kota Bima terhadap saksi dan bukti (dokumentasi foto), Panwaslu Kota Bima mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor

018/RK/Panwaslukobi/PK2/V/2013 tentang Pelibatan Anak Dalam Kampanye Pemilukada Kota Bima Tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013, yang ditujukan kepada KPU Kota Bima (Terlampir B11);

29. Bahwa pada saat Kampanye dalam bentuk Rapat Umum yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (JAMIN), terdapat PNS yang terlibat dalam kegiatan kampanye tersebut. Berdasarkan laporan hasil temuan PPL Kelurahan Dara, Ovan Supriadin dengan Nomor 027/Panwaslukobi/LP/PK.II/IV/2013. Dalam laporan tersebut, dijelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 Ovan Supriadin bersama Anggota Panwascam Rasanae Barat dan Anggota PPL lainnya melaksanakan tugas pengawasan terhadap jalannya kampanye (Rapat Umum) sesuai dengan jadwal kampanye yaitu dari jam (14.00 s.d 17.00 Wita) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Nomor Urut 1 (JAMIN) di Lapangan Amahami Kecamatan Rasanae Barat, saya bersama teman-teman melihat keterlibatan PNS yaitu saudara SAMSUDDIN (Guru SDN 77 Kota Bima), dan saudara SAMSUDDIN menggunakan baju gambar Pasangan JAMIN Nomor Urut 1, ketika saudara SAMSUDDIN duduk di atas mobil pemadam kebakaran di sektor Timur, Ovan Supriadin memotret dengan menggunakan HP Kamera;
30. Bahwa setelah dilakukan klarifikasi dan kajian terhadap saksi dan bukti (dokumentasi foto), maka pada tanggal 8 Mei 2013 Panwaslu Kota Bima mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 021/RK/Panwaslukobi/V/2013 tentang Penerusan Pelanggaran Pidana PNS pada Kampanye Rapat Umum Paslon JAMIN di Lapangan Amahami, 27 April 2013, yang ditujukan kepada Kapolres Bima Kota (Terlampir B12);
31. Bahwa pada saat Kampanye dalam bentuk Rapat Umum Terbuka yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7 (FERSI), terdapat beberapa PNS yang terlibat dalam kegiatan kampanye tersebut. Berdasarkan laporan hasil temuan Anggota Panwascam Rasanae Timur, M. Aris Effendi dengan Nomor 023/Panwaslukobi/LP/PK.II/IV/2013. Dalam laporan tersebut, M. Aris Effendi bersama Anggota Panwascam Rasanae Timur lainnya dan Anggota PPL melaksanakan tugas pengawasan terhadap jalannya kampanye (Rapat Umum) sesuai dengan jadwal kampanye yaitu dari jam (09.00 s.d 12.00 Wita) Pasangan Calon Walikota

dan Wakil Walikota Bima Nomor Urut 7 (FERSI) di Lapangan Lampe Kec. Rasanae Timur, M. Aris Effendi bersama teman-teman melihat keterlibatan PNS Kab. Bima yaitu Bapak Putarman, SE (Kepala BPMDes Kab. Bima), Ir. H. Nurdin (Kepala Dinas Pertanian Kab. Bima), Ir. Tamrin (Kepala Dinas Kehutanan Kab. Bima), Drs. H. Lukman (Pegawai Dinas Pariwisata Kab. Bima), Drs. Abdul Haris (PNS RSUD Bima). Mereka menggunakan baju gambar pasangan FERSI Nomor Urut 7;

32. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian terhadap saksi dan bukti (dokumentasi foto), maka pada tanggal 4 Mei 2013 Panwaslu Kota Bima mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 020/RK/Panwaslukobi/V/2013 tentang Penerusan Pelanggaran Pidana PNS pada Kampanye Rapat Umum Paslon Fersi di Lapangan Lampe, 28 April 2013, yang ditujukan kepada Kapolres Bima Kota (Terlampir B13);
33. Bahwa pada saat Kampanye dalam bentuk Rapat Umum yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (SURI), terdapat PNS yang terlibat dalam kegiatan kampanye tersebut. Berdasarkan laporan hasil temuan PPL Kelurahan Dara, Ovan Supriadin dengan Nomor 031/Panwaslukobi/LP/PK.II/IV/2013.
34. Bahwa dalam laporan tersebut, dijelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 Ovan Supriadin bersama Panwascam Rasanae Barat, PPL Kel. Na'E, PPL Kel. Paruga, PPL Kel. Pane melaksanakan tugas pengawasan terhadap jalannya kampanye (Rapat Umum) sesuai dengan jadwal kampanye yaitu dari jam (09.00 s.d 12.00 Wita) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Nomor Urut 4 (SURI) di Lapangan Amahami Kel. Dara Kec. Rasanae Barat, Ovan Supriadin bersama teman-teman melihat saudara Sukardin (PNS BPBD Kota Bima) hadir dan begitu aktif saat kampanye tersebut, dan saat saudara Sukardin berada di atas panggung Ovan Supriadin menyuruh anggota PPL lainnya untuk memotretnya;
35. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian terhadap saksi dan bukti (dokumentasi foto), maka pada tanggal 8 Mei 2013 Panwaslu Kota Bima mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 022/RK/Panwaslukobi/V/2013 tentang Penerusan Pelanggaran Pidana PNS pada Kampanye Rapat

Umum Terbuka Paslon SURI di Lapangan Amahami, 30 April 2013, yang ditujukan kepada Kapolres Bima Kota (Terlampir B14);

36. Bahwa berdasarkan laporan hasil temuan PPL Kelurahan Rabadompu Barat, Suhardin, S.Sos. dengan Nomor 036/Panwaslukobi/LP/PK.II/IV/2013, dijelaskan bahwa Suhardin, S.Sos. bersama teman-teman panwascam dan PPL sedang menjalankan tugas pengawasan pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2013 yang saat itu merupakan jadwal kampanye Rapat Umum Terbuka Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Nomor Urut 3 (QURMA) di Lapangan Amahami Kec. Rasanae Barat. Selanjutnya saat itu Suhardin, S.Sos. bersama teman pengawas lainnya bergabung dengan simpatisan dan masyarakat yang ingin melakukan konvoi bersama untuk menuju Lapangan Amahami. Dan pada saat itu juga Suhardin, S.Sos. melihat saudara TAUFIK sedang berdiri menggunakan atribut baju pasangan calon Qurma Nomor Urut 3 dan sempat meneriakkan yel-yel dan mengacungkan 3 jari tangan kanannya, dan Suhardin, S.Sos. tahu persis kalau saudara TAUFIK merupakan PNS yang bekerja di Kelurahan Sadia Kota Bima. Kemudian Suhardin, S.Sos. mengambil gambar dengan menggunakan kamera;
37. Bahwa sesuai dengan hasil klarifikasi dan kajian terhadap saksi dan bukti (dokumentasi foto), maka pada tanggal 8 Mei 2013 Panwaslu Kota Bima mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 023/RK/Panwaslukobi/V/2013 tentang Penerusan Pelanggaran Pidana PNS pada Kampanye Rapat Umum Terbuka Paslon QURMA di Lapangan Amahami, 5 Mei 2013, yang ditujukan kepada Kapolres Bima Kota (Terlampir B15);
38. Bahwa berdasarkan laporan hasil temuan PPL Kelurahan Rabadompu Timur, Arif Rahman dengan Nomor 035/Panwaslukobi/LP/PK.II/IV/2013, dijelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2013 sekitar jam 14.40 Wita Arif Rahman bersama teman-teman PPL sedang menjalankan tugas pengawasan, ketika mereka berada di keramaian tempat berkumpulnya konvoi tepatnya di depan eks. Kantor Walikota Bima saat itu banyak sekali massa dan kendaraan yang akan mengadakan konvoi untuk menuju Kampanye Rapat Umum Terbuka sesuai dengan jadwal kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Nomor Urut 3

(QURMA) di Lapangan Amahami Kec. Rasanae Barat. Dan pada saat itu juga Arif Rahman bersama teman-teman melihat saudara SAHIDUN, SE yang merupakan PNS di Dinas Dikpora Kota Bima berada di posisi SOPIR mobil pick up yang mengangkut massa pendukung dengan memakai lengkap atribut baju pasangan calon Qurma Nomor Urut 3 beserta bendera Partai Demokrat, kemudian Arif Rahman langsung mengambil foto saudara SAHIDUN, SE dengan mempergunakan kamera;

39. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian terhadap saksi dan bukti (dokumentasi foto), maka pada tanggal 8 Mei 2013 Panwaslu Kota Bima mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 024/RK/Panwaslukobi/V/2013 tentang Penerusan Pelanggaran Pidana PNS pada Kampanye Rapat Umum Terbuka Paslon QURMA di Lapangan Amahami, 5 Mei 2013, yang ditujukan kepada Kapolres Bima Kota (Terlampir B16);
40. Bahwa berdasarkan temuan Anggota Panwaslu Kota Bima (Ir. Khairudin M. Ali, M.AP.) Nomor 004/Panwaslukobi/TM/PK.II/V/2013 terkait Kertas Stiker sebagai pengganti Segel pada Kotak Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 yang tidak sesuai dengan Spesifikasi Pemilu yang dapat mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013, maka Panwaslu Kota Bima mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor : 025/PK2/Panwaslukobi/V/2013 tentang Penggunaan Stiker Sebagai Pengganti Segel Pemilukada Kota Bima Tahun 2013 Tanggal 10 Mei 2013 yang diteruskan kepada KPU Kota Bima. Isinya meminta kepada KPU Kota Bima untuk mengganti seluruh stiker yang digunakan sebagai pengganti SEGEL, dan jika tetap dipergunakan sebagai segel, maka KPU Kota Bima harus bertanggungjawab terhadap seluruh akibat yang timbul atas penggunaan stiker tersebut (Terlampir B17).

III. Keterangan Panwaslu Kota Bima berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

Pemohon 1 (Pasangan Calon Nomor Urut 7: Hj. Ferra Amelia, SE.MM. dan Drs. H.M. Natsir, MM.)

1. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon 1 yang menemukan fakta, Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 27 April 2013 pukul 20.00 Wita melakukan kunjungan ke Masjid Al'Hidayah Lingkungan Spaga

Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima, dengan mengatasnamakan kunjungan kerja pemerintah, di mana dalam kehadirannya di masjid tersebut memberikan sumbangan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), **“Panwaslu Kota Bima tidak pernah menerima laporan dari masyarakat, atau tim kampanye pasangan calon, maupun laporan/temuan dari Panwascam dan PPL terkait dugaan pelanggaran tersebut dan Panwaslu Kota Bima tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut”**;

2. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 1 terkait dengan pembagian sembako yang merupakan bantuan dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Dusun Bonto Kelurahan Kolo sebanyak 220 paket yang didalamnya terdapat stiker Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan sudah direkomendasikan oleh Panwaslu Kota Bima. **“Panwaslu Kota Bima memang telah menangani, melakukan klarifikasi dan kajian terhadap temuan hasil pengawasan oleh Panwaslu Kota Bima dengan Nomor 002/Panwaslukobi/TM/PKII/III/2013, tetapi TIDAK DITEMUKAN ADANYA STIKER di dalam paket sembako yang dibagikan.** (Rekomendasi diteruskan ke Pemerintah Kota Bima pada tanggal 30 Maret 2013 dengan Nomor 010/RK/Panwaslukobi/PK2/III/2013 tentang **Kasus Pembagian Sembako di Dusun Bonto Kelurahan Kolo Kota Bima**”);
3. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 1 yang menemukan fakta, pasangan calon nomor urut 3 melakukan kampanye di luar jadwal, melibatkan PNS dan menggunakan fasilitas pemerintah daerah di Kelurahan Na'E Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima pada tanggal 4 April 2013, **“Anggota Panwascam Rasanae Barat atas nama Ruslan, S.Sos melaporkan kejadian tersebut ke Panwaslu Kota Bima dengan Nomor Laporan: 014/Panwaslukobi/LP/PK.II/IV/2013 yang menjelaskan bahwa Walikota dan Wakil Walikota Bima melakukan kunjungan kerja dan bersilaturahmi dengan warga Kelurahan Na'E, dan dalam acara tersebut terlihat alat peraga kampanye pasangan calon nomor urut 3 (QURMA). Pada acara tersebut juga dinyanyikan lagu-lagu Qurma Manis sambil berteriak Lanjutkan Qurma Manis tusuk Nomor 3. Dalam acara tersebut hadir PNS yang berada di**

lingkup Pemerintah Kota Bima dengan membawa kendaraan dinas dan berseragam Qurma Manis”;

4. Bahwa Laporan tersebut diteruskan ke KPU Kota Bima dengan Rekomendasi Nomor 012/RK/Panwaslukobi/PK2/IV/2013 tentang **Kampanye di Luar Jadwal yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Qurma Manis Saat Kunjungan Kerja dan Silaturahmi di Kelurahan Na'E yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Qurma Manis**. KPU Kota Bima kemudian mengeluarkan Peringatan Keras kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3.
5. Bahwa setelah dilakukan koordinasi dengan Sentra Gakkumdu bahwa laporan keterlibatan PNS dan penggunaan fasilitas pemerintah daerah tidak memenuhi unsur untuk disangkakan Pasal 116 ayat 4 jo Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta tidak memenuhi syarat materil sesuai dengan Pasal 10 ayat (3) huruf c, huruf e dan huruf f Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilukada, karena tidak memenuhi unsur kampanye secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 Pasal 5 ayat (3);
6. Bahwa terkait pernyataan Pemohon 1 yang menemukan fakta, pada tanggal 28 April 2013 Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam kampanye tatap muka dan dialog pasangan calon di Saleko Kelurahan Sarae Kota Bima telah menggunakan bahasa yang tidak santun/pantas serta telah direkomendasikan oleh Panwaslu Kota Bima kepada KPU Kota Bima sebagai pelanggaran administrasi, namun sampai saat ini KPU Kota Bima tidak melakukan tindakan apapun kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3. **“Panwaslu Kota Bima telah menerima laporan hasil temuan pengawasan Ketua Panwascam Rasanae Barat (Rhirien Andriani, SH.) dengan Laporan Nomor 028/Panwaslukobi/LP/PK.II/IV/2013 yang menjelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2013, Ketua Panwascam Rasanae Barat, Rhirien Andriani, SH. bersama Anggota Panwascam Rasanae Barat dan Anggota PPL melaksanakan tugas pengawasan terhadap jalannya kampanye (Tatap Muka dan Dialog) sesuai dengan jadwal kampanye yaitu dari jam (14.00 s/d 17.00 Wita) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Nomor Urut 3**

(QURMA MANIS) di Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat, Rhirien Andriani, SH. bersama teman-teman mendengar saat Calon Walikota Bima H. M. Qurais H. Abidin melakukan orasi/berkampanye dan dalam penyampaianya terindikasi memojokkan pasangan calon lainnya, hal tersebut sudah mereka rekam dengan menggunakan hp kamera”;

7. Bahwa dari laporan tersebut, Panwaslu Kota Bima telah melakukan klarifikasi dan kajian terhadap saksi dan bukti (dokumentasi foto dan video) dan menyatakan bahwa dugaan Kampanye Hitam (Black Campaign) yang dilakukan oleh Calon Walikota Bima H. M. Qurais H. Abidin saat Kampanye dalam bentuk Tatap Muka dan Dialog di Kelurahan Sarae pada hari Minggu tanggal 28 April 2013, sekitar jam 16.15 WITA tersebut merupakan pelanggaran administrasi yang diteruskan kepada KPU Kota Bima (Rekomendasi Panwaslu Kota Bima dengan Nomor 017/RK/Panwaslukobi/PK2/IV/2013 tentang **Kampanye tatap muka dan dialog Paslon Qurma Nomor Urut 3**);
8. Bahwa terkait pernyataan Pemohon 1 tentang pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kota Bima dalam penyusunan dan pemutakhiran data pemilih, **Panwaslu Kota Bima sudah memberikan peringatan sejak awal agar KPU Kota Bima memberikan formulir tanda pendaftaran kepada pemilih untuk ditukarkan dengan KARTU PEMILIH untuk memastikan tidak terjadi masalah DPT GANDA, pemilih TIDAK TERDAFTAR, dan lain-lain, tetapi tidak dirindaklanjuti oleh KPU Kota Bima. Panwaslu Kota Bima juga telah merekomendasikan sejumlah nama pemilih yang belum masuk DPS, DPS HP, dan DPT untuk diakomodir selama dalam proses pemutakhiran data pemilih. Jika masih ada temuan setelah DPT ditetapkan, Panwaslu berkoordinasi dengan KPU Kota Bima agar pemilih tersebut diberikan hak pilihnya dengan cara sebagai berikut:**
 - a. Bagi yang sudah terdaftar namanya dalam DP4 atau, DPS, atau DPS HP, tetapi tidak terdaftar dalam DPT, akan diberikan undangan formulir C6-KWK.KPU.

- b. Bagi pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam sama sekali dalam DP4, DPS, DPS HP, dan DPT, tetapi memiliki KK dan KTP yang masih berlaku, diberikan kesempatan untuk memilih.
 - c. Hingga selesai pencoblosan pukul 13.00 Wita tanggal 13 Mei 2013, tidak ada laporan masyarakat atau tim pasangan calon yang keberatan karena tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kota Bima Tahun 2013.
9. Bahwa terkait pernyataan Pemohon 1 tentang pelanggaran pelibatan PNS yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, **Panwaslu Kota telah menindaklanjuti dan meneruskan dua (2) PNS di lingkup Pemkot Bima yaitu atas nama Sdr: Sahidun, SE dengan Taufik, S.Sos yang menghadiri kampanye Rapat Umum Terbuka Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 5 Mei 2013 di Lapangan Amahami. Keduanya telah diteruskan ke Gakkumdu dan saat ini statusnya sudah lengkap (P21) oleh Kejaksaan Negeri Raba Bima;**
10. Bahwa PNS yang ikut hadir dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3, tidak **DILIBATKAN**, tetapi **melibatkan diri**. Fakta ini diperoleh dari hasil klarifikasi sejumlah PNS/pejabat struktural yang terlibat dalam kampanye pasangan calon. Semuanya mengaku hal tersebut dilakukan dengan kesadaran sendiri untuk datang menghadiri kampanye pasangan calon, sehingga tidak memenuhi unsur pelanggaran Pasal 79 ayat (4). Maka Panwaslu Kota Bima berkesimpulan dan menindaklanjuti kasus ini sebagai pelanggaran yang dilakukan sendiri-sendiri oleh PNS/pejabat struktural atau fungsional yang bersangkutan. Maka seluruh PNS yang terlibat, melanggar Pasal 80 *juncto* Pasal 116 ayat (4). Salah rujukan pada pasal ini telah diuji di MK sehingga lahirnya Keputusan MK Nomor 17/PUU-X/2012;
11. Bahwa keterlibatan PNS/Pejabat struktural dan fungsional pada saat kampanye, juga terjadi pada pasangan lain yaitu FERSI Nomor Urut 7 yang dihadiri oleh empat PNS/Pejabat di lingkup Pemkab Bima yaitu: Ir. H. Nurdin, Ir. Tamrin, Drs. H. Lukman, dan Drs. Abd Haris. Serta dua pasangan lainnya yaitu JAMIN nomor urut 1 yang dihadiri oleh Syamsudin (guru di Kota Bima), dan SURI Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang dihadiri oleh Sdr Sukardin, PNS di Pemkot Bima;

12. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon 1 mengenai saksi Pemohon dan saksi pasangan calon dari Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 4, Nomor Urut 5 dan Nomor Urut 6 tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi pada saat Rapat Pleno tingkat Kota Bima tanggal 21 Mei 2013, **“Panwaslu Kota Bima juga menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kota Bima tanggal 21 Mei 2013 tersebut, dan dalam Berita Acara Rekapitulasi Model DB-KWK.KPU memang hanya ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3”**;
13. Bahwa terkait pernyataan Pemohon 1 tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam penggalangan dukungan untuk Pemilukada Kota Bima yakni dengan membagikan kartu sehat secara menyeluruh di setiap Kecamatan di Kota Bima pada saat masa tenang, dan kemudian Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyatakan bahwa setelah pemungutan suara kartu sehat tersebut dapat digunakan oleh warga yang menerimanya. **“Panwaslu Kota Bima telah menerima laporan dari Al Imran, SH. (Anggota Tim FERSI) terkait dugaan money politik secara masif karena menjanjikan dan mengiming-iming beberapa jumlah biaya melalui Kartu Bebas QA (Qurais Arahman) dengan Laporan Nomor 055/Panwaslukobi/LP/PK.II/V/2013 dan Nomor 056/Panwaslukobi/LP/PK.II/ V/2013. Laporan tersebut tidak dapat diteruskan, dengan alasan bahwa dari hasil gelar perkara bersama Panwaslu Kota Bima, Kepolisian Bima Kota, Kejaksaan Negeri Raba Bima (Gakkumdu), tidak ada saksi yang dapat menjelaskan waktu kejadian yang sebenarnya, dan tidak memenuhi unsur yang disangkakan yaitu Pasal 117 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004”**

IV. Uraian Singkat Mengenai Jumlah Pelanggaran

A. Pelanggaran Administrasi Pemilu yaitu:

1. Bahwa Saudara Rustam yang berstatus PNS, yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintah Kelurahan Kolo, telah mengeluarkan lebih dari seribu surat keterangan domisili untuk digunakan sebagai syarat dukungan bakal calon perseorangan atas nama Ir. H. Ihsan dengan Ir. H. Taufiqurahman di Kelurahan Kolo, tanpa melalui prosedur yang benar. Saudara Rustam juga diduga telah mengeluarkan arsip NIK

warga Kolo yang merupakan data NIK yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Bima, juga digunakan sebagai lampiran dukungan, tanpa diketahui sendiri oleh warga pemilik NIK. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa saudara Rustam tidak netral sebagai PNS dan tidak bisa bertindak sesuai asas penyelenggara Pemilu sebagai PPS Kelurahan Kolo. Berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian Panwaslu Kota Bima terhadap laporan Nomor 002/Panwaslukobi/LP/PKII/I/2013, maka Panwaslu Kota Bima mengeluarkan Rekomendasi Nomor 002/RK/Panwaslukobi/PK2/I/2013 tentang Kasus Anggota PPS Kolo Kota Bima, An Rustam tanggal 28 Januari 2013 yang diteruskan kepada KPU Kota Bima sebagai Pelanggaran Administrasi;

2. Bahwa pada tanggal 13 April 2013, Anggota Panwascam Asakota atas nama Saiful, S.Sos. menemukan adanya dugaan pelaksanaan kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh Pasangan Fersi dengan indikasi mengumpulkan massa pada satu tempat dan disertai dengan penandatanganan kontrak politik antara pasangan calon (Fersi) dengan beberapa tokoh masyarakat serta Ketua RW yang ada di Lingkungan Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima. Dengan adanya temuan tersebut Saiful, S.Sos meneruskan temuan tersebut ke Panwaslu Kota Bima dengan Nomor 017/Panwaslukobi/LP/PK.II/IV/2013. Berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Bima terhadap saksi-saksi dan alat bukti (dokumentasi foto dan video), maka Panwaslu Kota Bima mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 014/RK/Panwaslukobi/PK2//IV/2013 tentang Kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7 yaitu FERSI tanggal 21 April 2013, yang ditujukan kepada KPU Kota Bima;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2013, Panwaslu Kota Bima menerima laporan dari Saudara Al Imran, SH dengan Nomor : 018/Panwaslukobi/LP/PK.II/IV/2013. Dalam laporannya, Al Imran, SH. menuturkan bahwa sekitar jam 16.00 Wita Saudara Al Imran, SH. bersama Saudara Tiswan, SH. sedang berjalan menuju Sekretariat Fersi di Kelurahan Paruga, saat itu mereka melihat pasangan calon

“SURI” bersama Tim Suksesnya sedang berkumpul dan di sana mereka melihat atribut kampanye yang terpasang pada mobil, dan sambil memutar musik/lagu SURI dan Tim Suksesnya melakukan yel-yel dan berteriak hidup SURI dan sambil mengangkat 4 (empat) jari tangan yang merupakan no urut pasangan calon tersebut. Berdasarkan hasil klarifikasi, Panwaslu Kota Bima mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 016/RK/Panwaslukobi/PK2//IV/2013 tentang Kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu SURI tanggal 21 April 2013, yang ditujukan kepada KPU Kota Bima;

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2013, Panwaslu Kota Bima menerima laporan dari Saudara Al Imran, SH dengan Nomor 019/Panwaslukobi/LP/PK.II/IV/2013. Dalam laporannya, Al Imran, SH. menuturkan bahwa sekitar jam 16.00 Wita Saudara Al Imran, SH. bersama saudara Tiswan, SH dan M. Saleh, S.Kom berangkat menuju Kelurahan Jatibaru oleh karena mereka mendapat informasi bahwa pasangan calon “SUJUD” bersama Tim Suksesnya sedang melakukan pengumpulan massa dan pasangan calon beserta Tim Suksesnya sedang melakukan pembagian Kaos yang bergambar pasangan calon no. 5 yaitu pasangan calon SUJUD, dan disana mereka melihat banyak atribut kampanye yang terpasang pada terop di lokasi kejadian. Dan mereka juga mendengar teriakan yel-yel dari Tim Sukses yang berteriak hidup SUJUD, dan dalam arena panggung mereka juga mendengar ada pidato politik yang mengarah ke kampanye untuk mengajak masyarakat untuk mendukung. Berdasarkan hasil klarifikasi, Panwaslu Kota Bima mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 015/RK/Panwaslukobi/PK2/IV/2013 tentang Kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu SUJUD tanggal 21 April 2013, yang ditujukan kepada KPU Kota Bima;
5. Bahwa selama pelaksanaan Kampanye Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 ditemukan adanya pelibatan anak-anak, hal ini diketahui dari adanya beberapa laporan hasil temuan dari Anggota Panwascam di Kota Bima dengan Nomor

024/Panwaslukobi/LP/PK.II/IV/2013, Nomor
026/Panwaslukobi/LP/PK.II/IV/2013, Nomor
032/Panwaslukobi/LP/PK.II/IV/2013, dan Nomor
033/Panwaslukobi/LP/PK.II/IV/2013. Berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian Panwaslu Kota Bima terhadap saksi dan bukti (dokumentasi foto), Panwaslu Kota Bima mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 018/RK/Panwaslukobi/PK2/V/2013 tentang Pelibatan Anak Dalam Kampanye Pemilukada Kota Bima Tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013, yang ditujukan kepada KPU Kota Bima;

6. Bahwa berdasarkan temuan Anggota Panwaslu Kota Bima (Ir. Khairudin M. Ali, M.AP.) Nomor 004/Panwaslukobi/TM/PK.II/V/2013 terkait Kertas Stiker sebagai pengganti Segel pada Kotak Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 yang tidak sesuai dengan Spesifikasi Pemilu yang dapat mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013, maka Panwaslu Kota Bima mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 025/PK2/Panwaslukobi/V/2013 tentang Penggunaan Stiker Sebagai Pengganti Segel Pemilukada Kota Bima Tahun 2013 Tanggal 10 Mei 2013 yang diteruskan kepada KPU Kota Bima; Isinya meminta kepada KPU Kota Bima untuk mengganti seluruh stiker yang digunakan sebagai pengganti SEGEL, dan jika tetap dipergunakan sebagai segel, maka KPU Kota Bima harus bertanggungjawab terhadap seluruh akibat yang timbul atas penggunaan stiker tersebut;

B. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yaitu:

1. Bahwa dikeluarkannya Surat KPU Kota Bima ditujukan kepada PPK dan PPS se-Kota Bima dengan Nomor 107/KPU-Kota-017.433903/II/2013 tanggal 24 Februari 2013 perihal Pemberitahuan Verifikasi Faktual, yang menyatakan bahwa “apabila KPU, PPK dan PPS menemukan dalam daftar nama pendukung pada formulir B1-KWK.KPU PERSEORANGAN dalam bentuk DITEMPEL, maka syarat dukungan DICORET pada saat melakukan penelitian administrasi dan tidak dilanjutkan pada penelitian faktual. Kemudian pada tanggal 1 Maret 2013, KPU Kota Bima mengeluarkan surat yang ditujukan

kepada PPK dan PPS se-Kota Bima dengan Nomor 203/Kpts/KPU-Kota-017.433903/III/2013 perihal Pemberitahuan, yang menginstruksikan agar PPS harus melakukan verifikasi faktual tandatangan tempel yang sebelumnya sudah dicoret. Artinya dukungan yang sudah dicoret dan dianggap tidak sah menjadi sah dan harus diverifikasi faktual. Hal ini memicu masuknya laporan ke Panwaslu Kota Bima dengan Nomor 003/Panwaslukobi/LP/PK.II/II/2013, Nomor 005/Panwaslukobi/LP/PK.II/III/2013, Nomor 006/Panwaslukobi/LP/PK.II/III/2013, Nomor 007/Panwaslukobi/LP/PK.II/III/2013, dan Nomor 008/Panwaslukobi/LP/PK.II/ III/2013. Setelah dilakukan klarifikasi dan berdasarkan hasil kajian merupakan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kota Bima karena membuat aturan sendiri yang bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. KPU Kota Bima juga dianggap tidak konsisten dengan aturan yang dibuat sehingga bisa memicu konflik massa karena terjadi tidak adanya kepastian hukum yang harusnya menjadi pedoman penyelenggara Pemilu sesuai dengan ketentuan pasal 2 huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Panwaslu Kota Bima melaporkan ke Bawaslu Provinsi NTB dengan Nomor Laporan: 008/PK2/Panwaslukobi/III/2013 tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik Ketua dan Anggota KPU Kota Bima, yang berakibat pada terganggunya Tahapan Pemilukada Kota Bima tanggal 9 Maret 2013, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Provinsi NTB;

2. Bahwa pada saat Rapat Koordinasi yang dilakukan di SMKN 3 Kota Bima, Saudari Ketua KPU Kota Bima atas nama Dra. Nurfarhati, M.Si. menyampaikan Keputusan KPU Kota Bima Nomor 26/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tentang Alat Peraga Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Khusus Dalam Pemilukada Kota Bima Tahun 2013 kepada Tim Pemenangan Tim Pemenangan Pasangan Calon Pemilukada Kota Bima dan membacakan klausul yang terdapat pada Surat

Keputusan tersebut pada Romawi II mengenai persyaratan, jumlah, jarak dan penanggung jawab alat peraga dan alat peraga kampanye khusus dalam point (4) disebutkan bahwa "ijin tertulis dari pemilik tempat yang bersangkutan diserahkan oleh Tim Kampanye kepada KPU Kota Bima paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye, yaitu tanggal 25 April 2013". Klausul inilah yang kemudian menjadi masalah karena dengan begitu KPU Kota Bima telah melakukan pembiaran untuk dilakukan kampanye di luar jadwal dan hal ini bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 dan Perubahannya Nomor 14 Tahun 2010 serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 116 ayat (1). Berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Bima terhadap Ketua dan Anggota KPU Kota Bima diketahui bahwa Ketua KPU Kota Bima atas nama Dra. Nurfarhati, M.Si telah mengambil keputusan sepihak soal batas waktu klausul pada poin 4 Romawi II, tanpa diketahui oleh Anggota KPU Kota Bima lainnya dan tidak melalui mekanisme Rapat Pleno KPU Kota Bima. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka pada tanggal 10 April 2013, Panwaslu Kota Bima melaporkan ke Bawaslu NTB dengan Nomor Laporan: 009/PK2/Panwaslukobi/IV/2013 tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh Ketua KPU Kota Bima, Atas Nama Dra. Nurfarhati, M.Si., dengan tembusan disampaikan kepada KPU Provinsi NTB. Dua kasus ini kemudian dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta;

C. Pelanggaran Pidana Pemilu yaitu:

1. Bahwa pada saat Kampanye dalam bentuk Rapat Umum Terbuka yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7 (FERSI), terdapat beberapa PNS yang terlibat dalam kegiatan kampanye tersebut. Berdasarkan laporan hasil temuan Anggota Panwascam Rasanae Timur, M. Aris Effendi dengan Nomor 023/Panwaslukobi/LP/PK.II/IV/2013. Dalam laporan tersebut, M. Aris Effendi bersama Anggota Panwascam Rasanae Timur lainnya dan Anggota PPL melaksanakan tugas pengawasan terhadap jalannya kampanye (Rapat Umum) sesuai dengan jadwal kampanye yaitu dari

jam (09.00 s.d 12.00 Wita) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Nomor Urut 7 (FERSI) di Lapangan Lampe Kec. Rasanae Timur, M. Aris Effendi bersama teman-teman melihat keterlibatan PNS Kab. Bima yaitu Bapak Putarman, SE (Kepala BPMDes Kab. Bima), Ir. H. Nurdin (Kepala Dinas Pertanian Kab. Bima), Ir. Tamrin (Kepala Dinas Kehutanan Kab. Bima), Drs. H. Lukman (Pegawai Dinas Pariwisata Kab. Bima), Drs. Abdul Haris (PNS RSUD Bima). Mereka menggunakan baju gambar pasangan FERSI Nomor Urut 7. Berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian terhadap saksi dan bukti (dokumentasi foto), maka pada tanggal 4 Mei 2013 Panwaslu Kota Bima mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 020/RK/Panwaslukobi/V/2013 tentang Penerusan Pelanggaran Pidana PNS pada Kampanye Rapat Umum Paslon Fersi di Lapangan Lampe, 28 April 2013, yang ditujukan kepada Kapolres Bima Kota;

2. Bahwa pada saat Kampanye dalam bentuk Rapat Umum yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (JAMIN), terdapat PNS yang terlibat dalam kegiatan kampanye tersebut. Berdasarkan laporan hasil temuan PPL Kelurahan Dara, Ovan Supriadin dengan Nomor 027/Panwaslukobi/LP/ PK.II/IV/2013. Dalam laporan tersebut, dijelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 Ovan Supriadin bersama Anggota Panwascam Rasanae Barat dan Anggota PPL lainnya melaksanakan tugas pengawasan terhadap jalannya kampanye (Rapat Umum) sesuai dengan jadwal kampanye yaitu dari jam (14.00 s.d 17.00 Wita) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Nomor Urut 1 (JAMIN) di Lapangan Amahami Kec. Rasanae Barat, saya bersama teman-teman melihat keterlibatan PNS yaitu saudara SAMSUDDIN (Guru SDN 77 Kota Bima), dan saudara SAMSUDDIN menggunakan baju gambar pasangan JAMIN Nomor Urut 1, ketika saudara SAMSUDDIN duduk di atas mobil pemadam kebakaran di sektor Timur Ovan Supriadin memotret dengan menggunakan HP Kamera. Berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian terhadap saksi dan bukti (dokumentasi foto), maka pada tanggal 8 Mei 2013 Panwaslu Kota Bima mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 021/RK/Panwaslukobi/V/2013 tentang Penerusan Pelanggaran Pidana

- PNS pada Kampanye Rapat Umum Paslon JAMIN di Lapangan Amahami, 27 April 2013, yang ditujukan kepada Kapolres Bima Kota;
3. Bahwa pada saat Kampanye dalam bentuk Rapat Umum yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (SURI), terdapat PNS yang terlibat dalam kegiatan kampanye tersebut. Berdasarkan laporan hasil temuan PPL Kelurahan Dara, Ovan Supriadin dengan Nomor 031/Panwaslukobi/LP/PK.II/IV/2013. Dalam laporan tersebut, dijelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 Ovan Supriadin bersama bersama Panwascam Rasanae Barat, PPL Kel. Na'E, PPL Kel. Paruga, PPL Kel. Pane melaksanakan tugas pengawasan terhadap jalannya kampanye (Rapat Umum) sesuai dengan jadwal kampanye yaitu dari jam (09.00 s.d 12.00 Wita) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Nomor Urut 4 (SURI) di Lapangan Amahami Kel. Dara Kec. Rasanae Barat, Ovan Supriadin bersama teman-teman melihat saudara Sukardin (PNS BPBD Kota Bima) hadir dan begitu aktif saat kampanye tersebut, dan saat saudara Sukardin berada di atas panggung Ovan Supriadin menyuruh anggota PPL lainnya untuk memotretnya. Berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian terhadap saksi dan bukti (dokumentasi foto), maka pada tanggal 8 Mei 2013 Panwaslu Kota Bima mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 022/RK/Panwaslukobi/V/2013 tentang Penerusan Pelanggaran Pidana PNS pada Kampanye Rapat Umum Terbuka Paslon SURI di Lapangan Amahami, 30 April 2013, yang ditujukan kepada Kapolres Bima Kota;
 4. Bahwa berdasarkan laporan hasil temuan PPL Kelurahan Rabadompu Barat, Suhardin, S.Sos. dengan Nomor 036/Panwaslukobi/LP/PK.II/IV/2013, dijelaskan bahwa Suhardin, S.Sos. bersama teman-teman panwascam dan PPL sedang menjalankan tugas pengawasan pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2013 yang saat itu merupakan jadwal kampanye Rapat Umum Terbuka Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Nomor Urut 3 (QURMA) di Lapangan Amahami Kec. Rasanae Barat. Selanjutnya saat itu Suhardin, S.Sos. bersama teman pengawas lainnya bergabung dengan simpatisan dan masyarakat yang ingin

melakukan konvoi bersama untuk menuju Lapangan Amahami. Dan pada saat itu juga Suhardin, S.Sos. melihat saudara TAUFIK sedang berdiri menggunakan atribut baju pasangan calon Qurma Nomor Urut 3 dan sempat meneriakkan yel-yel dan mengacungkan 3 jari tangan kanannya, dan Suhardin, S.Sos. tahu persis kalau saudara TAUFIK merupakan PNS yang bekerja di Kelurahan Sadia Kota Bima. Kemudian Suhardin, S.Sos. mengambil gambar dengan menggunakan kamera. Berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian terhadap saksi dan bukti (dokumentasi foto), maka pada tanggal 8 Mei 2013 Panwaslu Kota Bima mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 023/RK/Panwaslukobi/V/2013 tentang Penerusan Pelanggaran Pidana PNS pada Kampanye Rapat Umum Terbuka Paslon QURMA di Lapangan Amahami, 5 Mei 2013, yang ditujukan kepada Kapolres Bima Kota;

5. Bahwa berdasarkan laporan hasil temuan PPL Kelurahan Rabadompu Timur, Arif Rahman dengan Nomor 035/Panwaslukobi/LP/PK.II/IV/2013, dijelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2013 sekitar jam 14.40 Wita Arif Rahman bersama teman-teman PPL sedang menjalankan tugas pengawasan, ketika mereka berada di keramaian tempat berkumpulnya konvoi tepatnya di depan eks. Kantor Walikota Bima saat itu banyak sekali massa dan kendaraan yang akan mengadakan konvoi untuk menuju Kampanye Rapat Umum Terbuka sesuai dengan jadwal kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Nomor Urut 3 (QURMA) di Lapangan Amahami Kecamatan Rasanae Barat. Dan pada saat itu juga Arif Rahman bersama teman-teman melihat saudara SAHIDUN, SE yang merupakan PNS di Dinas Dikpora Kota Bima berada di posisi SOPIR mobil pick up yang mengangkut massa pendukung dengan memakai lengkap atribut baju pasangan calon Qurma Nomor Urut 3 beserta bendera Partai Demokrat, kemudian Arif Rahman langsung mengambil foto saudara SAHIDUN, SE dengan mempergunakan kamera. Berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian terhadap saksi dan bukti (dokumentasi foto), maka pada tanggal 8 Mei 2013 Panwaslu Kota Bima mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor

024/RK/Panwaslukobi/V/2013 tentang Penerusan Pelanggaran Pidana PNS pada Kampanye Rapat Umum Terbuka Paslon QURMA di Lapangan Amahami, 5 Mei 2013, yang ditujukan kepada Kapolres Bima Kota, saat ini sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Raba Bima;

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima (Termohon) berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 di Tingkat Kota Bima oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima bertanggal dua puluh satu bulan Mei tahun dua ribu tiga belas (vide bukti P-1 = bukti T-23) dan Keputusan Termohon Nomor 40/Kpts/ KPU-Kota-017.433903/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 bertanggal 21 Mei 2013 (vide bukti P-2 = bukti T-24);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005

tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Pasal 236C UU 12/2008 menyatakan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak memenuhi kaidah permohonan;

[3.5] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *“Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”*;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilu tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilu sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil

perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan

Pelantikan (selanjutnya disebut PKPU 16/2010), dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), serta putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, bahwa objek sengketa Pemilu adalah “**keputusan atau berita acara rekapitulasi**” Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Independen Pemilihan tentang hasil perolehan suara;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, objek permohonan Pemohon adalah berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 di Tingkat Kota Bima oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima bertanggal dua puluh satu bulan Mei tahun dua ribu tiga belas (vide bukti P-1 = bukti T-23). Oleh karenanya, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilu adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilu;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 18/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, bertanggal 25 Maret 2013 (vide bukti P-3 = bukti T-18) dan Keputusan Termohon Nomor 19/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, bertanggal 27 Maret 2013 (vide bukti P-4 = bukti T-20), Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 dengan Nomor Urut 7. Oleh karenanya, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.11] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Bima ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 di Tingkat Kota Bima oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima bertanggal dua puluh satu bulan Mei tahun dua ribu tiga belas (*vide bukti P-1 = bukti T-23*);

[3.12] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Rabu, tanggal 22 Mei 2013, Kamis, tanggal 23 Mei 2013, dan terakhir Jumat, 24 Mei 2013;

[3.13] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, 24 Mei 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 247/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.14] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam eksepsi

[3.15] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena permohonan tersebut tidak memenuhi kaidah

permohonan, telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada **paragraf [3.3]** sampai dengan **paragraf [3.7]** yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur, Mahkamah berpendapat eksepsi tersebut berkait erat dengan pokok permohonan. Oleh karenanya, eksepsi tersebut akan diputus bersama dengan pokok permohonan;

Dalam pokok permohonan

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mengemukakan keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 bertanggal 21 Mei 2013, karena perolehan suara Pihak Terkait diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidaknya dengan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintah Kota Bima yang memihak kepada serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pihak Terkait selaku *incumbent*, yang sudah masuk kategori pelanggaran serius, yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon tertentu, khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait. Adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

[3.16.1] Bahwa Termohon berpihak kepada Pihak Terkait dengan cara, sebagai berikut:

1. Dalam DPT yang ditetapkan oleh Termohon banyak nama-nama yang tidak memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan nama-nama ganda;
2. Termohon menggelembungkan DPT dengan menetapkan 104.483 pemilih dalam DPT, padahal sesuai dengan temuan Pemohon, seharusnya jumlah pemilih yang layak untuk ditetapkan dalam DPT adalah 91.138 pemilih, yaitu 104.483 pemilih dikurangi dengan NIK ganda sebanyak 1.886, NIK manual/bukan melalui sistem SIAK (Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan) sebanyak 5.796, dan pemilih yang tidak memiliki NIK sebanyak 5.253 pemilih;

3. Terjadi kehilangan dan perubahan data pemilih di TPS 13 Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota;
4. Termohon secara sengaja tidak memberikan kartu undangan pemilih;
5. Termohon melakukan pelanggaran administrasi Pemilu dengan mengeluarkan Surat KPU Nomor: 203 yang memperbolehkan verifikasi tanda tempel atas dukungan masyarakat sehingga meloloskan Bakal Calon Perseorangan (Pasangan Calon Nomor Urut 2) atas nama Ir. Hj. Rr. Soesi Wiedhiartini dan Muhamad Rum, SH. sebagai peserta Pemilukada Kota Bima;
6. Termohon melakukan pelanggaran dalam hal pemasangan alat peraga kampanye dengan mengeluarkan Surat KPU Nomor 26 tentang Penerbitan alat peraga kampanye;
7. Termohon tidak pernah memberikan Surat Keputusan penetapan pasangan calon kepada pasangan calon Walikota Bima maupun Panwaslu Kota Bima sebagai pengawas Pemilukada Kota Bima;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti tertulis bertanda P-3, P-9, P-54 s.d. P-56, P-59 sampai dengan P-64, P-70 dan keterangan saksi Ali Imran, yang selengkapnya sebagaimana dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon di atas, Termohon pada pokoknya membantah dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Terhadap dalil Pemohon pada angka 1 dan angka 2 di atas, penetapan rekapitulasi jumlah pemilih dalam DPT oleh Termohon dihadiri juga Tim Kampanye masing-masing pasangan calon, termasuk Tim Kampanye Pemohon dan tidak ada keberatan dari pihak manapun, termasuk Pemohon;
2. Terdapat 115 (seratus lima belas) calon pemilih di TPS 13 Kelurahan Jatibaru yang lupa di-*entri* datanya oleh petugas, namun pada akhirnya para calon pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilihnya dan yang bersangkutan telah diberi Formulir C6-KWK.KPU;
3. Untuk efisiensi anggaran, tidak diadakan kartu pemilih. Cukup menggunakan Formulir Model C6-KWK.KPU. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

85/PUU-X/2012 bertanggal 13 Maret 2013, menjadikan kartu pemilih tidak mutlak adanya. Selain itu, hal ini didasarkan pada Surat Edaran KPU Nomor 48/KPU/II/2013 perihal Penjelasan Kartu Pemilih dalam Pemilukada, bertanggal 25 Januari 2013;

4. Termohon telah melakukan verifikasi terhadap pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bima atas nama Ir. Hj. Rr. Soesi Wiedhiartini dan Muhamad Rum, S.H. yang selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Termohon Nomor 18/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, bertanggal 25 Maret 2013, dan Pemohon tidak pernah keberatan terhadap penetapan tersebut;
5. Termohon tidak melanggar aturan menyangkut pemberian waktu pemasangan alat peraga kampanye dan tidak benar ada rekomendasi dari Panwaslu Kota Bima yang ditujukan kepada Termohon terkait hal itu;
6. Termohon memang tidak segera memberikan salinan Keputusan Nomor 18/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 *a quo*, namun mengenai isi Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon oleh Termohon bertanggal 25 Maret 2013, telah diberitahukan kepada pasangan calon yang memenuhi syarat dan juga diumumkan secara luas melalui media massa selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti tertulis bertanda T-1 sampai dengan T-25 dan keterangan saksi Idrus M. Mahmud, A. Salam, Agus Salim, serta Rafid Rosyidin, yang selengkapnya sebagaimana dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon dan bantahan Termohon di atas, serta keterangan yang diajukan oleh Panwaslu Kota Bima, yang selengkapnya sebagaimana dimuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Terhadap dalil Pemohon pada angka 1 dan angka 2 di atas, menurut Mahkamah, jikalau benar terdapat calon pemilih yang tidak memiliki NIK, NIK ganda, nama ganda, dan penggelembungan DPT, Pemohon tetap tidak memiliki bukti yang cukup yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut ditujukan untuk menguntungkan dan/atau memenangkan Pihak

Terkait. Pemohon juga tidak dapat membuktikan bahwa telah terjadi pergeseran jumlah suara baik berupa penambahan ataupun pengurangan kepada salah satu pasangan calon akibat terjadinya pelanggaran tersebut, karena sangat dimungkinkan para pemilih yang diduga tidak memiliki NIK, NIK ganda, nama ganda, dan terdaftar dalam DPT yang digelembungkan tersebut, justru memilih Pemohon atau bahkan tidak menggunakan hak pilihnya sama sekali;

2. Terhadap dalil Pemohon pada angka 3 di atas, sebagaimana menjadi fakta di persidangan bahwa 115 calon pemilih di TPS 13 Kelurahan Asakota pada akhirnya telah mendapatkan hak mereka untuk memilih dan tidak terdapat bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa para calon pemilih tersebut secara sengaja dihalang-halangi haknya untuk menentukan pilihannya secara bebas;
3. Terhadap dalil Pemohon pada angka 4 di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon tidak memiliki bukti yang meyakinkan bahwa ketiadaan kartu pemilih telah menghalang-halangi para calon pemilih untuk datang dan memberikan hak suaranya di TPS masing-masing. Selain Termohon tetap menjalankan kewenangannya untuk memberikan Formulir Model C6-KWK.KPU, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 bertanggal 13 Maret 2013, dan Surat Edaran KPU Nomor 48/KPU/II/2013 perihal Penjelasan Kartu Pemilih dalam Pemilukada, bertanggal 25 Januari 2013, menjadikan siapa pun masyarakat setempat, baik yang terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, dan DP4, maupun tidak, tetap dapat memberikan hak suaranya dengan mendasarkan pada syarat-syarat yang telah ditetapkan berdasarkan amar Putusan Mahkamah dan surat edaran KPU dimaksud. Terlebih lagi, Pemohon sama sekali tidak memiliki bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa ketiadaan kartu pemilih tersebut telah menghalang-halangi sebagian besar calon pemilih di Kota Bima untuk memberikan hak suaranya, khususnya untuk memilih Pemohon;
4. Terhadap dalil Pemohon pada angka 5 di atas, Pemohon harus membuktikan adanya perolehan suara yang mempengaruhi Pemohon untuk dapat menjadi pemenang atau untuk mengikuti Pemilukada putaran kedua, yang untuk itu Pemohon harus membuktikan bahwa perolehan suara Pemohon sebenarnya

melebihi dari perolehan suara pasangan calon pemenang Pemilu pada *a quo* (Pihak Terkait). Mahkamah menemukan fakta bahwa selain Pasangan Calon Nomor Urut 2 bukanlah pasangan calon pemenang Pemilu pada, dalil Pemohon *a quo* tidak didukung dengan alat bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa apabila Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut tidak diikuti dalam proses pemungutan suara, maka sepenuhnya para calon pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 akan mengalihkan dukungannya kepada Pemohon, karena dapat saja terjadi justru para calon pemilih tersebut akan mengalihkan hak suaranya kepada pasangan calon lain atau tidak menggunakan hak pilihnya sama sekali;

5. Terhadap dalil Pemohon pada angka 6 di atas, Pemohon tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk meyakinkan Mahkamah bahwa jikalau benar Termohon melakukan pelanggaran dalam hal peraturan pemasangan alat peraga kampanye, maka hal tersebut secara signifikan mempengaruhi dukungan para calon pemilih kepada Pemohon atau setidaknya tidak mempengaruhi kebebasan para pemilih untuk menentukan pilihannya;
6. Terhadap dalil Pemohon pada angka 7 di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak mengajukan alat bukti yang meyakinkan bahwa jikalau benar Termohon tidak memberikan Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon kepada pasangan calon Walikota Bima maupun Panwaslu Kota Bima, maka hal tersebut relevan dan berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait;

[3.16.2] Bahwa Pihak Terkait melakukan pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan melibatkan jajaran PNS hingga pengurus RT di seluruh Kota Bima, sebagai berikut:

1. Dalam rentang waktu setelah dibukanya Pendaftaran Pasangan Calon Walikota-Wakil Walikota Kota Bima sampai dengan sebelum Kampanye, Pihak Terkait dengan dibantu oleh para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan jajaran PNS Kota Bima melakukan kunjungan kerja Walikota dan Wakil Walikota Kota Bima di 5 (lima) kecamatan yang disisipi dengan kampanye dan meminta masyarakat untuk mendukung Pihak Terkait, serta

melakukan kampanye di luar jadwal dengan melibatkan PNS dan menggunakan fasilitas Pemerintah;

2. Terjadi *money politic* dan intimidasi yang dilakukan oleh Relawan Pihak Terkait di Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba;
3. Terjadi mobilisasi honorer K2 (kategori 2) di seluruh Kota Bima oleh Wakil Walikota Kota Bima (Pihak Terkait) dan meminta para honorer tersebut mendukung dan memilih Pihak Terkait;
4. Lurah Jatibaru mengumpulkan seluruh Ketua RT di Aula Kelurahan Jatibaru untuk membentuk Tim Kemenangan Qurma Manis (Pihak Terkait) tingkat lingkungan. Ketua Lingkungan diminta untuk menegur setiap orang yang diluar Tim Qurma Manis di setiap lingkungan yang dipimpinnnya;
5. Pihak Terkait, baik secara sendiri-sendiri maupun dengan melibatkan PNS, melakukan politik uang berupa membagi-bagikan uang dan sembako dalam setiap acara kunjungan maupun acara sosialisasi lainnya;
6. Pihak Terkait membagikan 27.500 Kartu Qurma Manis/QA BEBAS disertai uang secara masif di seluruh kelurahan di Kota Bima dalam masa-masa pentahapan sampai dengan sehari menjelang pelaksanaan Pemilukada Kota Bima 2013 yang melibatkan Ketua RT dan RW setempat yang bertujuan untuk memenangkan Pihak Terkait;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti tertulis bertanda P-5 s.d. P-8, P-10 sampai dengan P-53, P-57, P-58, P-65 sampai dengan P-69, dan keterangan saksi Ali Imran, Sarjan, Sultan Agel, Syafruddin, Abdul Rasyid, Arifuddin, Gunjumas, Zulkifli, M. Haddi, Eriy Irawadin, M. Farhan, Mansyur, Sri Rohayuningsih, Abdul Kodir, Arifin, H. Hamzah, Junaidin, Agus Dwi Hermawan, Firdaus, Suj'an, Jaidin, Arman, Ramdah, serta Taufik, yang selengkapnya sebagaimana dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon di atas, Pihak Terkait pada pokoknya membantah dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Kunjungan Kerja yang dilakukan Pihak Terkait adalah dalam kapasitasnya sebagai Walikota dan Wakil Walikota yang masih aktif. Pihak Terkait baru dinyatakan cuti kampanye pada tanggal 25 April 2013 sampai dengan 9 Mei 2013;
2. Pihak Terkait tidak memenangi perolehan suara di Kecamatan Rabadompu Barat;
3. Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan PNS dan Honorer termasuk K2 untuk bertindak dan bekerja memenangkan Pihak Terkait;
4. Pihak Terkait tidak melakukan politik uang berupa membagi-bagikan uang dan sembako;
5. Perihal Kartu QA BEBAS, Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan bahwa,
(a) Kartu QA BEBAS adalah Kartu yang dikeluarkan Pihak Terkait yang memuat program kerja Pihak Terkait yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya mengenai pedoman kampanye Pemilukada;
(b) Program dalam Kartu QA BEBAS telah disampaikan dalam acara penyampaian visi-misi pada Rapat Paripurna DPRD Kota Bima tanggal 2 Mei 2013 di Gedung DPRD Kota Bima dan juga disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dalam setiap kampanye Pihak Terkait; (c) Tidak benar pembagian Kartu QA BEBAS disertai dengan pembagian uang;

Bahwa untuk mendukung bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tertulis bertanda PT-1 sampai dengan PT-6 dan tidak mengajukan saksi, yang selengkapnya sebagaimana dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon dan bantahan Pihak Terkait di atas, serta keterangan yang diajukan oleh Panwaslu Kota Bima, yang selengkapnya sebagaimana dimuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Terhadap dalil Pemohon pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, meskipun dalil-dalil tersebut telah diperkuat dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi sebagaimana secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara, namun Pemohon tetap tidak dapat mengajukan bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut secara signifikan mempengaruhi kebebasan para calon pemilih dalam menentukan pilihannya atau setidaknya tidaknya menghalang-halangi hak para calon pemilih untuk menggunakan

hak pilihnya atau tidak menggunakan hak pilihnya yang pada akhirnya mempengaruhi hasil perolehan suara khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait;

2. Terhadap dalil Pemohon pada angka 6 di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa Kartu QA Bebas tersebut merupakan salah satu bentuk alat kampanye yang digunakan oleh Pihak Terkait untuk memperoleh dukungan dari para calon pemilih dan tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa Pihak Terkait telah menyalahgunakan kewenangannya termasuk penggunaan anggaran pemerintah daerah terkait program-program yang terdapat dalam kartu tersebut.

[3.17] Menimbang bahwa Mahkamah tidak mempertimbangkan alat bukti lain baik yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait, kecuali terhadap alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, karena merupakan keterangan lain atau keterangan baru di luar dalil-dalil yang tercantum dalam perbaikan permohonan Pemohon dan tidak relevan untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat tidak terbukti bahwa Termohon dan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karenanya, semua dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **dua belas**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu**

tiga belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **delapan belas**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 16.45 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Achmad Sodiki

ttd

Harjono

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Muhammad Alim

ttd

Arief Hidayat

ttd

Hamdan Zoelva

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Wiwik Budi Wasito